Universitas Islam Sultan Agung
SEMARANG

BUKU PANDUAN MODUL

Fakultas **Hukum**

Program Doktor **Ilmu Hukum**

2026



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**
IKHTISAR KURIKULUM ..... **iii**
Peta Mata Kuliah ..... **iii**
Semester 1 Gasal 2025/2026 ..... **1**
Teori Hukum 2
Filsafat Hukum 6
Filsafat Ilmu 9
Metodologi Penelitian Hukum 12
Metode Penelitian Kuantitatif 16
Semester 2 Genap 2025/2026 ..... **19**
Peradaban Islam 20
Rekonstruksi Ilmu 23
Hukum Internasional ASEAN dan Perbandingan 26
Digitalisasi dan Hukum 30
Mata Kuliah Pilihan **33**
Hukum Teknologi dan Globalisasi 33
Hukum Lingkungan dan Tata Ruang 37
HAM dan Hukum Islam 40
Hukum Pembangunan Ekonomi Islam 43
Hukum Kekayaan Intelektual 46
Hukum Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 49
Hukum Konstitusi Lanjutan: Negara dan Konsep 52
Hukum Pidana dan Peradilan Internasional 55
Yurisprudensi Islam 58
Hukum Perdagangan Internasional 61
Teknik Penulisan Disertasi 64
Semester 3 Gasal 2025/2026 ..... **67**
Ujian Komprehensif 68
Ujian Proposal Disertasi 71
Kuliah Kerja Lapangan ke Luar Negeri 74
Semester 4 Genap 2025/2026 ..... **77**
Ujian Seminar Hasil Penelitian 78
Publikasi Ilmiah I 81
Semester 5 Gasal 2025/2026 ..... **83**
Ujian Kelayakan Disertasi 84
Publikasi Ilmiah II 86
Semester 6 Genap 2025/2026 ..... **89**
Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka/Promosi Doktor 90

IKHTISAR KURIKULUM

Tabel berikut menyajikan sebaran beban studi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) menurut kelompok mata kuliah dan semester, dinyatakan dalam satuan ECTS (*European Credit Transfer and Accumulation System*).

No.	Kelompok Mata Kuliah	Semester						Total
		1	2	3	4	5	6	
1.	Mata Kuliah Wajib Universitas		6,00					**6,00**
2.	Mata Kuliah Wajib	19,50	6,00					**25,50**
3.	Mata Kuliah Pilihan		6,00					**6,00**
4.	Tugas Akhir			6,00	4,50	9,00	15,00	**34,50**
Total		**19,50**	**18,00**	**6,00**	**4,50**	**9,00**	**15,00**	**72,00**

Peta Mata Kuliah

Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) — Hukum · Penelitian · Masyarakat · Masa Depan yang Lebih Baik

Semester 1 (19,5 ECTS)	4,5 ECTS Teori Hukum	4,5 ECTS Filsafat Hukum	3,0 ECTS Filsafat Ilmu	4,5 ECTS Metodologi Penelitian Hukum	3,0 ECTS Metode Penelitian Kuantitatif	
Semester 2 (18 ECTS)	3,0 ECTS Peradaban Islam	3,0 ECTS Rekonstruksi Ilmu	3,0 ECTS Hukum Internasional ASEAN dan Perbandingan	3,0 ECTS Digitalisasi dan Hukum	3,0 ECTS Mata Kuliah Pilihan (pilih 2)	3,0 ECTS Mata Kuliah Pilihan (pilih 2)
Semester 3 (6 ECTS)	1,5 ECTS Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ke Luar Negeri	1,5 ECTS Ujian Komprehensif	3,0 ECTS Ujian Proposal			
Semester 4 (4,5 ECTS)	3,0 ECTS Ujian Seminar Hasil Penelitian	1,5 ECTS Publikasi Ilmiah I				
Semester 5 (9 ECTS)	6,0 ECTS Ujian Kelayakan Disertasi	3,0 ECTS Publikasi Ilmiah II				
Semester 6 (15 ECTS)	15,0 ECTS Ujian Tertutup/Promosi Doktor					

Mata Kuliah Wajib Universitas	Mata Kuliah Wajib	Mata Kuliah Pilihan (pilih 2)	Disertasi, Publikasi, Ujian, dan KKL	Total Program
6,0 ECTS	**25,5 ECTS**	**6,0 ECTS**	**34,5 ECTS**	**72,0 ECTS**

Daftar Mata Kuliah Pilihan (dipilih 2 mata kuliah – 6 ECTS)

3,0 ECTS Hukum Teknologi dan Globalisasi	3,0 ECTS Hukum Lingkungan dan Tata Ruang	3,0 ECTS HAM dan Hukum Islam	3,0 ECTS Hukum Pembangunan Ekonomi Islam	3,0 ECTS Hukum Kekayaan Intelektual
3,0 ECTS Hukum Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	3,0 ECTS Hukum Konstitusi Lanjutan: Negara dan Konsep	3,0 ECTS Hukum Pidana dan Peradilan Internasional	3,0 ECTS Yurisprudensi Islam	3,0 ECTS Hukum Perdagangan Internasional

Semester 1

Gasal 2025/2026

Program Doktor Ilmu Hukum · Fakultas Hukum · Universitas Islam Sultan Agung

Teori Hukum

Kode Modul HH269008001	**Nama Modul** Teori Hukum *Legal Theory*	
Jenis Mata Kuliah Mata Kuliah Wajib	**Semester / Periode** 1 / Gasal	**Kapasitas Mahasiswa** 15 orang
Metode Pembelajaran Kuliah Diskusi Pembelajaran Berbasis Praktik Presentasi	**Prasyarat Keikutsertaan** Tidak ada	**Bahasa Pengantar** Bahasa Indonesia (kelas reguler) Bahasa Inggris (kelas internasional)
Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir) Diskusi (10%) Presentasi (10%) Tugas (10%) Laporan Praktik (40%) Kuis (10%) Ujian Tengah Semester (10%), 150 menit Ujian Akhir Semester (10%), 150 menit		**Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)** 3 SKS (39 jam tatap muka + 48 jam penugasan terstruktur + 48 jam belajar mandiri = 135 jam) **ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)** 4,50 ECTS (39 jam tatap muka + 48 jam penugasan terstruktur + 48 jam belajar mandiri = 135 jam)
Koordinator Modul Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.		**Total Beban Kerja per Semester** 135 jam
Dosen Pengampu Lain • Dr. Masrur Ridwan, S.H., M.H. • Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.		

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Teori Hukum bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan analitis yang komprehensif mengenai konsep-konsep dasar hukum, teori-teori hukum (dari klasik hingga kontemporer), filsafat hukum, serta konstruksi teori hukum untuk penelitian doktoral. Kompetensi yang akan dicapai dan dikuasai mahasiswa adalah kompetensi dalam menganalisis dan memecahkan masalah hukum yang kompleks melalui kerangka teoretis, mengonstruksi teori hukum yang orisinal, serta menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Dalam mata kuliah ini, proses pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (*blended learning*). Pembelajaran bauran tersebut dilaksanakan secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA (https://elearning.unissula.ac.id/), sedangkan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom.

Bahan Kajian

Bahan kajian yang disajikan meliputi:

1. Pengantar Mata Kuliah dan Dasar-Dasar Teori Hukum (pemahaman konsep hukum, teori hukum, dan filsafat hukum; klasifikasi disiplin ilmu hukum; lapisan epistemologis ilmu hukum: dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum)
2. Terminologi dan Definisi Teori Hukum (analisis kritis terhadap terminologi teori hukum menurut Bruggink, Meuwissen, Jan Gijssels & Mark Van Hoecke, H.L.A. Hart, Brian Z. Tamanaha, Lasswell & McDougal, dan Paul Scholten; *Rechtstheorie* kontinental versus *Jurisprudence* Anglo-Amerika)
3. Perbedaan dan Hubungan antara Teori Hukum, Konsep Hukum, dan Konstruksi Teoretis
4. Teori Umum: Latar Belakang, Tiga Unsur Utama, dan Syarat Pembentukan Teori
5. Fungsi Teori Hukum dalam Penelitian Doktoral

6. Ujian Tengah Semester (UTS)
7. Pengukuran Teori Hukum: Ruang Lingkup, Tingkat Abstraksi, dan Stratifikasi
8. Teori Hukum Klasik: Positivisme dan Batas-Batas Moralnya
9. Mazhab Sejarah dan Mazhab Sosiologis dalam Teori Hukum
10. Realisme Hukum (*Legal Realism*): Mazhab Amerika dan Mazhab Skandinavia
11. Teori Hukum Nasional: Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Integratif
12. Teori Hukum Modern dan Posmodern
13. Teori Hukum Kontemporer di Era Digital dan Kecerdasan Artifisial (*Artificial Intelligence*/AI)
14. Perumusan dan Pengujian Teori Hukum Baru
15. Strategi Penulisan Akademik dan Publikasi pada Jurnal Bereputasi
16. Ujian Akhir Semester (UAS)

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mampu mengonstruksi peta pelapisan ilmu hukum (dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum) serta pemikiran para yuris dunia untuk menjustifikasi landasan filosofis konstruksi teori hukum kontemporer, serta mengembangkan kemampuan pembelajaran sepanjang hayat dalam memahami perkembangan ilmu hukum. (C5, A4)
2. **CPMK 2:** Mampu mengevaluasi fungsi teori, ruang lingkup abstraksi, dan klasifikasi teori (*grand theory*, *middle theory*, *applied theory*) sebagai pisau analisis dan alat uji untuk menemukan kebaruan (*novelty*) ilmiah dalam penelitian disertasi melalui proses pembelajaran sepanjang hayat yang berbasis literatur dan hasil penelitian mutakhir. (C5, A4)
3. **CPMK 3:** Mampu mengkritisi evolusi aliran teori hukum dari klasik hingga posmodern (positivisme, mazhab sejarah, mazhab sosiologis, realisme, teori hukum pembangunan, dan teori hukum integratif) serta relevansinya terhadap nilai keadilan dan moralitas hukum sebagai bagian dari pengembangan wawasan hukum yang berkelanjutan. (C5, A4)
4. **CPMK 4:** Mampu merumuskan pemikiran, konsepsi, atau konstruksi teori hukum baru yang orisinal dan inovatif sebagai respons terhadap perkembangan hukum kontemporer, transformasi digital, kecerdasan artifisial, dan perubahan ilmu pengetahuan melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5)
5. **CPMK 5:** Mampu menghasilkan naskah ilmiah berbasis teori hukum kontemporer yang layak dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi serta mampu mengomunikasikan gagasan hukum sebagai wujud kontribusi akademik dan pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. **Sub-CPMK 1.1:** Mampu mendiagnosis pengelompokan disiplin ilmu hukum dan pelapisan ilmu hukum (dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum) secara epistemologis sebagai dasar pengembangan pembelajaran hukum sepanjang hayat. (C4, A3)
2. **Sub-CPMK 1.2:** Mampu mengkritisi perkembangan istilah dan pengertian Teori Hukum berdasarkan pemikiran Bruggink, Meuwissen, Jan Gijssels & Mark Van Hoecke, H.L.A. Hart, Brian Z. Tamanaha, Lasswell & McDougal, dan Paul Scholten melalui kajian pustaka yang berkelanjutan. (C5, A4)
3. **Sub-CPMK 1.3:** Mampu membedakan hubungan antara Teori Hukum, Konsep Hukum, dan Konstruksi Teori sebagai landasan penyusunan konsep hukum untuk penelitian doktoral serta pengembangan kapasitas belajar mandiri. (C4, A3)
4. **Sub-CPMK 2.1:** Mampu menjustifikasi latar belakang lahirnya teori, unsur-unsur utama teori, syarat-syarat lahirnya teori, serta landasan filosofis konstruksi teori hukum melalui proses kajian ilmiah yang berkelanjutan. (C5, A4)
5. **Sub-CPMK 2.2:** Mampu mengevaluasi kegunaan Teori Hukum dalam penelitian disertasi sebagai pisau analisis, sumber hipotesis, tolok ukur, alat uji, dan instrumen untuk menemukan kebaruan ilmiah melalui pembelajaran sepanjang hayat yang berbasis hasil penelitian mutakhir. (C5, A4)
6. **Sub-CPMK 2.3:** Mampu memvalidasi urgensi dan relevansi pemilihan Teori Hukum berdasarkan indikator

pengukuran teori serta kemampuan memperbarui pengetahuan hukum secara mandiri. (C5, A4)

7. **Sub-CPMK 3.1:** Mampu mengkritisi validitas dan batas-batas moralitas Teori Hukum Positivis berdasarkan perkembangan pemikiran hukum yang berkelanjutan. (C5, A4)
8. **Sub-CPMK 3.2:** Mampu mengevaluasi validitas teoretis Mazhab Sejarah, Mazhab Sosiologis, dan Mazhab Realis dalam Teori Hukum untuk memahami perubahan hukum di masyarakat melalui kajian sepanjang hayat. (C5, A4)
9. **Sub-CPMK 3.3:** Mampu mengonstruksi Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Integratif sebagai model pembangunan hukum nasional yang adaptif terhadap perubahan zaman. (C6, A5)
10. **Sub-CPMK 4.1:** Mampu mengevaluasi pergeseran pemikiran hukum pada era Teori Hukum Modern dan Posmodern melalui pengembangan wawasan akademik yang berkelanjutan. (C5, A4)
11. **Sub-CPMK 4.2:** Mampu mengonstruksi konsepsi, gagasan, atau teori hukum baru yang orisinal untuk menyelesaikan isu hukum kontemporer yang timbul akibat perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5)
12. **Sub-CPMK 4.3:** Mampu memvalidasi kekuatan logika internal, konsistensi, dan relevansi teori hukum baru yang dikembangkan sebagai bagian dari refleksi pembelajaran berkelanjutan. (C5, A4)
13. **Sub-CPMK 5.1:** Mampu menghasilkan draf naskah artikel ilmiah berbasis teori hukum kontemporer sesuai dengan standar jurnal internasional bereputasi sebagai hasil pengembangan keilmuan melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5)
14. **Sub-CPMK 5.2:** Mampu mengomunikasikan hasil pemikiran hukum secara akademik kepada publik dan terus mengembangkan kompetensi profesional melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. Ali, A. (2009). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
2. Wacks, R. (2020). Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory (6th ed.). Oxford: Oxford University Press.
3. Hart, H. L. A. (2012). The Concept of Law (3rd ed., edited by Leslie Green). Oxford: Oxford University Press.
4. Dworkin, R. (1986). Law's Empire. Cambridge, MA: Harvard University Press.
5. Kelsen, H. (2009). Pure Theory of Law (M. Knight, Penerj.). Clark, NJ: The Lawbook Exchange.
6. Raz, J. (2009). The Authority of Law: Essays on Law and Morality (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
7. Alexy, R. (2002). A Theory of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press.
8. Finnis, J. (2011). Natural Law and Natural Rights (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
9. Bix, B. H. (2020). Jurisprudence: Theory and Context (8th ed.). London: Sweet & Maxwell.
10. Marmor, A. (2011). Philosophy of Law. Princeton: Princeton University Press.

Pustaka Internasional

1. Fuller, L. L. (1969). The Morality of Law (Revised Edition). New Haven: Yale University Press.
2. MacCormick, N. (1994). Legal Reasoning and Legal Theory (2nd ed.). Oxford: Clarendon Press.
3. Gardner, J. (2012). Law as a Leap of Faith: Essays on Law in General. Oxford: Oxford University Press.
4. Tamanaha, B. Z. (2022). Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences. Oxford: Oxford University Press.
5. Green, L., & Leiter, B. (2018). The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law. Oxford: Oxford University Press.
6. Pojanowski, J. A. (2021). Reevaluating Legal Theory. Yale Law Journal Forum, 130, 1458–1489.
7. Tobia, K. (2020). Testing Ordinary Meaning. Harvard Law Review, 134, 726–806.
8. Tobia, K. (2023). Experimental Jurisprudence. University of Chicago Law Review, 89, 735–802.
9. Tobia, K., Slocum, B., & Nourse, V. (2023). Ordinary Meaning and Ordinary People. University of Pennsylvania Law Review, 171, 365–458.
10. Flanagan, B., & Hannikainen, I. R. (2024). Lawful, but not Really: The Dual Character of the Concept of Law. Law and Philosophy.

11. Priel, D. (2024). Ways of Explaining Law. Modern Law Review.

Filsafat Hukum

Kode Modul HH269008002	**Nama Modul** Filsafat Hukum *Legal Philosophy*	
Jenis Mata Kuliah Mata Kuliah Wajib	**Semester / Periode** 1 / Gasal	**Kapasitas Mahasiswa** 15 orang
Metode Pembelajaran Kuliah Presentasi Diskusi Pembelajaran Berbasis Kasus (*Case-Based Learning*)	**Prasyarat Keikutsertaan** Tidak ada	**Bahasa Pengantar** Bahasa Indonesia (kelas reguler) Bahasa Inggris (kelas internasional)
Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir) Kuis (10%) Diskusi (15%) Ujian Tengah Semester (20%), 150 menit Ujian Akhir Semester (20%), 150 menit **Pembelajaran Berbasis Kasus (*Case-Based Learning*):** Presentasi Kelompok (10%) Diskusi Kasus (10%) Penilaian Laporan Kasus (15%)		**Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)** 3 SKS (39 jam tatap muka + 48 jam penugasan terstruktur + 48 jam belajar mandiri = 135 jam) **ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)** 4,50 ECTS (39 jam tatap muka + 48 jam penugasan terstruktur + 48 jam belajar mandiri = 135 jam)
Koordinator Modul Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.		**Total Beban Kerja per Semester** 135 jam

Dosen Pengampu Lain

- Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
- Dr. Arpangi, S.H., M.H.

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Filsafat Hukum bertujuan memberikan pemahaman tingkat lanjut kepada mahasiswa mengenai landasan filosofis hukum, teori-teori hukum, dan berbagai aliran pemikiran hukum. Mata kuliah ini mengkaji hubungan antara filsafat, ilmu pengetahuan, dan hukum, termasuk aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis pengetahuan hukum menurut berbagai aliran filsafat hukum. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menganalisis teori-teori hukum secara kritis, mengembangkan konsep hukum, dan merumuskan perspektif baru bagi pembangunan hukum berdasarkan penalaran filosofis. Kompetensi yang akan dicapai dan dikuasai mahasiswa adalah kompetensi untuk memahami dan menganalisis aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis filsafat hukum, mengevaluasi berbagai aliran pemikiran hukum, mengembangkan argumentasi hukum yang kritis, serta berkontribusi pada pengembangan teori dan konsep hukum.

Proses pembelajaran dilaksanakan dengan metode pembelajaran bauran (*blended learning*). Kegiatan pembelajaran bauran dilaksanakan melalui tatap muka di kelas dan platform pembelajaran daring, yaitu LMS UNISSULA (https://lms.unissula.ac.id/), e-Learning UNISSULA (https://elearning.unissula.ac.id/), dan SINAU UNISSULA (https://sinau.unissula.ac.id/) sebagai media pembelajaran digital pendukung. Kegiatan pembelajaran meliputi kuliah, diskusi filosofis, analisis teoretis, presentasi, studi kasus, dan tugas mandiri untuk memperkuat pemahaman mahasiswa tentang filsafat hukum.

Bahan Kajian

Bahan kajian yang disajikan meliputi:

1. Pengantar Filsafat Hukum (konsep dan hubungan antara filsafat, filsafat ilmu, dan filsafat hukum)
2. Ontologi Filsafat Hukum (persamaan dan perbedaan aspek ontologis antaraliran filsafat hukum)

3. Filsafat Hukum Alam (epistemologi dan aksiologi hukum menurut teori hukum alam)
4. Filsafat Hukum Positivistik (epistemologi dan aksiologi hukum menurut positivisme hukum)
5. Mazhab Sejarah dalam Filsafat Hukum (perkembangan hukum berdasarkan konteks sejarah dan sosial)
6. *Sociological Jurisprudence* (epistemologi dan aksiologi hukum berdasarkan realitas sosial)
7. Realisme Hukum Pragmatis (*Pragmatic Legal Realism*) (penalaran hukum dan pendekatan praktis terhadap hukum)
8. Ujian Tengah Semester (UTS)
9. Filsafat Hukum menurut Para Sarjana Hukum Indonesia (ontologi, epistemologi, dan aksiologi pemikiran hukum di Indonesia)
10. Gerakan *Critical Legal Studies* (perspektif kritis terhadap hukum dan struktur hukum)
11. Teori Hukum Feminis (*Feminist Legal Theory*) (analisis hukum dari perspektif gender dan kesetaraan)
12. *Critical Race Theory* (perspektif hukum, identitas, dan keadilan sosial)
13. Hermeneutika Hukum (penafsiran hukum dan pendekatan filosofis dalam pemahaman hukum)
14. Ujian Akhir Semester (UAS)

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mampu mengonstruksi hubungan trikotomis antara Filsafat Umum, Filsafat Ilmu, dan Filsafat Hukum dalam membangun landasan ontologis pengetahuan hukum dari perspektif Islam serta mengembangkan pengetahuan hukum melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C5, A4, P3)
2. **CPMK 2:** Mampu mengevaluasi secara kritis aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis berbagai aliran klasik filsafat hukum (Hukum Alam, Positivisme, Mazhab Sejarah, *Sociological Jurisprudence*, dan Realisme Hukum Pragmatis) melalui analisis ilmiah dan pengembangan pengetahuan yang berkelanjutan sebagai bagian dari pembelajaran sepanjang hayat. (C5, A4, P4)
3. **CPMK 3:** Mampu mendekonstruksi landasan intelektual gerakan hukum kritis (*Critical Legal Studies*, Feminisme Hukum, *Critical Race Theory*, dan Hermeneutika Hukum) untuk menguji objektivitas hukum di era transformasi digital melalui pembelajaran sepanjang hayat dan pengembangan akademik yang berkelanjutan. (C5, A4, P4)
4. **CPMK 4:** Mampu merumuskan rekonstruksi filsafat hukum nasional kontemporer berdasarkan perspektif orisinal para sarjana hukum Indonesia dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam (*rahmatan lil 'alamin*), Pancasila, dan kearifan lokal melalui pembelajaran sepanjang hayat demi pembangunan hukum yang berkelanjutan. (C6, A5, P5)
5. **CPMK 5:** Mampu menghasilkan gagasan atau teori filsafat hukum baru yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan hukum nasional serta menyebarluaskannya melalui jurnal internasional bereputasi dan media ilmiah sebagai perwujudan pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5, P5)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. **Sub-CPMK 1.1:** Mampu mendiagnosis persamaan dan perbedaan antara Filsafat Umum, Filsafat Ilmu, dan Filsafat Hukum secara epistemologis serta memahami kedudukannya dalam pengembangan pengetahuan hukum melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C5, A3, P3)
2. **Sub-CPMK 1.2:** Mampu mengevaluasi aspek ontologis berbagai aliran filsafat hukum melalui analisis kritis terhadap hakikat hukum dan realitas hukum. (C5, A4, P4)
3. **Sub-CPMK 2.1:** Mampu menganalisis secara kritis aspek epistemologis dan aksiologis Filsafat Hukum Alam berdasarkan keadilan, nilai, dan kemanfaatan hukum. (C5, A4, P4)
4. **Sub-CPMK 2.2:** Mampu menganalisis secara kritis epistemologi dan aksiologi hukum positivistik dari perspektif kepastian hukum formal dan perkembangan hukum modern. (C5, A4, P4)
5. **Sub-CPMK 2.3:** Mampu mengevaluasi aspek epistemologis dan aksiologis Mazhab Sejarah dalam Filsafat Hukum untuk memahami hukum, masyarakat, dan budaya hukum. (C5, A4, P4)
6. **Sub-CPMK 2.4:** Mampu mengevaluasi aspek epistemologis dan aksiologis *Sociological Jurisprudence* serta relevansinya terhadap perubahan sosial. (C5, A4, P4)

7. **Sub-CPMK 2.5:** Mampu mengevaluasi aspek epistemologis dan aksiologis Realisme Hukum Pragmatis dalam memahami hukum sebagai realitas praktis. (C5, A4, P4)
8. **Sub-CPMK 3.1:** Mampu menganalisis aspek ontologis pengetahuan hukum menurut para sarjana hukum Indonesia dalam mengembangkan karakter hukum nasional. (C5, A4, P4)
9. **Sub-CPMK 3.2:** Mampu mengevaluasi aspek epistemologis pengetahuan hukum menurut para sarjana hukum Indonesia sebagai landasan pengembangan teori hukum nasional. (C5, A4, P4)
10. **Sub-CPMK 3.3:** Mampu mengevaluasi aspek aksiologis pengetahuan hukum menurut para sarjana hukum Indonesia berdasarkan keadilan, kemanfaatan, dan moralitas hukum. (C5, A4, P4)
11. **Sub-CPMK 4.1:** Mampu menganalisis aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis *Critical Legal Studies* dalam menguji objektivitas hukum. (C5, A4, P4)
12. **Sub-CPMK 4.2:** Mampu menganalisis aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis Feminisme Hukum, *Critical Race Theory*, dan Hermeneutika Hukum dari perspektif perkembangan hukum kontemporer. (C5, A4, P4)
13. **Sub-CPMK 5.1:** Mampu menemukan dan mengembangkan gagasan orisinal yang berkaitan dengan asas, teori, nilai, metode, atau kerangka konseptual bagi pembaruan hukum berdasarkan pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5, P5)
14. **Sub-CPMK 5.2:** Mampu mengomunikasikan gagasan filsafat hukum melalui tulisan akademik, luaran penelitian, dan publikasi ilmiah sebagai kontribusi bagi pembangunan hukum yang berkelanjutan dan pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5, P5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. Ali, H. Z. (2023). Legal Philosophy.
2. Ahadi, L. M. A. (2022). Legal Effectiveness in the Perspective of Legal Philosophy: The Relation of the Urgency of Socialization to the Existence of Legal Products. USM Journal Law Review.
3. Nur, Z. (2023). Justice and Legal Certainty (Reflections on the Study of Legal Philosophy in Imam Syâtibî's Legal Thought).
4. Putro, WD (2024). Legal Philosophy: The Struggle of Western Philosophy, Eastern Philosophy, Islamic Philosophy, Indonesian Legal Thought to Metajuridics in the Metaverse.
5. Sapsudin, A. (2024). Philosophy of Constitutional Law.
6. Ginting, V. A. B., Khairunnisa, K., & Andriati, S. L. (2022). Implementation of legal philosophy values in the formation of law in Indonesia. Crepido.
7. Aqli, MN, Riduan, M., & Rizki, R. (2025). Philosophy of Islamic Law. Interdisciplinary Explorations in Islamic Law and Society.
8. Indriati, ED, & Sabowo, H. K. (2023). Legal Philosophy. STIEPARI Publishing Agency.
9. Putri, AB, Chereshta, J., & Rasji, R. (2024). Decoding the Concept of Responsibility in Legal Philosophy: From Individual to Community Dimensions. Wahana Pendidikan Scientific Journal.
10. Endratno, C. (2022). Reflections on Legal Philosophy: Study of the Synthesis of Justice. Yustitiabelen.
11. Indarti, E. (2022). Law enforcement, community policing and the realisation of security: A study of legal philosophy. Legal Issues.
12. Nasution, MA, & Rahmat, P. (2022). Philosophical study of the meaning contained in the perspective of legal philosophy.
13. Wibowo, A., & Laksito, J. (2024). Legal Philosophy. Prima Agus Teknik Foundation Publisher.

Filsafat Ilmu

Kode Modul HH269008003	**Nama Modul** Filsafat Ilmu *Philosophy of Science*	
Jenis Mata Kuliah Mata Kuliah Wajib	**Semester / Periode** 1 / Gasal	**Kapasitas Mahasiswa** 15 orang
Metode Pembelajaran Kuliah Pembelajaran Berbasis Kasus (*Case-Based Learning*) Diskusi Presentasi	**Prasyarat Keikutsertaan** Tidak ada	**Bahasa Pengantar** Bahasa Indonesia (kelas reguler) Bahasa Inggris (kelas internasional)
Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir) Kuis (10%) Diskusi Kelompok Kecil (10%) Presentasi Kelompok (15%) Tugas Makalah (15%) Ujian Tengah Semester (10%), 100 menit Ujian Akhir Semester (15%), 100 menit **Pembelajaran Berbasis Kasus (*Case-Based Learning*):** Presentasi Kelompok (10%) Diskusi Kasus (5%) Penilaian Laporan Kasus (10%)		**Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)** 2 SKS (26 jam tatap muka + 32 jam penugasan terstruktur + 32 jam belajar mandiri = 90 jam) **ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)** 3,00 ECTS (26 jam tatap muka + 32 jam penugasan terstruktur + 32 jam belajar mandiri = 90 jam)
Koordinator Modul Prof. Dr. H. M. Ali Mansyur, S.H., C.N., M.Hum.		**Total Beban Kerja per Semester** 90 jam
Dosen Pengampu Lain • Dr. Sutrisno, S.Ag., S.H., M.H. • Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H.		

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Filsafat Ilmu bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan analitis yang komprehensif mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pengetahuan, perkembangan paradigma keilmuan, serta integrasi perspektif Islam dalam pengembangan ilmu hukum. Kompetensi yang akan dicapai dan dikuasai mahasiswa adalah kompetensi dalam menganalisis paradigma dan metodologi penelitian hukum, mengembangkan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner, serta mengidentifikasi celah teoretis dan mengonstruksi gagasan ilmiah baru sebagai landasan pengembangan dan pembaruan ilmu hukum dalam kerangka *rahmatan lil 'alamin*. Dalam mata kuliah ini, proses pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (*blended learning*). Pembelajaran bauran tersebut dilaksanakan secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA (https://elearning.unissula.ac.id/), sedangkan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom.

Bahan Kajian

1. Hakikat Filsafat, Ilmu, Pengetahuan, dan Filsafat Ilmu (objek, ruang lingkup, dan kedudukannya dalam ilmu hukum)
2. Landasan Ontologis Ilmu Hukum (realitas, objek material dan objek formal, hukum sebagai norma, nilai, dan institusi)
3. Epistemologi, Sumber Pengetahuan, dan Kebenaran Ilmiah (rasionalisme, empirisme, intuisi, wahyu; kriteria kebenaran ilmiah)
4. Landasan Aksiologis Ilmu (nilai, etika, moral, keadilan, kemanfaatan, dan tanggung jawab ilmiah)

5. Perkembangan Filsafat Ilmu dan Relevansinya bagi Hukum (rasionalisme, empirisme, positivisme, pascapositivisme, fenomenologi, hermeneutika, konstruktivisme, teori kritis)
6. Integrasi Perspektif Islam dalam Filsafat Ilmu dan Hukum (wahyu dan akal, sumber pengetahuan, epistemologi Islam, adab keilmuan)
7. Paradigma Keilmuan dalam Penelitian Hukum (positivisme, pascapositivisme, interpretivisme, konstruktivisme, teori kritis; implikasinya bagi penelitian hukum)
8. Ujian Tengah Semester (UTS)
9. Hubungan antara Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Hukum
10. Implikasi Paradigma dalam Penelitian Hukum
11. Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner
12. Penyusunan Peta Jalan Penelitian Hukum dalam Kerangka *Rahmatan lil 'Alamin* (celah penelitian/*research gap*, celah teoretis, tujuan, tahapan, dan kebaruan penelitian)
13. Identifikasi Celah Teoretis dan Evaluasi Teori Hukum (kritik teori, identifikasi celah penelitian, dan kontribusi teoretis)
14. Konstruksi Pemikiran Filosofis bagi Pembaruan Hukum (pengembangan teori, rekonstruksi keilmuan, hukum nasional, nilai-nilai Islam, kearifan lokal, dan teknologi)
15. Ujian Akhir Semester (UAS)

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mampu menganalisis dan mengevaluasi landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis ilmu pengetahuan serta perkembangan filsafat ilmu dalam mengonstruksi pengetahuan hukum dari perspektif Islam dan teori-teori disiplin ilmu yang relevan melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C5, A4)
2. **CPMK 2:** Mampu menganalisis hubungan antara filsafat ilmu, paradigma keilmuan, metodologi penelitian, dan pendekatan penelitian hukum dalam mengembangkan teori, konsep, atau gagasan baru di bidang hukum berdasarkan pengembangan pengetahuan yang berkelanjutan. (C5, A4)
3. **CPMK 3:** Mampu mengonstruksi pemikiran filosofis melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner sebagai landasan pengembangan penelitian hukum dalam kerangka *rahmatan lil 'alamin* serta beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. (C6, A5)
4. **CPMK 4:** Mampu mengevaluasi dan mengembangkan gagasan ilmiah baru secara logis, kritis, sistematis, dan kreatif berdasarkan landasan filsafat ilmu untuk berkontribusi pada kemajuan dan pembaruan pengetahuan hukum melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. **Sub-CPMK 1.1:** Mampu menganalisis hakikat filsafat, ilmu, pengetahuan, dan filsafat ilmu serta menjelaskan kedudukan dan perannya dalam pengembangan pengetahuan hukum sebagai landasan pembelajaran sepanjang hayat. (C4, A3)
2. **Sub-CPMK 1.2:** Mampu menganalisis landasan ontologis ilmu hukum dengan mengidentifikasi hakikat realitas, objek kajian, dan keberadaan hukum sebagai objek pengetahuan. (C4, A3)
3. **Sub-CPMK 1.3:** Mampu menganalisis epistemologi, sumber pengetahuan, proses perolehan pengetahuan, serta kriteria dan batas-batas kebenaran ilmiah dalam ilmu hukum untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis secara berkelanjutan. (C4, A4)
4. **Sub-CPMK 1.4:** Mampu mengevaluasi landasan aksiologis ilmu dengan mengkaji hubungan antara pengetahuan, nilai, etika, moralitas, kemanfaatan, dan tanggung jawab ilmiah dalam pembangunan hukum. (C5, A4)
5. **Sub-CPMK 1.5:** Mampu mengevaluasi perkembangan filsafat ilmu dan relevansinya bagi hukum dengan membandingkan berbagai aliran pemikiran dan paradigma keilmuan. (C5, A4)
6. **Sub-CPMK 1.6:** Mampu menganalisis integrasi filsafat ilmu perspektif Islam dalam hukum dengan mengaitkan wahyu, akal, sumber pengetahuan, nilai, dan tujuan pengembangan pengetahuan hukum. (C5, A4)

7. **Sub-CPMK 1.7:** Mampu mengevaluasi paradigma keilmuan dalam penelitian hukum dan menentukan kesesuaian paradigma dengan permasalahan serta tujuan penelitian. (C5, A4)
8. **Sub-CPMK 2.1:** Mampu menganalisis hubungan antara filsafat ilmu dan metodologi penelitian hukum, khususnya hubungan antara ontologi, epistemologi, aksiologi, paradigma, pendekatan, dan metode penelitian. (C5, A4)
9. **Sub-CPMK 2.2:** Mampu mengevaluasi implikasi paradigma bagi penelitian hukum, termasuk penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis empiris, penelitian sosiolegal, dan pendekatan penelitian lain yang relevan. (C5, A4)
10. **Sub-CPMK 3.1:** Mampu menganalisis penerapan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner dalam menyelesaikan isu hukum yang kompleks sebagai wujud pengembangan pengetahuan hukum sepanjang hayat. (C5, A4)
11. **Sub-CPMK 3.2:** Mampu mengonstruksi peta jalan penelitian hukum dalam kerangka *rahmatan lil 'alamin* dengan menunjukkan keterkaitan antara permasalahan, teori, metode, kebaruan, dan kontribusi penelitian. (C6, A5)
12. **Sub-CPMK 4.1:** Mampu mengidentifikasi celah teoretis dan mengevaluasi teori hukum berdasarkan literatur ilmiah untuk menemukan peluang pengembangan atau pembaruan teori. (C5, A4)
13. **Sub-CPMK 4.2:** Mampu mengembangkan gagasan ilmiah baru secara logis, kritis, sistematis, dan kreatif berdasarkan analisis filsafat ilmu dan kebutuhan pengembangan pengetahuan hukum melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. Amsal, B. (2004). Ilmu Filsafat. PT Grafindo Persada.
2. Ayer, AJ (2012). Language, truth and logic. Penguin Books.
3. Driyarkara. (2005). Filsafat dan ilmu pengetahuan. Gramedia.
4. Gie, TL (2004). Pengantar filsafat ilmu. Liberty.
5. Kaelan. (2020). Filsafat ilmu dan logika. Paradigma.
6. Komara, E. (2011). Filsafat ilmu dan metodologi penelitian. PT Refika Aditama.
7. Kuhn, TS (2012). The structure of scientific revolutions. University of Chicago Press.

Pustaka Pendukung

1. Pahmi, S., Verianti, G., Winarni, W., & [Nama Penulis Keempat Lengkap]. (2024). Peran filsafat ilmu pendidikan dalam pengembangan profesionalisme guru sekolah dasar: Tinjauan sastra.
2. Maksum, A. (2023). Filsafat Ilmu Sosial. Buku online tersedia di Google Buku.
3. Munip, A. (2024).
4. Nabila, N., Berutu, AT, & Tambunan, N.F.A. (2023). Filsafat Ilmu Di Era Globalisasi. Hibrul Ulama.
5. Douglas, H. (2021). The role of values in science. Philosophy of Science, 88(5), 1020–1035. https://doi.org/10.1086/713375
6. Mizrahi, M. (2021). The relativity of scientific progress. Philosophy of Science, 88(5), 1040–1055. https://doi.org/10.1086/713956
7. Khalifa, K. (2021). Understanding, explanation, and scientific knowledge. Philosophy of Science, 88(5), 1045–1065.
8. Roush, S. (2020). Structural realism and scientific knowledge. Philosophy of Science, 87(5), 1027–1038.
9. Massimi, M. (2022). Perspectival realism and the foundations of scientific knowledge. European Journal for Philosophy of Science, 12, Article 12. https://doi.org/10.1007/s13194-021-00420-6
10. Ladyman, J., & Ross, D. (2020). Structural realism and the metaphysics of science. European Journal for Philosophy of Science, 10, Article 32. https://doi.org/10.1007/s13194-020-00302-7

Metodologi Penelitian Hukum

<table>
<tr><td>Kode Modul
HH269008004</td><td colspan="2">Nama Modul
Metodologi Penelitian Hukum
Research Methodology Law</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jenis Mata Kuliah
Mata Kuliah Wajib</td><td>Semester / Periode
1 / Gasal</td><td>Kapasitas Mahasiswa
15 orang</td></tr>
<tr><td colspan="2">Metode Pembelajaran
Kuliah
Pembelajaran Berbasis Proyek Penelitian (Research Project-Based Learning)
Diskusi
Presentasi</td><td>Prasyarat Keikutsertaan
Tidak ada</td><td>Bahasa Pengantar
Bahasa Indonesia (kelas reguler)
Bahasa Inggris (kelas internasional)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir)
Kuis (10%)
Diskusi (10%)
Ujian Tengah Semester (10%), 150 menit
Ujian Akhir Semester (15%), 150 menit
Pembelajaran Berbasis Proyek Penelitian (Research Project-Based Learning):
Penyusunan Proposal Penelitian (10%)
Presentasi Kemajuan Penelitian (10%)
Penilaian Laporan Proyek Penelitian (20%)
Penulisan dan Publikasi Artikel Ilmiah (15%)</td><td colspan="2">Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)
3 SKS (39 jam tatap muka + 48 jam penugasan terstruktur + 48 jam belajar mandiri = 135 jam)
ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)
4,50 ECTS (39 jam tatap muka + 48 jam penugasan terstruktur + 48 jam belajar mandiri = 135 jam)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Koordinator Modul
Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.</td><td colspan="2">Total Beban Kerja per Semester
135 jam</td></tr>
<tr><td colspan="4">Dosen Pengampu Lain
• Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
• Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris) pada Program Doktor Ilmu Hukum mengkaji secara mendalam pengertian penelitian hukum, perbedaan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, karakteristik, definisi dan ruang lingkup, jenis, sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk menguasai paradigma keilmuan, filsafat ilmu, serta pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner dalam penelitian hukum, sekaligus merancang proposal penelitian disertasi yang orisinal dan inovatif serta memenuhi standar publikasi ilmiah internasional bereputasi. Dalam mata kuliah ini, proses pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (blended learning). Pembelajaran bauran tersebut dilaksanakan secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA (https://elearning.unissula.ac.id/), sedangkan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom.
Bahan Kajian
1. Paradigma Keilmuan (paradigma penelitian hukum, filsafat ilmu dan epistemologi penelitian hukum, serta hakikat ilmu hukum dan penelitian hukum)
2. Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (karakteristik penelitian hukum normatif dan empiris)
3. Penelitian Hukum Normatif (definisi dan ruang lingkup; jenis-jenis penelitian hukum normatif; sumber data penelitian hukum normatif; metode pengumpulan data penelitian hukum normatif; analisis data penelitian hukum normatif)</td></tr>
</table>

4. Penelitian Hukum Empiris (definisi dan ruang lingkup; jenis-jenis penelitian hukum empiris; sumber data penelitian hukum empiris; metode pengumpulan data penelitian hukum empiris; analisis data penelitian hukum empiris)
5. Pendekatan Penelitian Hukum (pendekatan penelitian hukum normatif-empiris, kombinasi penelitian hukum normatif-empiris, penelitian sosiolegal, beserta contoh-contohnya)
6. Rumusan Masalah, Tujuan, dan Kebaruan (teknik merumuskan masalah penelitian, menetapkan tujuan penelitian, dan mengidentifikasi kebaruan ilmiah)
7. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, dan Hipotesis (konstruksi teori, kerangka konseptual, dan perumusan hipotesis dalam penelitian hukum)
8. Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data (jenis-jenis bahan hukum serta teknik pengumpulan data normatif dan empiris)
9. Analisis Bahan Hukum dan Analisis Data (teknik analisis bahan hukum normatif dan data empiris)
10. Penelitian Hukum Komparatif dan Transnasional (metode perbandingan hukum dan penelitian lintas yurisdiksi)
11. Penelitian Hukum Berbasis Teknologi Digital, Kecerdasan Artifisial (*Artificial Intelligence*/AI), dan Mahadata (*Big Data*) (pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan artifisial, dan mahadata dalam penelitian hukum)
12. Etika Penelitian, Plagiarisme, dan Integritas Akademik (kode etik penelitian, pencegahan plagiarisme, dan integritas akademik)
13. Penyusunan Proposal Disertasi (struktur, sistematika, dan teknik penyusunan proposal penelitian disertasi)
14. Penulisan Artikel Jurnal Internasional Bereputasi (strategi penulisan dan publikasi artikel pada jurnal internasional bereputasi)
15. Presentasi Proposal, Seminar Hasil, dan Publikasi Disertasi (teknik presentasi, seminar hasil penelitian, dan strategi publikasi disertasi)
16. Ujian Akhir Semester (UAS) (pertahanan proposal penelitian; pertahanan proposal penelitian disertasi)

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mampu menginternalisasi integritas akademik, etika penelitian, tanggung jawab ilmiah, dan nilai-nilai hukum dalam mengembangkan metodologi penelitian hukum yang orisinal, inovatif, dan bermanfaat untuk menyelesaikan masalah hukum di tingkat nasional dan global melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C5, A4)
2. **CPMK 2:** Mampu mengevaluasi dan mengembangkan paradigma, filsafat ilmu, teori, pendekatan, metode, dan metodologi penelitian hukum secara kritis melalui perspektif interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner untuk menghasilkan kebaruan (*novelty*) dalam penelitian hukum. (C5, A4)
3. **CPMK 3:** Mampu merancang dan mengembangkan desain penelitian hukum yang orisinal melalui perumusan masalah, konstruksi teoretis, pemilihan metodologi, dan analisis kritis terhadap bahan hukum dan/atau data empiris, serta menghasilkan proposal penelitian yang memenuhi standar publikasi ilmiah internasional. (C6, A5)
4. **CPMK 4:** Mampu melaksanakan dan mengembangkan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yuridis empiris, sosiolegal, dan interdisipliner untuk mengonstruksi teori, konsep, atau gagasan hukum baru yang berkontribusi pada pembangunan hukum yang berkelanjutan melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5)
5. **CPMK 5:** Mampu menghasilkan, mengomunikasikan, dan menyebarluaskan luaran penelitian hukum melalui naskah ilmiah, disertasi, dan publikasi internasional bereputasi sebagai kontribusi bagi pengembangan pengetahuan hukum dan pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. **Sub-CPMK 1.1:** Mampu menganalisis paradigma penelitian hukum, landasan filosofis, dan hakikat

pengetahuan hukum sebagai dasar pengembangan penelitian hukum yang ilmiah melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C4, A3)

2. **Sub-CPMK 1.2:** Mampu membedakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian sosiolegal berdasarkan karakteristik, tujuan, dan pendekatan metodologisnya. (C4, A3)
3. **Sub-CPMK 2.1:** Mampu mengevaluasi berbagai paradigma dan pendekatan dalam penelitian hukum, termasuk pendekatan yuridis normatif, yuridis empiris, sosiolegal, interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. (C5, A4)
4. **Sub-CPMK 2.2:** Mampu menganalisis sumber bahan hukum, data empiris, dan teknik pengumpulan data penelitian dalam penelitian hukum normatif dan empiris. (C4, A4)
5. **Sub-CPMK 3.1:** Mampu merumuskan masalah penelitian hukum, tujuan, kerangka teoretis, metodologi, dan desain penelitian untuk penelitian hukum tingkat doktoral. (C6, A5)
6. **Sub-CPMK 3.2:** Mampu mengonstruksi kerangka penelitian dengan mengintegrasikan teori, konsep, metode, dan pendekatan hukum untuk menghasilkan penelitian hukum yang orisinal. (C6, A5)
7. **Sub-CPMK 3.3:** Mampu mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) dan merumuskan kebaruan ilmiah (*novelty*) berdasarkan analisis kritis terhadap literatur dan perkembangan hukum mutakhir. (C5, A4)
8. **Sub-CPMK 4.1:** Mampu mengembangkan strategi penelitian hukum dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner untuk menjawab permasalahan hukum kontemporer melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5)
9. **Sub-CPMK 4.2:** Mampu mengembangkan gagasan penelitian hukum yang inovatif secara logis, kritis, sistematis, dan kreatif berdasarkan metodologi ilmiah dan pengembangan pengetahuan yang berkelanjutan. (C6, A5)
10. **Sub-CPMK 5.1:** Mampu menyusun naskah ilmiah, proposal disertasi, dan laporan penelitian hukum yang memenuhi standar akademik dan persyaratan publikasi internasional bereputasi. (C6, A5)
11. **Sub-CPMK 5.2:** Mampu mengomunikasikan temuan penelitian hukum melalui tulisan akademik, seminar, dan publikasi ilmiah sebagai kontribusi bagi pembangunan hukum nasional dan internasional serta pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. Marzuki, PM (2005). Penelitian hukum. Media Prenada.
2. Soekanto, S. (1984). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
3. Soekanto, S. (1983). Tatacara penyusunan karya ilmiah (bidang hukum). Ghalia Indonesia.
4. Soemitro, RH (1998). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Ghalia Indonesia.

Pustaka Pendukung

1. Al-Fatih, S. (2023). Perkembangan metode penelitian hukum di Indonesia. Google Buku.
2. Aksa, F.N., Widia, S.M., & Hanani, S. (2025). Perbandingan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris: Penelitian di UIN Sjech M Djamil Djambek.
3. Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Edisi kedua. Google Buku.
4. Hehanussa, D.J.A., Sopacua, M.G., Surya, A., & Manubulu, R.J. (2023). Metode penelitian hukum. Penerbit Widina. https://repositori.penerbitwidina.com
5. Juliardi, B., Runtunuwu, Y.B., Musthofa, M.H., Tampubolon, A.D., & Abdurohim, A. (2023). Metode penelitian hukum. Google Buku.
6. Kristiawanto, S. (2022). Memahami penelitian hukum normatif. Google Buku.
7. Masidin, SH (2023). Penelitian hukum normatif: Analisis putusan hakim. Google Buku.
8. Pangaribuan, A.M.A. (2023). Metode wawancara dalam penelitian hukum doktrinal dan sosio-legal.
9. Putra, A.A., Samudra, T.G., Priyatama, L., Adrianan, M., Suwandi, A., Novita, F.N., Ahyar, D.B., Saragih, E., Fauzan, M., & Sugiri, A. (2024). Metode penulisan artikel hukum. Google Buku.
10. Rahabav, P. (2023). Metode penelitian sosial pedoman praktis penulisan skripsi, tesis dan disertasi. Google Buku.

11. Satory, A., Febrianty, Y., Astuti, W.R.B., Patittingi, F., Badaru, B., Warganegara, F., Misbahuddin, M., Salle, M.A., & Achmad, F. (2024). Metode penelitian hukum.
12. Sukmawan, Y.A., & Damayanti, D. (2025). Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif ilmuwan hukum. Jurnal Hukum Notaris. https://notarylaw.journal.ulm.ac.id
13. Susanti, D.O., Efendi, A., & Hasanah, M. (2022). Penelitian hukum: Penelitian hukum. Google Buku.
14. Susiani, D. (2024). Metodologi penelitian hukum. Penerbit Tahta Media. https://tahtamedia.co.id
15. Syahrum, STM (2022). Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis.
16. Tehupeiori, A. (2022). Bahan terbuka instrumen metode penelitian hukum dalam teknik pengumpulan data (wawancara). Repositori UKI. https://repositori.uki.ac.id
17. Widiarty, WS (2024). Buku terbuka metode penelitian hukum. Repositori UKI. https://repositori.uki.ac.id
18. Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and describing what we do: Doctrinal legal research. Deakin Law Review, 17(1), 83–119.
19. Webley, L. (2010). Qualitative approaches to empirical legal research. In P. Cane & H. M. Kritzer (Eds.), The Oxford handbook of empirical legal research (pp. 926–950). Oxford University Press.
20. Epstein, L., & King, G. (2002). The rules of inference. University of Chicago Law Review, 69(1), 1–133.
21. Nielsen, L. B. (2010). The need for multi-method approaches in empirical legal research. In P. Cane & H. M. Kritzer (Eds.), The Oxford handbook of empirical legal research (pp. 951–970). Oxford University Press.

Metode Penelitian Kuantitatif

Kode Modul HH269008005	**Nama Modul** Metode Penelitian Kuantitatif *Quantitative Research Methods*	
Jenis Mata Kuliah Mata Kuliah Wajib	**Semester / Periode** 1 / Gasal	**Kapasitas Mahasiswa** 15 orang
Metode Pembelajaran Kuliah Presentasi Diskusi Pembelajaran Berbasis Proyek Penelitian (*Research Project-Based Learning*)	**Prasyarat Keikutsertaan** Tidak ada	**Bahasa Pengantar** Bahasa Indonesia (kelas reguler) Bahasa Inggris (kelas internasional)
Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir) Kuis (10%) Diskusi (10%) Ujian Tengah Semester (10%), 100 menit Ujian Akhir Semester (15%), 100 menit **Pembelajaran Berbasis Proyek Penelitian (***Research Project-Based Learning***):** Penyusunan Proposal Penelitian (10%) Presentasi Kemajuan Penelitian (10%) Penilaian Laporan Proyek Penelitian (20%) Penulisan dan Publikasi Artikel Ilmiah (15%)		**Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)** 2 SKS (26 jam tatap muka + 32 jam penugasan terstruktur + 32 jam belajar mandiri = 90 jam) **ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)** 3,00 ECTS (26 jam tatap muka + 32 jam penugasan terstruktur + 32 jam belajar mandiri = 90 jam)
Koordinator Modul Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.		**Total Beban Kerja per Semester** 90 jam
Dosen Pengampu Lain • Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. • Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H.		

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini bertujuan mengembangkan pemahaman lanjutan mahasiswa tentang paradigma penelitian kuantitatif serta memampukan mahasiswa merancang penelitian hukum kuantitatif yang cermat, etis, dan sahih secara metodologis. Mata kuliah ini juga bertujuan memperkuat kemampuan mahasiswa dalam merumuskan masalah penelitian, menyusun variabel dan hipotesis, memilih desain penelitian yang tepat, menerapkan teknik statistik yang sesuai, serta menyusun proposal penelitian kuantitatif pada jenjang doktoral. Kompetensi tersebut dikembangkan melalui pembahasan variabel dan hipotesis, teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, serta analisis dan interpretasi data kuantitatif. Mata kuliah ini juga mengkaji berbagai desain penelitian, meliputi desain korelasional, survei, eksperimental, deret waktu atau subjek tunggal, dan metode campuran. Topik lainnya mencakup etika penelitian, pemanfaatan teknologi dan perangkat lunak statistik, serta penyusunan proposal penelitian kuantitatif. Dalam mata kuliah ini, proses pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (*blended learning*). Pembelajaran bauran tersebut dilaksanakan secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA (https://elearning.unissula.ac.id/), sedangkan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom.

Bahan Kajian

1. Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian
2. Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Hukum
3. Variabel dan Hipotesis dalam Penelitian Kuantitatif

4. Teknik Pengambilan Sampel dalam Penelitian Kuantitatif
5. Metode Pengumpulan Data Kuantitatif
6. Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kuantitatif
7. Analisis dan Interpretasi Data Kuantitatif
8. Ujian Tengah Semester (UTS)
9. Desain Penelitian Korelasional
10. Desain Penelitian Survei
11. Desain Penelitian Eksperimental
12. Desain Penelitian Deret Waktu (*Time Series*): Desain Subjek Tunggal (*Single Subject Design*)
13. Desain Penelitian Metode Campuran (*Mixed Methods*)
14. Etika dalam Penelitian Kuantitatif
15. Pemanfaatan Teknologi dalam Penelitian Kuantitatif dan Penyusunan Proposal Penelitian Kuantitatif
16. Ujian Akhir Semester (UAS)

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mampu menganalisis dan mengevaluasi pendekatan penelitian kuantitatif, landasan filosofis, paradigma penelitian, serta penerapannya dalam penelitian hukum melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C5, A4, P4)
2. **CPMK 2:** Mampu mengevaluasi variabel, hipotesis, teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan instrumen penelitian kuantitatif untuk mengembangkan penelitian hukum yang sistematis dan akuntabel. (C5, A4, P4)
3. **CPMK 3:** Mampu mengevaluasi teknik analisis data kuantitatif, validitas, reliabilitas, dan interpretasi temuan penelitian untuk menghasilkan luaran penelitian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (C5, A5, P4)
4. **CPMK 4:** Mampu menyusun desain penelitian hukum kuantitatif dengan mengintegrasikan masalah penelitian, variabel, hipotesis, metode, teknik analisis data, dan pendekatan ilmiah untuk mengembangkan kerangka penelitian yang inovatif. (C6, A5, P5)
5. **CPMK 5:** Mampu menghasilkan proposal penelitian hukum kuantitatif dan luaran ilmiah dengan menerapkan etika penelitian, pemanfaatan teknologi, dan prinsip pembelajaran sepanjang hayat untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum yang berkelanjutan. (C6, A5, P5)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. **Sub-CPMK 1.1:** Mampu menjelaskan konsep, karakteristik, dan prinsip pendekatan penelitian kuantitatif dalam kajian hukum. (C2, A3, P2)
2. **Sub-CPMK 1.2:** Mampu menganalisis landasan filosofis dan paradigma penelitian kuantitatif dalam pengembangan ilmu hukum. (C4, A4, P4)
3. **Sub-CPMK 2.1:** Mampu menganalisis variabel penelitian dan merumuskan hipotesis sesuai dengan prinsip penelitian kuantitatif. (C4, A4, P3)
4. **Sub-CPMK 2.2:** Mampu mengevaluasi teknik pengambilan sampel dan menentukan sampel yang tepat berdasarkan tujuan penelitian. (C5, A4, P4)
5. **Sub-CPMK 3.1:** Mampu menganalisis data kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis statistik yang tepat untuk menjawab masalah penelitian. (C4, A4, P4)
6. **Sub-CPMK 3.2:** Mampu mengevaluasi temuan penelitian melalui interpretasi, verifikasi, dan analisis kritis terhadap data kuantitatif. (C5, A5, P4)
7. **Sub-CPMK 4.1:** Mampu menganalisis berbagai desain penelitian kuantitatif, meliputi desain korelasional, survei, eksperimental, deret waktu, dan metode campuran. (C4, A4, P4)
8. **Sub-CPMK 4.2:** Mampu menyusun kerangka penelitian hukum kuantitatif dengan mengintegrasikan teori, variabel, hipotesis, metode, dan teknik analisis. (C6, A5, P5)
9. **Sub-CPMK 5.1:** Mampu menyusun proposal penelitian kuantitatif secara sistematis dengan

mengintegrasikan masalah penelitian, metodologi, analisis data, dan kontribusi yang diharapkan melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5, P5)

10. **Sub-CPMK 5.2:** Mampu mengomunikasikan temuan penelitian hukum kuantitatif melalui penulisan akademik, presentasi ilmiah, dan publikasi sebagai kontribusi bagi pembangunan hukum yang berkelanjutan dan pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5, P5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.). SAGE Publications.
2. Babbie, E. (2020). The practice of social research (15th ed.). Cengage Learning.
3. Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). Research methods for business: A skill-building approach (8th ed.). Wiley.
4. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2022). Multivariate data analysis (8th ed.). Cengage.
5. Field, A. (2024). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (6th ed.). SAGE Publications.
6. Hair, J. F., & Alamer, A. (2022). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) in second language and education research: Guidelines using an applied example. Research Methods in Applied Linguistics, 1(3), Article 100027. https://doi.org/10.1016/j.rmal.2022.100027
7. Guenther, P., Guenther, M., Ringle, C. M., Zaefarian, G., & Cartwright, S. (2023). Improving PLS-SEM use for business marketing research. Industrial Marketing Management, 111, 127–142. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2023.03.010
8. Cheah, J. H., Amaro, S., & Roldán, J. L. (2023). Multigroup analysis of more than two groups in PLS-SEM: A review, illustration, and recommendations. Journal of Business Research, 156, Article 113539. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113539
9. Kurtaliqi, F., Lancelot Miltgen, C., Viglia, G., & Pantin-Sohier, G. (2024). Using advanced mixed methods approaches: Combining PLS-SEM and qualitative studies. Journal of Business Research, 172, Article 114464. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114464
10. Vaithilingam, S., Ong, C. S., Moisescu, O. I., & Nair, M. S. (2024). Robustness checks in PLS-SEM: A review of recent practices and recommendations for future applications in business research. Journal of Business Research, 173, Article 114465. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114465

Semester 2

Genap 2025/2026

Program Doktor Ilmu Hukum · Fakultas Hukum · Universitas Islam Sultan Agung

Peradaban Islam

Kode Modul HH269008006	**Nama Modul** Peradaban Islam *Islamic Civilization*	
Jenis Mata Kuliah Mata Kuliah Wajib Universitas	**Semester / Periode** 2 / Genap	**Kapasitas Mahasiswa** 15 orang
Metode Pembelajaran Kuliah Interaktif Curah Pendapat (*Brainstorming*) Pembelajaran Berbasis Kasus (*Case-Based Learning*) Diskusi Interaktif	**Prasyarat Keikutsertaan** Tidak ada	**Bahasa Pengantar** Bahasa Indonesia (kelas reguler) Bahasa Inggris (kelas internasional)
Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir) Kuis (10%) Diskusi atas Kasus (15%) Ujian Tengah Semester (20%), 100 menit Ujian Akhir Semester (20%), 100 menit **Pembelajaran Berbasis Kasus (*Case-Based Learning*):** Presentasi Kelompok (10%) Diskusi Kasus (10%) Penilaian Laporan Kasus (15%)		**Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)** 2 SKS (26 jam tatap muka + 32 jam penugasan terstruktur + 32 jam belajar mandiri = 90 jam) **ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)** 3,00 ECTS (26 jam tatap muka + 32 jam penugasan terstruktur + 32 jam belajar mandiri = 90 jam)
Koordinator Modul Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih, S.H., M.S.		**Total Beban Kerja per Semester** 90 jam
Dosen Pengampu Lain • H. Winanto, S.H., M.H. • Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.		

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini bertujuan menganalisis secara kritis lintasan sejarah peradaban Islam (dari Arab pra-Islam hingga masa kerajaan-kerajaan besar Islam) sebagai landasan pemahaman atas pemikiran hukum klasik; mengkaji transformasi Islam yang khas di Nusantara melalui kesultanan-kesultanan lokal, pribumisasi Islam, dan pesantren; serta mengintegrasikan pemahaman tersebut dengan isu-isu hukum kontemporer, termasuk harmonisasi syariah dan adat, hak asasi manusia, dan pembaruan hukum nasional dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan menunjukkan sikap moderat secara intelektual dan berpijak secara etis pada kearifan hukum Nusantara; menguasai periodisasi dan konsep Islam Nusantara; serta memiliki keterampilan untuk menganalisis dinamika peradaban, mengharmonisasikan beragam sistem hukum, mengevaluasi perspektif keagamaan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan merancang penelitian disertasi yang memadukan pendekatan historis-antropologis dengan pendekatan yuridis-normatif. Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk memahami peradaban Islam secara holistik beserta kontribusinya terhadap pembangunan hukum nasional dalam kerangka nilai-nilai Islam dan Pancasila. Dalam mata kuliah ini, proses pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (*blended learning*). Pembelajaran bauran tersebut dilaksanakan secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA (https://elearning.unissula.ac.id/), sedangkan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom.

Bahan Kajian

1. Pengantar Studi Peradaban Islam dan Islam Nusantara
2. Peradaban Arab Pra-Islam
3. Peradaban Islam pada Masa Khulafaurrasyidin
4. Peradaban Islam pada Masa Dinasti Umayyah

5. Peradaban Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah (masa keemasan Islam: kemajuan intelektual, ilmu pengetahuan, dan hukum)
6. Era Tiga Kerajaan Besar Islam
7. Analisis Perbandingan Peradaban-Peradaban Islam
8. Peradaban Islam di Indonesia: Sumatra
9. Peradaban Islam di Indonesia: Jawa
10. Konsep Islam Nusantara dan Pesantren
11. Konsep Pembaruan Islam
12. Ragam Perspektif Pemahaman Keagamaan di Indonesia
13. Pesantren dan Pribumisasi Islam di Nusantara
14. Ujian Tengah Semester (UTS)
15. Peradaban Islam di Indonesia: Studi Kasus dan Sintesis
16. Ujian Akhir Semester (UAS)

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mampu menganalisis dan mengevaluasi konsep, fungsi, tujuan, ruang lingkup, dan pendekatan studi peradaban Islam dan studi Islam Nusantara sebagai landasan untuk memahami perkembangan peradaban Islam melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C5, A4, P4)
2. **CPMK 2:** Mampu mengevaluasi perkembangan historis peradaban Islam sejak masa peradaban Arab pra-Islam, masa Nabi Muhammad, Khulafaurrasyidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, hingga Tiga Kerajaan Besar Islam melalui analisis yang kritis dan sistematis. (C5, A4, P4)
3. **CPMK 3:** Mampu menganalisis dan mengevaluasi perkembangan peradaban Islam di Indonesia, termasuk kerajaan-kerajaan Islam di Sumatra dan Jawa, serta hubungan antara nilai-nilai Islam, budaya, dan perkembangan peradaban bangsa. (C5, A4, P4)
4. **CPMK 4:** Mampu menyusun gagasan kritis mengenai Islam Nusantara, pesantren, pembaruan Islam, dan berbagai perspektif pemahaman keagamaan di Indonesia berdasarkan pendekatan akademik, historis, dan kultural melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5, P5)
5. **CPMK 5:** Mampu mengembangkan argumen dan gagasan ilmiah terkait studi peradaban Islam yang berkontribusi pada pembangunan hukum, peradaban bangsa, dan kemajuan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai Islam, etika akademik, dan pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5, P5)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. **Sub-CPMK 1.1:** Mampu menganalisis konsep, fungsi, tujuan, ruang lingkup, metode, dan pendekatan interdisipliner studi peradaban Islam dan Islam Nusantara melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C4, A4, P4)
2. **Sub-CPMK 1.2:** Mampu mengevaluasi perkembangan peradaban Arab sebelum Islam dan kemunculan peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad sebagai fondasi peradaban Islam. (C5, A4, P4)
3. **Sub-CPMK 2.1:** Mampu menganalisis dan mengevaluasi perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaurrasyidin, Dinasti Umayyah, dan Dinasti Abbasiyah. (C5, A4, P4)
4. **Sub-CPMK 2.2:** Mampu mengevaluasi kontribusi Tiga Kerajaan Besar Islam terhadap perkembangan peradaban global. (C5, A4, P4)
5. **Sub-CPMK 3.1:** Mampu menganalisis perkembangan peradaban Islam di Indonesia melalui kerajaan-kerajaan Islam di Sumatra dan Jawa berdasarkan perspektif historis dan kultural. (C4, A4, P4)
6. **Sub-CPMK 3.2:** Mampu mengevaluasi hubungan antara nilai-nilai Islam, budaya lokal, dan perkembangan peradaban Indonesia. (C5, A5, P4)
7. **Sub-CPMK 4.1:** Mampu menganalisis konsep Islam Nusantara, pesantren, dan pribumisasi Islam di Indonesia melalui pendekatan akademik dan historis. (C4, A4, P4)
8. **Sub-CPMK 4.2:** Mampu mengevaluasi berbagai perspektif pemahaman keagamaan dan gerakan pembaruan Islam di Indonesia. (C5, A5, P4)

9. **Sub-CPMK 5.1:** Mampu menyusun argumen kritis dan ilmiah terkait studi peradaban Islam berdasarkan pemikiran yang logis, sistematis, dan kreatif. (C6, A5, P5)
10. **Sub-CPMK 5.2:** Mampu mengomunikasikan gagasan dan temuan penelitian terkait peradaban Islam melalui penulisan akademik, presentasi, dan luaran ilmiah sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan dan pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5, P5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. Gassing, AQ (2007). Environmental ethics in Islam. Established Library.
2. Good Paster, G. (1993). Negotiation and mediation: A guide to negotiation and negotiated settlement. Ellipse Project.
3. Hamza, A. (1980). Offences are spread outside the Criminal Code with comments. Pradnya Paramita.
4. Rangkuti, SS (2000). Hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan nasional. Airlangga University Press.

Pustaka Pendukung

1. Farhani, A. (2022). A road map for Indonesia's future through the regulation and utilisation of marine natural resources for the greatest welfare of the people.
2. Utami, RGT (2024). Regulation of protection and utilisation of marine resources based on the value of justice [Disertasi doktoral]. Sultan Agung Islamic University.
3. Jadda, A. T., Hasan, N., & Yusuf, M. (2023). Analysis of integrated coastal management laws to realise environmentally sound development in Pinrang Regency.
4. Indriati, ED, & Sabowo, H. K. (2023). Legal Philosophy. STIEPARI Publishing Agency.
5. Putri, AB, Chereshta, J., & Rasji, R. (2024). Decoding the Concept of Responsibility in Legal Philosophy: From Individual to Community Dimensions. Wahana Pendidikan Scientific Journal.
6. Endratno, C. (2022). Reflections on Legal Philosophy: Study of the Synthesis of Justice. Yustitiabelen.
7. Hallaq, W. B. (1993). Was al-Shafiʻi the master architect of Islamic jurisprudence? International Journal of Middle East Studies, 25(4), 587–605. https://doi.org/10.1017/S0020743800059079
8. Hallaq, W. B. (1984). Was the gate of ijtihad closed? International Journal of Middle East Studies, 16(1), 3–41. https://doi.org/10.1017/S0020743800027598

Rekonstruksi Ilmu

Kode Modul HH269008007	**Nama Modul** Rekonstruksi Ilmu *Reconstruction of Knowledge*	
Jenis Mata Kuliah Mata Kuliah Wajib Universitas	**Semester / Periode** 2 / Genap	**Kapasitas Mahasiswa** 15 orang
Metode Pembelajaran Kuliah Presentasi Diskusi Pembelajaran Berbasis Kasus (*Case-Based Learning*)	**Prasyarat Keikutsertaan** Tidak ada	**Bahasa Pengantar** Bahasa Indonesia (kelas reguler) Bahasa Inggris (kelas internasional)
Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir) Kuis (10%) Diskusi (15%) Ujian Tengah Semester (20%), 100 menit Ujian Akhir Semester (20%), 100 menit **Pembelajaran Berbasis Kasus (*Case-Based Learning*):** Presentasi Kelompok (10%) Diskusi Kasus (10%) Penilaian Laporan Kasus (15%)		**Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)** 2 SKS (26 jam tatap muka + 32 jam penugasan terstruktur + 32 jam belajar mandiri = 90 jam) **ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)** 3,00 ECTS (26 jam tatap muka + 32 jam penugasan terstruktur + 32 jam belajar mandiri = 90 jam)
Koordinator Modul Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.		**Total Beban Kerja per Semester** 90 jam
Dosen Pengampu Lain • Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. • Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.		

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Rekonstruksi Ilmu pada Program Doktor Ilmu Hukum bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam kepada mahasiswa tentang filsafat Islam, meliputi landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya, berbagai aliran pemikiran Islam, serta hubungan antara filsafat Islam, ilmu pengetahuan, dan agama. Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk menganalisis secara kritis isu-isu kontemporer dalam filsafat Islam, menerapkan metodologi penelitian filsafat Islam, dan merekonstruksi ilmu berdasarkan nilai-nilai Islam. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan pemahaman yang komprehensif tentang landasan filsafat Islam; menganalisis secara kritis berbagai aliran pemikiran Islam dan relevansinya bagi pengembangan ilmu hukum; menerapkan metodologi penelitian filsafat Islam dalam menghadapi isu-isu hukum kontemporer; mengevaluasi dan memanfaatkan pendekatan epistemologi Islam, termasuk *qiyas*, *ta'wil al-ilm*, dan *istihsan*, dalam rekonstruksi ilmu; menganalisis *maqasid al-shariah* melalui metode *ta'lili* dan *istislahi*; serta mengembangkan pendekatan yang kritis, sistematis, kreatif, dan etis untuk merekonstruksi ilmu dan berkontribusi pada pembangunan hukum nasional dalam kerangka nilai-nilai Islam. Dalam mata kuliah ini, proses pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (*blended learning*). Pembelajaran bauran tersebut dilaksanakan secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA (https://elearning.unissula.ac.id/), sedangkan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom.

Bahan Kajian

1. Pengantar Filsafat Islam
2. Ontologi Filsafat Islam
3. Aksiologi Filsafat Islam (teori nilai dan etika dalam filsafat Islam)

4. Berbagai Aliran Pemikiran Islam
5. Filsafat Islam dan Ilmu Pengetahuan
6. Filsafat Islam dan Agama
7. Isu-Isu Kontemporer dalam Filsafat Islam
8. Metodologi Penelitian Filsafat Islam (pendekatan, metode, dan teknik untuk melaksanakan penelitian dalam filsafat Islam)
9. Tradisi Kenabian dalam Berpikir (sunah sebagai sumber epistemologi; metodologi kenabian dalam penalaran dan perolehan pengetahuan)
10. Epistemologi Ibadah (filsafat ibadah; pemahaman ibadah sebagai tindakan holistik berupa pengetahuan dan ketundukan)
11. Konsepsi Ketuhanan (tauhid dan implikasi epistemologisnya; pemahaman tentang Tuhan melalui akal dan wahyu)
12. Tujuan Hukum Islam (*Maqasid al-Shariah*) dengan Metode *Ta'lili* dan *Istislahi* (tujuan luhur hukum Islam; metode penalaran berdasarkan kausalitas dan kemaslahatan umum)
13. Epistemologi *Qiyas* (penalaran analogis dalam hukum Islam; landasan, syarat, dan penerapannya)
14. Epistemologi *Ta'wil Al-Ilm* (penafsiran hermeneutis dan tafsir ilmiah atas teks-teks suci)
15. Epistemologi *Istihsan* (preferensi yuridis atau *juristic preference*; landasan filosofis, metode, dan penerapannya dalam penalaran hukum)
16. Ujian Akhir Semester (UAS)

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mampu menganalisis dan mengevaluasi landasan filosofis ilmu dalam Islam melalui perspektif ontologis, epistemologis, dan aksiologis sebagai dasar untuk merekonstruksi ilmu hukum melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C5, A4, P4)
2. **CPMK 2:** Mampu mengevaluasi hubungan antara filsafat Islam, ilmu pengetahuan, agama, dan isu-isu kontemporer dalam mengembangkan pemikiran hukum yang kritis dan holistik. (C5, A4, P4)
3. **CPMK 3:** Mampu menyusun argumen filosofis berdasarkan tradisi intelektual Islam, termasuk penalaran berbasis sunah, *maqashid al-shariah*, *qiyas*, *ta'wil al-ilmi*, dan *istihsan*, bagi pembangunan hukum. (C6, A5, P5)
4. **CPMK 4:** Mampu mengembangkan konsep, teori, atau kerangka intelektual baru bagi rekonstruksi hukum berdasarkan nilai-nilai Islam, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab akademik melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5, P5)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. **Sub-CPMK 1.1:** Mampu menjelaskan konsep, ruang lingkup, dan tujuan filsafat Islam sebagai landasan untuk memahami perkembangan ilmu dalam Islam. (C2, A3, P2)
2. **Sub-CPMK 1.2:** Mampu menganalisis landasan ontologis filsafat Islam mengenai hakikat keberadaan, realitas, dan pengetahuan. (C4, A4, P4)
3. **Sub-CPMK 1.3:** Mampu menganalisis pendekatan epistemologis dalam filsafat Islam yang berkaitan dengan sumber, metode, dan validitas pengetahuan. (C4, A4, P4)
4. **Sub-CPMK 1.4:** Mampu mengevaluasi dimensi aksiologis filsafat Islam yang berkaitan dengan nilai, etika, dan tujuan pengembangan ilmu. (C5, A4, P4)
5. **Sub-CPMK 2.1:** Mampu mengevaluasi berbagai aliran filsafat Islam dan kontribusinya terhadap perkembangan intelektual dan hukum. (C5, A4, P4)
6. **Sub-CPMK 2.2:** Mampu menganalisis hubungan antara filsafat Islam, perkembangan ilmu pengetahuan, dan pemahaman keagamaan dalam membangun ilmu yang holistik. (C4, A4, P4)
7. **Sub-CPMK 2.3:** Mampu mengevaluasi isu-isu kontemporer dalam filsafat Islam dan relevansinya dengan perkembangan hukum dan sosial saat ini. (C5, A5, P4)
8. **Sub-CPMK 3.1:** Mampu menganalisis metodologi penelitian dalam filsafat Islam dan relevansinya dengan

kajian hukum. (C4, A4, P4)

9. **Sub-CPMK 3.2:** Mampu mengevaluasi Sunah Nabi sebagai sumber penalaran intelektual dan kontribusinya terhadap pemikiran hukum Islam. (C5, A4, P4)
10. **Sub-CPMK 3.3:** Mampu mengevaluasi konsep ketuhanan dan implikasinya terhadap pandangan dunia (*worldview*) Islam dan nilai-nilai hukum. (C5, A4, P4)
11. **Sub-CPMK 4.1:** Mampu menganalisis *maqashid al-shariah* melalui pendekatan *ta'lili* dan *istislahi* dalam mengembangkan penalaran hukum. (C4, A4, P4)
12. **Sub-CPMK 4.2:** Mampu mengevaluasi pendekatan epistemologis *qiyas*, *ta'wil al-ilmi*, dan *istihsan* dalam rekonstruksi hukum Islam. (C5, A5, P4)
13. **Sub-CPMK 4.3:** Mampu menyusun gagasan hukum atau kerangka konseptual baru berdasarkan filsafat Islam, nilai-nilai keadilan, dan tanggung jawab ilmiah melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5, P5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. Acharya, A. (2014). Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order (3rd ed.). Routledge.
2. Chesterman, S., Owada, H., & Saul, B. (Eds.). (2019). The Oxford handbook of international law in Asia and the Pacific. Oxford University Press.
3. Glenn, H. P. (2014). Legal traditions of the world: Sustainable diversity in law (5th ed.). Oxford University Press.
4. Lee, E. Y. J. (2021). ASEAN international law. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-3195-5
5. Siems, M. (2022). Comparative law (3rd ed.). Cambridge University Press.
6. Zweigert, K., & Kötz, H. (2011). An introduction to comparative law (3rd ed.). Oxford University Press.

Pustaka Pendukung

1. Bui, N. T. (2021). Binding or non-binding: Analysing the nature of ASEAN agreements. International and Comparative Law Review, 21(1), 75–94. https://doi.org/10.2478/iclr-2021-0004
2. Chesterman, S. (2015). Asia's ambivalence about international law and institutions. International Affairs, 91(4), 759–777. https://doi.org/10.1111/1468-2346.12302
3. Satesna, D. P. (2022). Legal personality of ASEAN as the subject of international law: Contemporary developments. International Law Discourse in Southeast Asia, 1(1), 65–78.

Hukum Internasional ASEAN dan Perbandingan

Kode Modul HH269008008	**Nama Modul** Hukum Internasional ASEAN dan Perbandingan *ASEAN International and Comparative Law*	
Jenis Mata Kuliah Mata Kuliah Pilihan	**Semester / Periode** 2 / Genap	**Kapasitas Mahasiswa** 15 orang
Metode Pembelajaran Kuliah Presentasi Diskusi Pembelajaran Berbasis Kasus (*Case-Based Learning*)	**Prasyarat Keikutsertaan** Tidak ada	**Bahasa Pengantar** Bahasa Indonesia (kelas reguler) Bahasa Inggris (kelas internasional)
Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir) Kuis (10%) Diskusi (15%) Ujian Tengah Semester (20%), 100 menit Ujian Akhir Semester (20%), 100 menit **Pembelajaran Berbasis Kasus (*Case-Based Learning*):** Presentasi Kelompok (10%) Diskusi Kasus (10%) Penilaian Laporan Kasus (15%)		**Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)** 2 SKS (26 jam tatap muka + 32 jam penugasan terstruktur + 32 jam belajar mandiri = 90 jam) **ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)** 3,00 ECTS (26 jam tatap muka + 32 jam penugasan terstruktur + 32 jam belajar mandiri = 90 jam)
Koordinator Modul Prof. Dr. Edi Slamet Irianto, S.H., M.Sc.		**Total Beban Kerja per Semester** 90 jam
Dosen Pengampu Lain • Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H. • Ida Musofiana, S.H., M.H.		
Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah Hukum Internasional ASEAN dan Perbandingan pada Program Doktor Ilmu Hukum bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam kepada mahasiswa tentang ASEAN sebagai organisasi antarpemerintah regional dan internasional, sejarahnya, prinsip-prinsip hukumnya, serta kerangka hukum regional yang mengatur integrasi ekonomi, hak asasi manusia, hukum lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan di Asia Tenggara. Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk menganalisis secara kritis dinamika keamanan regional, kerja sama hukum dalam pemberantasan kejahatan transnasional, serta beragam sistem hukum negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk mengevaluasi kebijakan luar negeri, dinamika politik, dan hubungan ASEAN dengan negara-negara adidaya global, serta tantangan masa depan dan perluasan ASEAN. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan pemahaman yang komprehensif tentang ASEAN sebagai organisasi antarpemerintah internasional dan regional; menguasai dan memahami hak asasi manusia dalam kerangka ASEAN, hukum lingkungan, serta pembangunan berkelanjutan di ASEAN; memahami dan membandingkan sistem hukum negara-negara anggota ASEAN; memahami dinamika politik ASEAN dan hubungannya dengan negara-negara adidaya; memahami isu keamanan di Asia Tenggara dan kerja sama regional; memahami tantangan masa depan dan perluasan ASEAN; menganalisis dan menjelaskan kebijakan luar negeri negara-negara anggota ASEAN; serta mengajukan teori, konsep, atau gagasan baru bagi pembaruan hukum Indonesia berdasarkan perspektif hukum ASEAN dan nilai-nilai Pancasila sehingga berkontribusi pada pembangunan hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan diridai Allah SWT. Dalam mata kuliah ini, proses pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (*blended learning*). Pembelajaran bauran tersebut dilaksanakan secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA (https://elearning.unissula.ac.id/),		

sedangkan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom.

Bahan Kajian

1. ASEAN secara Umum (gambaran umum, pembentukan, keanggotaan, dan arti penting ASEAN di kawasan Asia Tenggara)
2. ASEAN sebagai Organisasi Antarpemerintah Internasional dan Regional (status hukum, struktur, organ, dan proses pengambilan keputusan ASEAN)
3. Sejarah dan Prinsip Hukum ASEAN (Deklarasi Bangkok, Traktat Persahabatan dan Kerja Sama/*Treaty of Amity and Cooperation*, prinsip-prinsip fundamental, dan evolusi kerangka hukum ASEAN)
4. Hukum Regional ASEAN dan Integrasi Ekonomi (Masyarakat Ekonomi ASEAN, perjanjian perdagangan, kerangka investasi, dan harmonisasi hukum regional)
5. Hak Asasi Manusia dalam Kerangka ASEAN (Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, serta tantangan perlindungan hak asasi manusia di Asia Tenggara)
6. Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan di ASEAN (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas, tata kelola lingkungan, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan)
7. Keamanan Regional dan Kerja Sama Hukum dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional (kontraterorisme, perdagangan orang, perdagangan gelap narkotika, dan perjanjian bantuan hukum timbal balik)
8. Perbandingan Sistem Hukum Negara-Negara Anggota ASEAN (analisis perbandingan sistem *common law*, *civil law*, dan hukum Islam di ASEAN)
9. Kebijakan Luar Negeri Negara-Negara Anggota ASEAN (kepentingan nasional, diplomasi regional, dan peran setiap negara anggota dalam membentuk kebijakan ASEAN)
10. Dinamika Politik ASEAN (hubungan internal, proses pengambilan keputusan, dan keseimbangan kekuatan di dalam ASEAN)
11. Hubungan ASEAN dengan Negara-Negara Adidaya (keterlibatan dengan Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan kekuatan global lainnya; kemitraan strategis dan rivalitas)
12. Isu Keamanan di Asia Tenggara (sengketa Laut Cina Selatan, terorisme, keamanan maritim, dan stabilitas regional)
13. Kerja Sama Regional dan Tantangan Masa Depan ASEAN (Visi Komunitas ASEAN, reformasi kelembagaan, dan adaptasi terhadap perubahan global)
14. Perluasan ASEAN dan Kebijakan Luar Negeri Negara-Negara Anggotanya (perluasan keanggotaan, implikasi perluasan, dan kebijakan luar negeri strategis negara-negara anggota)
15. Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN (kerangka hukum penyelesaian konflik, penyelesaian sengketa secara damai, dan peran hukum internasional)
16. Ujian Tengah Semester (UTS)
17. Ujian Akhir Semester (UAS)

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mampu menganalisis dan mengevaluasi ASEAN sebagai organisasi antarpemerintah internasional dan regional, termasuk prinsip, struktur kelembagaan, dan perannya dalam kerja sama regional melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C5, A4, P4)
2. **CPMK 2:** Mampu mengevaluasi perkembangan sistem hukum ASEAN, kerangka hukum regional, integrasi ekonomi, dan perbandingan sistem hukum di antara negara-negara anggota ASEAN. (C5, A4, P4)
3. **CPMK 3:** Mampu menganalisis dan mengevaluasi isu hukum ASEAN kontemporer yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hukum lingkungan, pembangunan berkelanjutan, keamanan regional, dan kejahatan transnasional. (C5, A5, P4)
4. **CPMK 4:** Mampu menyusun argumen hukum yang kritis dan perspektif perbandingan mengenai dinamika politik ASEAN, kebijakan luar negeri, kerja sama regional, dan hubungan ASEAN dengan kekuatan global. (C6, A5, P5)

5. **CPMK 5:** Mampu mengembangkan konsep, gagasan, atau kerangka hukum yang inovatif bagi pengembangan hukum ASEAN dan penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, nilai-nilai keadilan, dan tanggung jawab akademik melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5, P5)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. **Sub-CPMK 1.1:** Mampu menjelaskan konsep, tujuan, karakteristik, dan perkembangan ASEAN sebagai organisasi regional. (C2, A3, P2)
2. **Sub-CPMK 1.2:** Mampu menganalisis ASEAN sebagai organisasi antarpemerintah internasional dan regional berdasarkan perspektif hukum internasional. (C4, A4, P4)
3. **Sub-CPMK 1.3:** Mampu mengevaluasi sejarah, prinsip, dan landasan hukum perkembangan ASEAN. (C5, A4, P4)
4. **Sub-CPMK 2.1:** Mampu menganalisis hukum regional ASEAN dan mekanisme integrasi ekonomi di antara negara-negara anggota ASEAN. (C4, A4, P4)
5. **Sub-CPMK 2.2:** Mampu mengevaluasi perbandingan sistem hukum negara-negara ASEAN dan implikasinya terhadap kerja sama hukum regional. (C5, A4, P4)
6. **Sub-CPMK 3.1:** Mampu menganalisis perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka ASEAN dan tantangan regionalnya. (C4, A4, P4)
7. **Sub-CPMK 3.2:** Mampu mengevaluasi hukum lingkungan dan kebijakan pembangunan berkelanjutan ASEAN dalam menangani isu-isu regional. (C5, A5, P4)
8. **Sub-CPMK 3.3:** Mampu menganalisis isu keamanan regional dan kerja sama hukum dalam menangani kejahatan transnasional di Asia Tenggara. (C4, A4, P4)
9. **Sub-CPMK 4.1:** Mampu mengevaluasi kebijakan luar negeri ASEAN, dinamika politik, dan hubungan antara negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara adidaya. (C5, A5, P4)
10. **Sub-CPMK 4.2:** Mampu menganalisis perluasan ASEAN, kerja sama regional, dan tantangan masa depan pengembangan ASEAN. (C4, A4, P4)
11. **Sub-CPMK 5.1:** Mampu menyusun argumen hukum perbandingan mengenai kerja sama ASEAN dan pengembangan hukum regional dengan menggunakan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan kreatif. (C6, A5, P5)
12. **Sub-CPMK 5.2:** Mampu mengembangkan tulisan akademik dan gagasan ilmiah terkait hukum internasional ASEAN, penyelesaian sengketa, dan pengembangan hukum regional sebagai kontribusi bagi pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5, P5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. Lee, E. Y. J. (2021). ASEAN international law. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-16-3195-5
2. Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.
3. Hadjon, PM (1997). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.
4. Hadjon, P. M., Djatmiati, T. S., Addink, G. H., & Ten Berge, JBJM (2011). Hukum administrasi dan tindak pidana korupsi. Gadjah Mada University Press.

Pustaka Pendukung

1. Bui, N. T. (2025). Global studies in Asian laws. International Journal of Legal Information, 53(1), 1–18.
2. Severino, R. C. (2020). ASEAN and regional integration: The legal and institutional challenges. Asian Journal of International Law, 10(2), 217–236.
3. Chesterman, S. (2015). Asia's ambivalence about international law and institutions. International Affairs, 91(4), 759–777.
4. Acharya, A. (2020). ASEAN and the changing regional order: The evolution of Southeast Asian regionalism. The Pacific Review, 33(2), 1–20.
5. Tan, H. L. (2021). ASEAN dispute settlement mechanisms and the development of regional legal norms. Asian Journal of International Law, 11(3), 401–420.
6. Thio, L. A. (2018). The rule of law and ASEAN: Legal integration and institutional challenges. Asian Journal of

International Law, 8(2), 215–239.
7. Simon, S. (2020). ASEAN and the limits of regional legalism. Contemporary Southeast Asia, 42(1), 1–25.
8. Harding, A. (2021). Comparative law in Southeast Asia: The role of legal traditions and transplants. Asian Journal of Comparative Law, 16(2), 225–245.
9. Hosen, N., & Moorthy, R. (2022). Constitutionalism and legal development in Southeast Asia: Comparative perspectives. International Journal of Constitutional Law, 20(3), 987–1010.
10. Satesna, D. P. (2022). Legal personality ASEAN as the subject of international law: Contemporary developments. International Law Discourse in Southeast Asia, 1(1), 65–78.

Digitalisasi dan Hukum

Kode Modul HH269008009	**Nama Modul** Digitalisasi dan Hukum *Digitalization and Law*	
Jenis Mata Kuliah Mata Kuliah Pilihan	**Semester / Periode** 2 / Genap	**Kapasitas Mahasiswa** 15 orang
Metode Pembelajaran Kuliah Interaktif Curah Pendapat (*Brainstorming*) Diskusi Interaktif	**Prasyarat Keikutsertaan** Tidak ada	**Bahasa Pengantar** Bahasa Indonesia (kelas reguler) Bahasa Inggris (kelas internasional)
Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir) Kuis (10%) Diskusi (15%) Ujian Tengah Semester (20%), 100 menit Ujian Akhir Semester (20%), 100 menit **Pembelajaran Berbasis Kasus (*Case-Based Learning*):** Presentasi Kelompok (10%) Diskusi Kasus (10%) Penilaian Laporan Kasus (15%)		**Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)** 2 SKS (26 jam tatap muka + 32 jam penugasan terstruktur + 32 jam belajar mandiri = 90 jam) **ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)** 3,00 ECTS (26 jam tatap muka + 32 jam penugasan terstruktur + 32 jam belajar mandiri = 90 jam)
Koordinator Modul Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Sc., M.M.		**Total Beban Kerja per Semester** 90 jam
Dosen Pengampu Lain • Dr. Setyawati, S.H., M.Hum. • Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.		

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Digitalisasi dan Hukum bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang komprehensif dan keterampilan analitis mengenai definisi dan ruang lingkup hukum digital, perkembangan teknologi digital beserta implikasinya terhadap hukum, peran hukum dalam ekosistem digital, serta berbagai kerangka hukum yang mengatur aktivitas digital, meliputi pelindungan data pribadi, transaksi elektronik, kebebasan berekspresi, persaingan usaha, kekayaan intelektual, hukum pidana digital, kontrak digital, perbankan digital, tata kelola data, dan hukum siber (*cyber law*). Kompetensi yang akan dicapai dan dikuasai mahasiswa adalah kemampuan menganalisis pemecahan masalah yang berkaitan dengan konsep hukum digital dan penerapannya dalam lanskap hukum kontemporer. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (*blended learning*). Pembelajaran bauran tersebut dilaksanakan secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA (https://elearning.unissula.ac.id/), sedangkan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom.

Bahan Kajian

1. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Digital
2. Perkembangan Teknologi Digital dan Implikasinya terhadap Hukum
3. Peran Hukum dalam Ekosistem Digital
4. Kerangka Hukum Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik
5. Kebebasan Berekspresi, Hukum Informasi, dan Hukum Persaingan Usaha dalam Ekonomi Digital
6. Hukum Kekayaan Intelektual dalam Lingkungan Digital
7. Hukum Pidana Digital dan Hukum Kontrak Digital
8. Hukum Perbankan Digital dan Hukum Tata Kelola Data

9. Hukum Siber
10. Hukum Internasional yang Berkaitan dengan Digitalisasi
11. Perbandingan Regulasi Hukum Digital Antarnegara
12. Ujian Tengah Semester (UTS)
13. Ujian Akhir Semester (UAS)

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mampu menganalisis dan mengevaluasi konsep, ruang lingkup, dan perkembangan hukum digital serta implikasi perkembangan teknologi digital terhadap sistem hukum melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C5, A4, P4)
2. **CPMK 2:** Mampu mengevaluasi berbagai regulasi hukum dalam ekosistem digital, termasuk pelindungan data pribadi, transaksi elektronik, kontrak digital, perbankan digital, dan tata kelola data. (C5, A4, P4)
3. **CPMK 3:** Mampu menganalisis dan mengevaluasi isu hukum kontemporer yang berkaitan dengan persaingan usaha digital, hak kekayaan intelektual, kejahatan digital, hukum siber, dan kebebasan berekspresi di era digital. (C5, A5, P4)
4. **CPMK 4:** Mampu mengonstruksi solusi hukum yang inovatif dan kerangka konseptual dalam merespons tantangan yang timbul dari digitalisasi berdasarkan nilai keadilan, asas hukum, dan tanggung jawab akademik. (C6, A5, P5)
5. **CPMK 5:** Mampu mengembangkan perspektif perbandingan hukum dan hukum internasional mengenai regulasi digital, tata kelola siber, dan kerja sama internasional dalam menangani isu hukum digital melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5, P5)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. **Sub-CPMK 1.1:** Mampu menganalisis konsep, ruang lingkup, karakteristik, dan perkembangan hukum digital serta hubungannya dengan transformasi hukum di era digital melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C4, A4, P4)
2. **Sub-CPMK 1.2:** Mampu mengevaluasi implikasi perkembangan teknologi digital dan peran hukum dalam mengatur ekosistem digital. (C5, A4, P4)
3. **Sub-CPMK 2.1:** Mampu menganalisis dan mengevaluasi kerangka pelindungan hukum yang berkaitan dengan data pribadi, transaksi elektronik, kontrak digital, dan tata kelola data. (C5, A4, P4)
4. **Sub-CPMK 2.2:** Mampu mengevaluasi isu hukum ekonomi digital, termasuk persaingan usaha, hak kekayaan intelektual, dan regulasi perbankan digital. (C5, A4, P4)
5. **Sub-CPMK 3.1:** Mampu menganalisis dan mengevaluasi tantangan hukum yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, informasi, kejahatan digital, dan penegakan hukum siber. (C5, A5, P4)
6. **Sub-CPMK 3.2:** Mampu menganalisis hubungan antara perkembangan teknologi dan kebutuhan pembaruan hukum dalam menangani isu digital kontemporer. (C4, A4, P4)
7. **Sub-CPMK 4.1:** Mampu mengevaluasi aspek hukum internasional dari digitalisasi dan tata kelola siber berdasarkan prinsip kerja sama internasional. (C5, A5, P4)
8. **Sub-CPMK 4.2:** Mampu menganalisis perbandingan regulasi hukum digital antarnegara dan mengidentifikasi pendekatan untuk menyempurnakan sistem hukum digital nasional. (C4, A4, P4)
9. **Sub-CPMK 5.1:** Mampu mengonstruksi konsep dan solusi hukum yang inovatif bagi tantangan digitalisasi berdasarkan nilai keadilan, asas hukum, dan tanggung jawab akademik. (C6, A5, P5)
10. **Sub-CPMK 5.2:** Mampu mengomunikasikan gagasan ilmiah dan temuan penelitian terkait hukum digital melalui tulisan akademik, presentasi, dan publikasi sebagai kontribusi bagi pembangunan hukum yang berkelanjutan dan pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5, P5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. Brownsword, R., Scotford, E., & Yeung, K. (Eds.). (2017). The Oxford handbook of law, regulation and technology. Oxford University Press.

2. Hildebrandt, M. (2020). Law for computer scientists and other folk. Oxford University Press.
3. Lessig, L. (2006). Code: Version 2.0. Basic Books.
4. Solove, D. J., & Schwartz, P. M. (2020). Information privacy law (6th ed.). Wolters Kluwer.
5. Susskind, R. (2023). Tomorrow's lawyers: An introduction to your future (4th ed.). Oxford University Press.
6. Reed, C. (2021). Making laws for cyberspace. Oxford University Press.
7. Edwards, L. (2018). Law, policy and the internet. Hart Publishing.
8. Borges, G., & Müller, C. (Eds.). (2022). Law and technology in a global digital society. Springer.

Pustaka Pendukung

1. Yeung, K. (2018). Algorithmic regulation: A critical interrogation. Regulation & Governance, 12(4), 505–523. https://doi.org/10.1111/rego.12158
2. Edwards, L., & Veale, M. (2017). Slave to the algorithm? Why a "right to an explanation" is probably not the remedy you are looking for. Duke Law & Technology Review, 16(1), 18–84.
3. Wachter, S., Mittelstadt, B., & Russell, C. (2021). Why fairness cannot be automated: Bridging the gap between EU non-discrimination law and AI. Computer Law & Security Review, 41, Article 105567.
4. Pagallo, U., & Durante, M. (2022). The legal challenges of artificial intelligence: Regulation, governance and ethics. Computer Law & Security Review, 45, Article 105684.
5. Kuner, C., Cate, F. H., Millard, C., & Svantesson, D. J. B. (2020). The rise of cybersecurity and data protection law. International Data Privacy Law, 10(1), 1–5.
6. Hildebrandt, M. (2021). Law as computation in the era of artificial legal intelligence. Law and Critique, 32, 151–170.
7. Zalnieriute, M., & Bell, F. (2021). Technology, law and human rights in the digital age. International Journal of Law and Information Technology, 29(1), 1–20.
8. Koops, B. J. (2021). The concept of cybercrime and digital law. Information & Communications Technology Law, 30(1), 1–18.
9. Wischmeyer, T., & Rademacher, T. (Eds.). (2020). Regulating artificial intelligence. Springer.
10. Gaffar, H. (2024). Implications of digitalization and AI in the justice system. Law and World, 10(1), 1–15.

MATA KULIAH PILIHAN

Hukum Teknologi dan Globalisasi

<table>
<tr><td>Kode Modul
HH269009001</td><td colspan="2">Nama Modul
Hukum Teknologi dan Globalisasi
Law, Technology and Globalisation</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jenis Mata Kuliah
Mata Kuliah Pilihan</td><td>Semester / Periode
2 / Genap</td><td>Kapasitas Mahasiswa
15 orang</td></tr>
<tr><td colspan="2">Metode Pembelajaran
Kuliah
Presentasi
Diskusi
Pembelajaran Berbasis Kasus (Case-Based Learning)</td><td>Prasyarat Keikutsertaan
Tidak ada</td><td>Bahasa Pengantar
Bahasa Indonesia (kelas reguler)
Bahasa Inggris (kelas internasional)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir)
Kuis (5%)
Esai (10%)
Diskusi (10%)
Ujian Tengah Semester (20%), 200 menit
Ujian Akhir Semester (20%), 200 menit
Pembelajaran Berbasis Kasus (Case-Based Learning):
Presentasi Kelompok (10%)
Diskusi Kasus (10%)
Penilaian Laporan Kasus (15%)</td><td>Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)
4 SKS (52 jam tatap muka + 64 jam penugasan terstruktur + 64 jam belajar mandiri = 180 jam)
ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)
6,00 ECTS (52 jam tatap muka + 64 jam penugasan terstruktur + 64 jam belajar mandiri = 180 jam)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Koordinator Modul
Prof. Dr. Yeheskiel Minggus Tiranda, S.H., M.H.</td><td>Total Beban Kerja per Semester
180 jam</td></tr>
<tr><td colspan="4">Dosen Pengampu Lain
• Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
• Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah Hukum Teknologi dan Globalisasi pada Program Doktor Ilmu Hukum bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan yang kompleks dan dinamis antara hukum, teknologi, dan globalisasi. Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk menganalisis secara kritis cara kemajuan teknologi, khususnya digitalisasi, kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), blockchain, dan teknologi berbasis data, membentuk ulang kerangka hukum, paradigma regulasi, dan praktik hukum di dunia yang semakin saling terhubung. Mata kuliah ini juga mengkaji tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh ekonomi digital global, meliputi persoalan yurisdiksi, kedaulatan, tata kelola data, privasi, keamanan siber, kekayaan intelektual, dan regulasi teknologi baru. Kompetensi yang akan dicapai dan dikuasai mahasiswa adalah kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan merumuskan respons hukum terhadap beragam tantangan yang muncul dari persinggungan antara hukum, teknologi, dan globalisasi. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (blended learning). Pembelajaran bauran tersebut dilaksanakan secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA (https://elearning.unissula.ac.id/), sedangkan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom.
Bahan Kajian
1. Pengantar Hukum, Teknologi, dan Globalisasi (hubungan antara hukum, teknologi, dan globalisasi; evolusi kerangka hukum; persoalan apakah hukum tertinggal dari teknologi; konsep “kode sebagai hukum” (code as law))</td></tr>
</table>

2. Teori Hukum dan Teknologi (konsep-konsep yurisprudensial dalam wacana hukum tentang teknologi; tata kelola melalui hukum, etika, regulasi, dan teknologi; ontologi dan epistemologi hukum di era robotika maju)
3. Globalisasi dan Transformasi Tatanan Hukum (dampak globalisasi terhadap sistem hukum; kemunculan hukum global dan interaksinya dengan teknologi; "hukum cair" (*liquid law*) dan multisemesta konstitusional (*constitutional multiverse*); aktor nonnegara dan tatanan hukum transnasional)
4. Ekonomi Digital dan Hukum Ekonomi Internasional (hukum perdagangan, investasi, dan keuangan internasional dalam ekonomi digital; hukum nasional yang berlaku ekstrateritorial; UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce)
5. Negara Digital, Kedaulatan, dan Yurisdiksi (negara digital dan kedaulatan; yurisdiksi data dan tata kelola korporasi; kedaulatan dan yurisdiksi di ruang siber; lokalisasi data dan aliran data lintas batas)
6. Tata Kelola Data dan Ekonomi Data Global (regulasi pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data; rezim kepemilikan atas data; data terbuka, komputasi awan, dan kedaulatan data; pendekatan perbandingan dalam tata kelola data)
7. Kecerdasan Artifisial, Algoritma, dan Hukum (isu hukum baru yang timbul dari AI; dampak AI terhadap praktik hukum; pengambilan keputusan algoritmik; AI dan hak-hak fundamental; tantangan regulasi)
8. Ujian Tengah Semester (UTS)
9. *Blockchain*, Teknologi Buku Besar Terdistribusi (*Distributed Ledger Technology*), dan Kontrak Pintar (*Smart Contracts*) (*blockchain* dan *bitcoin*; kontrak pintar dan kontrak otonom; status hukum dan keberlakuan; *blockchain* dan tata kelola; pendekatan regulasi di berbagai yurisdiksi)
10. Ruang Siber, Keamanan Siber, dan Kejahatan Siber (lingkungan hukum ruang siber; regulasi keamanan siber; kejahatan siber dan bukti digital; teknologi pengawasan; regulasi praktik data global)
11. Perbandingan Hukum Digital dan Pendekatan Regulasi (analisis perbandingan: pendekatan Uni Eropa (GDPR, DSA, DMA), pendekatan Amerika Serikat, pendekatan ASEAN, pendekatan Tiongkok, dan pendekatan Indonesia)
12. Hak Asasi Manusia, Hak Digital, dan Tata Kelola Global (pelindungan hak-hak fundamental dalam lingkungan digital; hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan akses terhadap informasi; tata kelola melalui teknologi beserta implikasinya)
13. Masa Depan Hukum, Teknologi, dan Globalisasi (masa depan tata kelola; ekonomi platform; dampak teknologi terhadap profesi hukum; masa depan pendidikan, keilmuan, dan praktik hukum)
14. Ujian Akhir Semester (UAS)

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mampu menganalisis hubungan antara hukum, perkembangan teknologi, dan globalisasi dalam membentuk isu hukum kontemporer serta tantangan bagi pembangunan hukum melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C4, A4, P4)
2. **CPMK 2:** Mampu mengevaluasi teori hukum, pendekatan regulasi, dan kerangka tata kelola dalam merespons transformasi teknologi dan globalisasi dalam konteks nasional dan internasional. (C5, A5, P4)
3. **CPMK 3:** Mampu mengonstruksi argumen hukum yang kritis dan kerangka penelitian dengan mengintegrasikan teori hukum, perkembangan teknologi, dan perspektif hukum global guna mendukung penelitian disertasi. (C6, A5, P5)
4. **CPMK 4:** Mampu mengembangkan konsep hukum, perspektif teoretis, dan gagasan ilmiah yang inovatif terkait teknologi dan globalisasi sebagai kontribusi bagi pembaruan hukum melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5, P5)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. **Sub-CPMK 1.1:** Mampu menjelaskan konsep, ruang lingkup, dan perkembangan hukum, teknologi, dan globalisasi dalam kajian hukum kontemporer. (C2, A3, P2)
2. **Sub-CPMK 1.2:** Mampu menganalisis pengaruh kemajuan teknologi dan globalisasi terhadap sistem

hukum, kelembagaan, dan perkembangan regulasi. (C4, A4, P4)

3. **Sub-CPMK 2.1:** Mampu mengevaluasi tantangan hukum yang timbul dari transformasi digital, teknologi baru, dan perubahan regulasi global. (C5, A4, P4)
4. **Sub-CPMK 2.2:** Mampu menganalisis isu hukum kontemporer yang berkaitan dengan kecerdasan artifisial, keamanan siber, tata kelola data, dan regulasi berbasis teknologi. (C4, A4, P4)
5. **Sub-CPMK 2.3:** Mampu mengevaluasi pendekatan perbandingan hukum dan kerangka regulasi internasional dalam menangani persoalan hukum yang berkaitan dengan teknologi. (C5, A5, P4)
6. **Sub-CPMK 3.1:** Mampu mengonstruksi argumen penelitian yang berkaitan dengan disertasi dengan mengintegrasikan teori hukum, perspektif teknologi, dan perkembangan hukum global. (C6, A5, P5)
7. **Sub-CPMK 3.2:** Mampu mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) dan merumuskan kebaruan (*novelty*) dalam penelitian hukum yang berkaitan dengan teknologi dan globalisasi berdasarkan literatur ilmiah. (C5, A5, P4)
8. **Sub-CPMK 4.1:** Mampu mengembangkan konsep dan kerangka hukum yang inovatif untuk menjawab tantangan hukum kontemporer yang disebabkan oleh transformasi teknologi dan global. (C6, A5, P5)
9. **Sub-CPMK 4.2:** Mampu mengomunikasikan gagasan penelitian dan argumen ilmiah melalui tulisan akademik, presentasi, dan publikasi ilmiah sebagai bagian dari pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5, P5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. Yakseb, A. (2024). Patabet Traditions of the Sula Islands People in the Perspective of Islamic Law. Al-Mizan: Journal of Legal and Social Studies.
2. Brownsword, R., Scotford, E., & Yeung, K. (Eds.). (2017). The Oxford handbook of law, regulation and technology. Oxford University Press.
3. Hildebrandt, M. (2020). Law for computer scientists and other folk. Oxford University Press.
4. Lessig, L. (2006). Code: Version 2.0. Basic Books.
5. Brownsword, R. (2020). Law 3.0: Rules, regulation, and technology. Routledge.
6. Sassen, S. (2006). Territory, authority, rights: From medieval to global assemblages. Princeton University Press.
7. Castells, M. (2010). The rise of the network society (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
8. Deakin, S., & Markou, C. (Eds.). (2020). Is law computable? Critical perspectives on law and artificial intelligence. Hart Publishing.
9. Goldsmith, J., & Wu, T. (2006). Who controls the Internet? Illusions of a borderless world. Oxford University Press.
10. Yeung, K. (2018). Algorithmic regulation: A critical interrogation. Regulation & Governance, 12(4), 505–523. https://doi.org/10.1111/rego.12158
11. Edwards, L., & Veale, M. (2017). Slave to the algorithm? Why a “right to an explanation” is probably not the remedy you are looking for. Duke Law & Technology Review, 16(1), 18–84.
12. Wachter, S., Mittelstadt, B., & Russell, C. (2018). Counterfactual explanations without opening the black box: Automated decisions and the GDPR. Harvard Journal of Law & Technology, 31(2), 841–887.
13. Veale, M., & Edwards, L. (2018). Clarity, surprises, and further questions in the Article 29 Working Party draft guidance on automated decision-making and profiling. Computer Law & Security Review, 34(2), 398–404. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2017.12.002
14. Brownsword, R. (2022). Law, authority, and respect: Three waves of technological disruption. Law, Innovation and Technology, 14(1), 1–26. https://doi.org/10.1080/17579961.2022.2047517
15. Kuner, C., Cate, F. H., Millard, C., & Svantesson, D. J. B. (2020). The rise of cybersecurity and data protection law. International Data Privacy Law, 10(1), 1–5.
16. De Filippi, P., & Hassan, S. (2018). Blockchain technology as a regulatory technology: From code is law to law is code. First Monday, 23(2). https://doi.org/10.5210/fm.v23i2.7113
17. Koskenniemi, M. (2007). The fate of public international law: Between technique and politics. The Modern Law Review, 70(1), 1–30.
18. Shaffer, G. (2019). Retooling trade agreements for social inclusion. University of Illinois Law Review, 2019(1), 1–

54.
19. Srivastava, S., & Bullock, J. (2024). AI, global governance, and digital sovereignty. Global Studies Quarterly, 4(4), 1–12.

Hukum Lingkungan dan Tata Ruang

<table>
<tr><td>Kode Modul
HH269009002</td><td colspan="2">Nama Modul
Hukum Lingkungan dan Tata Ruang
Environmental and Spatial Law</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jenis Mata Kuliah
Mata Kuliah Pilihan</td><td>Semester / Periode
2 / Genap</td><td>Kapasitas Mahasiswa
15 orang</td></tr>
<tr><td colspan="2">Metode Pembelajaran
Kuliah
Presentasi
Diskusi
Pembelajaran Berbasis Kasus (Case-Based Learning)</td><td>Prasyarat Keikutsertaan
Tidak ada</td><td>Bahasa Pengantar
Bahasa Indonesia (kelas reguler)
Bahasa Inggris (kelas internasional)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir)
Kuis (5%)
Esai (10%)
Diskusi (10%)
Ujian Tengah Semester (20%), 200 menit
Ujian Akhir Semester (20%), 200 menit
Pembelajaran Berbasis Kasus (Case-Based Learning):
Presentasi Kelompok (10%)
Diskusi Kasus (10%)
Penilaian Laporan Kasus (15%)</td><td>Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)
4 SKS (52 jam tatap muka + 64 jam penugasan terstruktur + 64 jam belajar mandiri = 180 jam)
ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)
6,00 ECTS (52 jam tatap muka + 64 jam penugasan terstruktur + 64 jam belajar mandiri = 180 jam)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Koordinator Modul
Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum.</td><td>Total Beban Kerja per Semester
180 jam</td></tr>
<tr><td colspan="4">Dosen Pengampu Lain
• Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.
• Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah Hukum Lingkungan dan Tata Ruang bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan lanjutan dan keterampilan analitis kritis mengenai asas, teori, regulasi, dan perkembangan hukum lingkungan dan hukum penataan ruang pada tingkat nasional dan internasional. Mata kuliah ini mengkaji hubungan antara perlindungan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, tata kelola ruang, pengelolaan sumber daya alam, dan mekanisme hukum penyelesaian konflik lingkungan dan tata ruang. Kompetensi yang diharapkan dicapai dan dikuasai mahasiswa meliputi kemampuan menganalisis kerangka hukum lingkungan dan tata ruang, mengevaluasi kebijakan regulasi yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, menilai pendekatan hukum terhadap perlindungan lingkungan hidup dan penataan ruang, serta mengonstruksi argumen hukum yang inovatif untuk memecahkan permasalahan lingkungan dan tata ruang kontemporer. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (blended learning). Pembelajaran bauran tersebut dilaksanakan secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA (https://elearning.unissula.ac.id/), sedangkan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom.
Bahan Kajian
1. Asas dan perkembangan hukum lingkungan: konsep, tujuan, karakteristik, dan sejarah perkembangan hukum lingkungan; asas perlindungan lingkungan hidup, asas pencegahan, asas kehati-hatian (precautionary principle), asas pencemar membayar (polluter pays principle), dan pembangunan berkelanjutan.
2. Tata kelola lingkungan hidup dan kerangka regulasi: kebijakan lingkungan hidup, struktur kelembagaan, perizinan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan (EIA/AMDAL), dan mekanisme hukum</td></tr>
</table>

pengelolaan lingkungan hidup.
3. Pembangunan berkelanjutan dan keadilan lingkungan: hubungan antara perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan keadilan antargenerasi.
4. Hukum perubahan iklim dan perjanjian lingkungan internasional: rezim lingkungan internasional, regulasi perubahan iklim, kerja sama lingkungan global, dan pelaksanaan komitmen lingkungan internasional.
5. Hukum pengelolaan sumber daya alam: pengaturan hukum atas hutan, sumber daya air, keanekaragaman hayati, sumber daya kelautan, kegiatan pertambangan, dan perlindungan ekosistem.
6. Hukum dan tata kelola penataan ruang: konsep dan asas penataan ruang, pengaturan penggunaan lahan, kebijakan penataan ruang, pembangunan perkotaan, dan perencanaan pembangunan wilayah.
7. Penyelesaian konflik lingkungan dan tata ruang: sengketa lingkungan hidup, mekanisme hukum administrasi, pengujian yudisial (*judicial review*), alternatif penyelesaian sengketa, dan litigasi lingkungan.
8. Masyarakat adat dan perlindungan lingkungan hidup: pengakuan hak masyarakat adat, pengetahuan tradisional, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya lingkungan.
9. Penegakan dan kepatuhan hukum lingkungan: mekanisme penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam hukum lingkungan.
10. Tantangan hukum lingkungan dan tata ruang kontemporer: penataan ruang digital, kota berkelanjutan, ketahanan iklim, teknologi lingkungan, dan perkembangan hukum pada masa mendatang.

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mampu menganalisis konsep, asas, tujuan, dan perkembangan hukum lingkungan dan tata ruang dalam kerangka hukum nasional dan internasional. (C4, A4, P3)
2. **CPMK 2:** Mampu mengevaluasi sistem tata kelola lingkungan hidup, prinsip pembangunan berkelanjutan, serta kerangka hukum perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. (C5, A4, P4)
3. **CPMK 3:** Mampu menganalisis regulasi penataan ruang, kebijakan penggunaan lahan, dan mekanisme tata kelola dalam mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. (C4, A4, P4)
4. **CPMK 4:** Mampu mengevaluasi sengketa lingkungan hidup, mekanisme penegakan hukum, dan pendekatan keadilan lingkungan dalam menangani permasalahan lingkungan hidup kontemporer. (C5, A5, P4)
5. **CPMK 5:** Mampu mengonstruksi argumen hukum dan rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan tata ruang yang berkelanjutan. (C6, A5, P5)
6. **CPMK 6:** Mampu mengembangkan perspektif hukum yang inovatif mengenai pengaturan lingkungan hidup dan tata ruang berdasarkan perkembangan hukum nasional dan internasional. (C6, A5, P5)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. **Sub-CPMK 1.1:** Mampu menjelaskan konsep, tujuan, ruang lingkup, dan karakteristik hukum lingkungan dan tata ruang sebagai cabang ilmu hukum. (C2, A3, P2)
2. **Sub-CPMK 1.2:** Mampu menganalisis perkembangan dan asas hukum lingkungan dan tata ruang berdasarkan perspektif hukum nasional dan internasional. (C4, A4, P4)
3. **Sub-CPMK 2.1:** Mampu mengevaluasi mekanisme tata kelola lingkungan hidup, kebijakan lingkungan hidup, dan pendekatan regulasi bagi pembangunan berkelanjutan. (C5, A4, P4)
4. **Sub-CPMK 2.2:** Mampu mengevaluasi pelaksanaan instrumen perlindungan lingkungan hidup, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, perizinan lingkungan, dan mekanisme kepatuhan. (C5, A5, P4)
5. **Sub-CPMK 3.1:** Mampu menganalisis konsep penataan ruang, pengaturan penggunaan lahan, dan kerangka hukum bagi pembangunan wilayah yang berkelanjutan. (C4, A4, P4)
6. **Sub-CPMK 3.2:** Mampu mengevaluasi hubungan antara kebijakan penataan ruang, keberlanjutan lingkungan hidup, dan kepentingan masyarakat. (C5, A5, P4)
7. **Sub-CPMK 4.1:** Mampu menganalisis sengketa lingkungan hidup dan mengevaluasi mekanisme hukum penyelesaian konflik lingkungan. (C5, A4, P4)
8. **Sub-CPMK 4.2:** Mampu mengevaluasi prinsip keadilan lingkungan, hak masyarakat adat, dan perspektif

hak asasi manusia dalam perlindungan lingkungan hidup. (C5, A5, P4)

9. **Sub-CPMK 5.1:** Mampu mengonstruksi argumen hukum dan rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum lingkungan dan tata ruang berdasarkan penalaran ilmiah. (C6, A5, P5)
10. **Sub-CPMK 6.1:** Mampu mengembangkan pendekatan hukum yang inovatif bagi tata kelola lingkungan hidup dan tata ruang berdasarkan perkembangan hukum kontemporer. (C6, A5, P5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. Sands, P., Peel, J., Fabra, A., & MacKenzie, R. (2018). International Environmental Law (4th ed.). Cambridge University Press.
2. Bell, S., McGillivray, D., Pedersen, O. W., Lees, E., & Stokes, E. (2020). Environmental Law (9th ed.). Oxford University Press.
3. Fisher, E., Lange, B., & Scotford, E. (2019). Environmental Law: Text, Cases, and Materials (2nd ed.). Oxford University Press.
4. Bosselmann, K. (2021). The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance. Routledge.
5. Bodansky, D. (2022). International Climate Change Law. Oxford University Press.
6. Bugge, H. C. (2022). Twelve Principles of Environmental Law. Edward Elgar Publishing.

Pustaka Pendukung

1. Kotzé, L. J. (2021). Environmental Law and Governance for the Anthropocene. Hart Publishing.
2. Voigt, C. (Ed.). (2021). International Climate Change Law and Policy. Cambridge University Press.
3. Schlosberg, D. (2021). Environmental Justice and the New Environmentalism. Oxford University Press.
4. Fisher, E. (2022). Environmental Law: A Very Short Introduction. Oxford University Press.
5. Montgomery, M. (2021). Spatial Planning and Environmental Governance. Routledge.
6. Bugge, H. C., & Voigt, C. (2023). Sustainable Development and Environmental Law. Edward Elgar Publishing.

HAM dan Hukum Islam

Kode Modul HH269009003	**Nama Modul** HAM dan Hukum Islam *Human Rights and Islamic Law*	
Jenis Mata Kuliah Mata Kuliah Pilihan	**Semester / Periode** 2 / Genap	**Kapasitas Mahasiswa** 15 orang
Metode Pembelajaran Kuliah Interaktif Curah Pendapat (*Brainstorming*) Diskusi Kelompok Pembelajaran Berbasis Proyek	**Prasyarat Keikutsertaan** Tidak ada	**Bahasa Pengantar** Bahasa Indonesia (kelas reguler) Bahasa Inggris (kelas internasional)
Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir) Kuis (5%) Esai (10%) Diskusi (10%) Ujian Tengah Semester (20%), 200 menit Ujian Akhir Semester (20%), 200 menit **Pembelajaran Berbasis Kasus (*Case-Based Learning*):** Presentasi Kelompok (10%) Diskusi Kasus (10%) Penilaian Laporan Kasus (15%)		**Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)** 4 SKS (52 jam tatap muka + 64 jam penugasan terstruktur + 64 jam belajar mandiri = 180 jam) **ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)** 6,00 ECTS (52 jam tatap muka + 64 jam penugasan terstruktur + 64 jam belajar mandiri = 180 jam)
Koordinator Modul Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.		**Total Beban Kerja per Semester** 180 jam
Dosen Pengampu Lain • Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. • Prof. Dr. H. M. Ali Mansyur, S.H., C.N., M.Hum.		

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah HAM dan Hukum Islam bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan lanjutan dan keterampilan analitis kritis mengenai hubungan antara hukum hak asasi manusia internasional dan prinsip-prinsip hukum Islam. Mata kuliah ini mengkaji landasan filosofis, perkembangan historis, kerangka hukum, dan perdebatan kontemporer tentang pelindungan hak asasi manusia dari perspektif hukum Islam, termasuk konsep keadilan, kesetaraan, martabat, kebebasan, dan *maqasid al-shariah*. Kompetensi yang diharapkan dicapai dan dikuasai mahasiswa meliputi kemampuan menganalisis secara kritis hubungan antara prinsip-prinsip hak asasi manusia universal dan pemikiran hukum Islam, mengevaluasi isu hak asasi manusia kontemporer melalui pendekatan yurisprudensi Islam, serta mengonstruksi argumen hukum yang inovatif yang berkontribusi pada pengembangan wacana hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional dan internasional. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (*blended learning*). Pembelajaran bauran tersebut dilaksanakan secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA (https://elearning.unissula.ac.id/), sedangkan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom.

Bahan Kajian

1. Dasar-dasar hak asasi manusia dan hukum Islam: konsep, sejarah, landasan filosofis, tujuan, dan perkembangan wacana hak asasi manusia serta pemikiran hukum Islam.
2. Martabat manusia, keadilan, dan kesetaraan dalam perspektif hukum Islam: analisis tentang martabat manusia (*karamah insaniyyah*), keadilan (*al-adl*), kesetaraan, dan pelindungan hak asasi manusia berdasarkan prinsip-prinsip Islam.
3. Hukum hak asasi manusia internasional dan sistem hukum Islam: hubungan antara instrumen hak asasi

manusia internasional, sistem hukum nasional, dan prinsip-prinsip hukum Islam.
4. *Maqasid al-shariah* dan pelindungan hak asasi manusia: penerapan prinsip *maqasid al-shariah* dalam menganalisis pelindungan hak, kepentingan umum, dan tantangan hukum kontemporer.
5. Kebebasan, demokrasi, dan hak politik dalam hukum Islam: kajian tentang kebebasan berekspresi, partisipasi, pemerintahan, dan hak politik dari perspektif hukum Islam dan hukum internasional.
6. Hak perempuan dan keadilan gender dalam hukum Islam: analisis tentang hak perempuan, hukum keluarga, kesetaraan, dan keadilan gender dalam perkembangan yurisprudensi Islam.
7. Kebebasan beragama dan hak minoritas: evaluasi terhadap kebebasan beragama, hubungan antarumat beragama, pelindungan kelompok minoritas, dan pluralisme hukum.
8. Hukum Islam, hak asasi manusia, dan tantangan global kontemporer: analisis isu-isu yang meliputi terorisme, migrasi, teknologi, bioetika, dan pelindungan kemanusiaan.
9. Penegakan hak asasi manusia dan pembaruan hukum: evaluasi mekanisme pelaksanaan prinsip hak asasi manusia melalui legislasi, penafsiran yudisial, dan pembaruan hukum.
10. Rekonstruksi perspektif hak asasi manusia dalam Islam: pengembangan pendekatan hukum Islam kontemporer yang berkontribusi pada wacana hak asasi manusia nasional dan internasional.

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mampu menganalisis landasan filosofis, konsep, dan perkembangan hak asasi manusia dan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional dan internasional. (C4, A4, P3)
2. **CPMK 2:** Mampu mengevaluasi hubungan antara prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional dan pemikiran hukum Islam melalui analisis hukum yang kritis. (C5, A4, P4)
3. **CPMK 3:** Mampu menganalisis penerapan prinsip *maqasid al-shariah* dalam menjawab isu hak asasi manusia kontemporer. (C4, A5, P4)
4. **CPMK 4:** Mampu mengevaluasi isu hak asasi manusia kontemporer, termasuk keadilan gender, kebebasan beragama, kesetaraan, dan keadilan sosial, dari perspektif hukum Islam. (C5, A5, P4)
5. **CPMK 5:** Mampu mengonstruksi argumen hukum dan perspektif teoretis mengenai integrasi hukum Islam dan pengembangan hak asasi manusia. (C6, A5, P5)
6. **CPMK 6:** Mampu mengembangkan pendekatan inovatif terhadap wacana hak asasi manusia dalam Islam yang berkontribusi pada pembangunan hukum nasional dan global. (C6, A5, P5)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. **Sub-CPMK 1.1:** Mampu menganalisis landasan filosofis dan perkembangan historis hak asasi manusia dan hukum Islam.
2. **Sub-CPMK 1.2:** Mampu membandingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal dengan perspektif Islam mengenai martabat manusia, keadilan, dan kesetaraan.
3. **Sub-CPMK 2.1:** Mampu mengevaluasi secara kritis pelindungan hak asasi manusia melalui prinsip-prinsip *maqasid al-shariah*.
4. **Sub-CPMK 2.2:** Mampu menganalisis titik temu dan titik ketegangan antara instrumen hak asasi manusia internasional dan penafsiran hukum Islam.
5. **Sub-CPMK 3.1:** Mampu menilai secara kritis isu hukum mengenai kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan pelindungan kelompok rentan.
6. **Sub-CPMK 3.2:** Mampu mengevaluasi putusan pengadilan dan kebijakan hukum yang menangani hak asasi manusia dalam masyarakat Muslim.
7. **Sub-CPMK 4.1:** Mampu menyintesiskan kajian hak asasi manusia dan pemikiran hukum Islam untuk membangun argumen hukum yang koheren.
8. **Sub-CPMK 4.2:** Mampu merumuskan dan mempertahankan usulan penguatan pelindungan hak asasi manusia melalui penalaran hukum Islam.

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. Kamali, M. H. (2021). The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah. Oxford University Press.
2. An-Na'im, A. A. (2021). Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a. Harvard University Press.
3. Mayer, A. E. (2022). Islam and Human Rights: Tradition and Politics (6th ed.). Routledge.
4. Hallaq, W. B. (2021). Reforming Modernity: Ethics and the New Human in the Philosophy of Abdurrahman Taha. Columbia University Press.
5. Auda, J. (2022). Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. International Institute of Islamic Thought.
6. Hashmi, S. H. (Ed.). (2021). The Oxford Handbook of Islam and Human Rights. Oxford University Press.
7. Baderin, M. A. (2021). International Human Rights and Islamic Law. Oxford University Press.
8. Sachedina, A. (2022). Islam and the Challenge of Human Rights. Oxford University Press.
9. Esposito, J. L., & Mogahed, D. (2021). Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think. Gallup Press.
10. Kamali, M. H. (2020). Shari'ah Law: An Introduction. Oneworld Publications.
11. Duderija, A. (2021). Maqasid al-Shari'a and Contemporary Reformist Muslim Thought. Palgrave Macmillan.
12. Donnelly, J. (2020). Universal Human Rights in Theory and Practice (3rd ed.). Cornell University Press.
13. Hallaq, W. B. (2021). Reforming modernity and the ethical foundations of Islamic legal thought. Journal of Islamic Ethics, 5(1–2), 1–25.
14. Kamali, M. H. (2020). Human dignity in Islam and the protection of human rights. Islam and Civilisational Renewal, 11(2), 173–189.
15. Emon, A. M. (2021). Islamic law and human rights: Challenges of interpretation and reform. Annual Review of Law and Social Science, 17, 123–142.

Hukum Pembangunan Ekonomi Islam

Kode Modul HH269009004	**Nama Modul** Hukum Pembangunan Ekonomi Islam *Islamic Economic Development Law*	
Jenis Mata Kuliah Mata Kuliah Pilihan	**Semester / Periode** 2 / Genap	**Kapasitas Mahasiswa** 15 orang
Metode Pembelajaran Kuliah Presentasi Diskusi Pembelajaran Berbasis Kasus (*Case-Based Learning*)	**Prasyarat Keikutsertaan** Tidak ada	**Bahasa Pengantar** Bahasa Indonesia (kelas reguler) Bahasa Inggris (kelas internasional)
Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir) Kuis (5%) Esai (10%) Diskusi (10%) Ujian Tengah Semester (20%), 200 menit Ujian Akhir Semester (20%), 200 menit **Pembelajaran Berbasis Kasus (*Case-Based Learning*):** Presentasi Kelompok (10%) Diskusi Kasus (10%) Penilaian Laporan Kasus (15%)		**Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)** 4 SKS (52 jam tatap muka + 64 jam penugasan terstruktur + 64 jam belajar mandiri = 180 jam) **ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)** 6,00 ECTS (52 jam tatap muka + 64 jam penugasan terstruktur + 64 jam belajar mandiri = 180 jam)
Koordinator Modul Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.		**Total Beban Kerja per Semester** 180 jam
Dosen Pengampu Lain • Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H. • Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.		

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Hukum Pembangunan Ekonomi Islam bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan lanjutan dan pemahaman kritis mengenai landasan hukum, prinsip, dan perkembangan sistem ekonomi Islam dalam konteks nasional dan internasional. Mata kuliah ini mengkaji hubungan antara prinsip-prinsip hukum Islam, pembangunan ekonomi, regulasi keuangan, kegiatan bisnis, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kompetensi yang diharapkan dicapai dan dikuasai mahasiswa meliputi kemampuan menganalisis kerangka hukum ekonomi Islam, mengevaluasi perkembangan regulasi di bidang keuangan dan kegiatan bisnis Islam, menilai tantangan kontemporer dalam pembangunan ekonomi Islam, serta mengonstruksi perspektif hukum yang inovatif berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan perkembangan ekonomi modern. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (*blended learning*). Pembelajaran bauran tersebut dilaksanakan secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA (https://elearning.unissula.ac.id/), sedangkan pembelajaran daring dilaksanakan menggunakan Google Classroom.

Bahan Kajian

1. Dasar-Dasar Hukum Pembangunan Ekonomi Islam: konsep, prinsip, tujuan, dan perkembangan hukum ekonomi Islam.
2. Prinsip Ekonomi Islam dan Perspektif Hukum: *maqasid al-shariah*, keadilan, kesejahteraan, dan prinsip-prinsip transaksi Islam.
3. Lembaga Keuangan Islam dan Regulasinya: perbankan syariah, keuangan Islam, tata kelola syariah (*Sharia governance*), dan kerangka regulasi.

4. Bisnis dan Transaksi Komersial Islam: akad syariah, industri halal, dan kegiatan bisnis kontemporer.
5. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Islam: kerangka hukum, strategi pembangunan ekonomi, inklusi keuangan, dan kesejahteraan sosial.
6. Keuangan Islam dan Pembangunan Ekonomi Global: perkembangan keuangan Islam di tingkat internasional dan tantangan regulasinya.
7. Digitalisasi dan Inovasi dalam Hukum Ekonomi Islam: teknologi finansial (*financial technology/fintech*) syariah, perbankan digital, dan layanan keuangan berbasis teknologi.
8. Pembangunan Ekonomi Islam Berkelanjutan: peran prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
9. Isu Kontemporer dalam Hukum Ekonomi Islam: tantangan aktual dan perkembangan hukum dalam sistem ekonomi Islam.
10. Rekonstruksi Hukum Ekonomi Islam: pengembangan pendekatan hukum yang inovatif bagi pembangunan ekonomi Islam pada masa mendatang.

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mampu menganalisis landasan filosofis, prinsip, dan perkembangan hukum ekonomi Islam dalam kerangka hukum nasional dan internasional. (C4, A4, P3)
2. **CPMK 2:** Mampu mengevaluasi regulasi ekonomi Islam, lembaga keuangan, dan mekanisme hukum yang mendukung pembangunan ekonomi Islam. (C5, A4, P4)
3. **CPMK 3:** Mampu menganalisis penerapan prinsip *maqasid al-shariah* dalam kegiatan ekonomi Islam dan kebijakan pembangunan. (C4, A5, P4)
4. **CPMK 4:** Mampu mengevaluasi isu hukum kontemporer yang berkaitan dengan keuangan Islam, transaksi bisnis, dan regulasi ekonomi. (C5, A5, P4)
5. **CPMK 5:** Mampu menyusun argumentasi hukum dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pembangunan ekonomi Islam berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. (C6, A5, P5)
6. **CPMK 6:** Mampu mengembangkan perspektif hukum yang inovatif mengenai pembangunan ekonomi Islam sebagai respons terhadap transformasi ekonomi global. (C6, A5, P5)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. **Sub-CPMK 1.1:** Mampu menjelaskan konsep, tujuan, ruang lingkup, dan karakteristik Hukum Pembangunan Ekonomi Islam. (C2, A3, P2)
2. **Sub-CPMK 1.2:** Mampu menganalisis landasan filosofis dan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam berdasarkan teori-teori hukum Islam dan *maqasid al-shariah*. (C4, A4, P4)
3. **Sub-CPMK 2.1:** Mampu mengevaluasi kerangka regulasi yang mengatur lembaga keuangan Islam dan kegiatan ekonomi Islam. (C5, A4, P4)
4. **Sub-CPMK 2.2:** Mampu menganalisis isu hukum yang berkaitan dengan perbankan syariah, kepatuhan syariah (*Sharia compliance*), dan tata kelola keuangan Islam. (C4, A5, P4)
5. **Sub-CPMK 3.1:** Mampu mengevaluasi penerapan prinsip *maqasid al-shariah* dalam mendorong keadilan ekonomi, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan. (C5, A5, P4)
6. **Sub-CPMK 3.2:** Mampu menyusun pendekatan analitis untuk menjawab tantangan kontemporer dalam pembangunan ekonomi Islam. (C6, A5, P5)
7. **Sub-CPMK 4.1:** Mampu menganalisis perkembangan hukum yang berkaitan dengan transaksi bisnis Islam, industri halal, dan kegiatan ekonomi Islam digital. (C4, A4, P4)
8. **Sub-CPMK 4.2:** Mampu mengevaluasi efektivitas regulasi dan kebijakan ekonomi Islam dalam mendukung transformasi ekonomi. (C5, A5, P4)
9. **Sub-CPMK 5.1:** Mampu menyusun argumentasi hukum dan rekomendasi bagi pengembangan sistem ekonomi Islam berdasarkan penalaran ilmiah. (C6, A5, P5)
10. **Sub-CPMK 6.1:** Mampu mengembangkan perspektif hukum ekonomi Islam yang inovatif dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional dan global. (C6, A5, P5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. El-Gamal, M. A. (2006). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. Cambridge University Press.
2. Ayub, M. (2020). Understanding Islamic Finance. Wiley.
3. Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2020). Ethical Dimensions of Islamic Finance: Theory and Practice. Palgrave Macmillan.
4. Kamali, M. H. (2021). Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options. Islamic Texts Society.
5. Dusuki, A. W. (2021). Islamic Financial System: Principles and Operations. International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance.
6. Hassan, M. K., Lewis, M. K., & Abdulla, Y. (2022). Islamic Finance: The Emerging Markets. Routledge.

Pustaka Pendukung

1. Chapra, M. U. (2021). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Islamic Foundation.
2. Obaidullah, M. (2020). Introduction to Islamic Microfinance. IBF Net.
3. Cattelan, V. (2021). Islamic Finance and International Financial Regulation. Edward Elgar Publishing.
4. Ahmed, H. (2022). Islamic Banking and Shariah Compliance: A Regulatory Perspective. Journal of Islamic Accounting and Business Research.
5. Warde, I. (2021). Islamic Finance in the Global Economy. Edinburgh University Press.
6. Alam, N., Gupta, L., & Zameni, A. (2022). Fintech and Islamic Finance: Digitalization, Development and Innovation. Springer.
7. Haron, R., Subramaniam, C., & Ibrahim, K. (2022). Islamic banking sustainability and financial performance: Evidence from Islamic financial institutions. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 13(4), 612–631.
8. Sarea, A. M., & Hanefah, M. M. (2021). The impact of Sharia governance on Islamic financial institutions: A review. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 14(3), 567–583.
9. Hassan, M. K., Kayed, R. N., & Oseni, U. A. (2021). Introduction to Islamic banking and finance: Principles and practices. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 7(1), 1–20.
10. Biancone, P. P., & Radwan, M. (2021). Social finance and Islamic finance: New perspectives for economic development. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 14(4), 789–806.
11. Abduh, M., & Omar, M. A. (2022). Islamic banking and economic development: Evidence from emerging economies. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 18(2), 45–62.

Hukum Kekayaan Intelektual

Kode Modul HH269009005	**Nama Modul** Hukum Kekayaan Intelektual *Intellectual Property Law*	
Jenis Mata Kuliah Mata Kuliah Pilihan	**Semester / Periode** 2 / Genap	**Kapasitas Mahasiswa** 15 orang
Metode Pembelajaran Kuliah Presentasi Diskusi Pembelajaran Berbasis Kasus (*Case-Based Learning*)	**Prasyarat Keikutsertaan** Tidak ada	**Bahasa Pengantar** Bahasa Indonesia (kelas reguler) Bahasa Inggris (kelas internasional)
Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir) Kuis (5%) Esai (10%) Diskusi (10%) Ujian Tengah Semester (20%), 200 menit Ujian Akhir Semester (20%), 200 menit **Pembelajaran Berbasis Kasus (*Case-Based Learning*):** Presentasi Kelompok (10%) Diskusi Kasus (10%) Penilaian Laporan Kasus (15%)		**Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)** 4 SKS (52 jam tatap muka + 64 jam penugasan terstruktur + 64 jam belajar mandiri = 180 jam) **ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)** 6,00 ECTS (52 jam tatap muka + 64 jam penugasan terstruktur + 64 jam belajar mandiri = 180 jam)
Koordinator Modul Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.		**Total Beban Kerja per Semester** 180 jam
Dosen Pengampu Lain • Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. • Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih, S.H., M.S.		

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan lanjutan dan kemampuan analisis kritis mengenai landasan teoretis, mekanisme perlindungan hukum, dan perkembangan kontemporer hukum kekayaan intelektual pada tingkat nasional dan internasional. Mata kuliah ini mengkaji hubungan antara perlindungan kekayaan intelektual, inovasi, pembangunan ekonomi, kemajuan teknologi, pelestarian budaya, dan harmonisasi hukum global. Kompetensi yang diharapkan dicapai dan dikuasai mahasiswa meliputi kemampuan menganalisis kerangka hukum kekayaan intelektual, mengevaluasi regulasi kekayaan intelektual nasional dan internasional, menilai tantangan yang muncul dalam perlindungan kekayaan intelektual, serta mengonstruksi pendekatan hukum yang inovatif untuk memperkuat sistem kekayaan intelektual pada era digital dan global. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (*blended learning*). Pembelajaran bauran tersebut dilaksanakan secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA (https://elearning.unissula.ac.id/), sedangkan pembelajaran daring dilaksanakan menggunakan Google Classroom.

Bahan Kajian

1. Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual: konsep, tujuan, karakteristik, sejarah perkembangan, dan landasan teoretis perlindungan kekayaan intelektual.
2. Hak Cipta dan Hak Terkait: perlindungan hukum atas karya cipta, kepengarangan, hak ekonomi, hak moral, hak cipta digital, serta tantangan di industri kreatif.
3. Hukum Paten dan Perlindungan Inovasi: prinsip paten, syarat perlindungan, inovasi teknologi, kepemilikan paten, serta hubungan antara paten dan pembangunan ekonomi.

4. Perlindungan Merek: pendaftaran merek, perlindungan merek dagang, indikasi geografis, persaingan usaha tidak sehat, dan perlindungan identitas komersial.
5. Perlindungan Desain Industri dan Rahasia Dagang: perlindungan hukum atas desain industri, informasi rahasia, inovasi bisnis, dan keunggulan kompetitif.
6. Kerangka Hukum Kekayaan Intelektual Internasional: analisis Persetujuan TRIPS, regulasi WIPO, harmonisasi internasional, dan tata kelola kekayaan intelektual global.
7. Kekayaan Intelektual dan Transformasi Digital: tantangan hukum kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*/AI), konten digital, perlindungan perangkat lunak, teknologi *blockchain*, dan pelanggaran kekayaan intelektual secara daring.
8. Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional, dan Warisan Budaya: perlindungan pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, ekspresi budaya, dan hak masyarakat adat.
9. Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual: mekanisme penegakan secara perdata, administratif, dan pidana, strategi litigasi, serta alternatif penyelesaian sengketa.
10. Rekonstruksi dan Pengembangan Hukum Kekayaan Intelektual pada Masa Mendatang: pengembangan pendekatan hukum yang inovatif sebagai respons terhadap perubahan teknologi, ekonomi, dan sosial.

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mampu menganalisis landasan filosofis, konsep, dan perkembangan hukum kekayaan intelektual dalam kerangka hukum nasional dan internasional. (C4, A4, P3)
2. **CPMK 2:** Mampu mengevaluasi mekanisme perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, paten, merek, dan hak terkait. (C5, A4, P4)
3. **CPMK 3:** Mampu menganalisis regulasi kekayaan intelektual internasional dan implementasinya dalam sistem hukum nasional. (C4, A5, P4)
4. **CPMK 4:** Mampu mengevaluasi isu kekayaan intelektual kontemporer yang berkaitan dengan transformasi digital, inovasi, dan pembangunan ekonomi global. (C5, A5, P4)
5. **CPMK 5:** Mampu menyusun argumentasi hukum dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual. (C6, A5, P5)
6. **CPMK 6:** Mampu mengembangkan perspektif hukum yang inovatif mengenai hukum kekayaan intelektual sebagai respons terhadap transformasi teknologi dan sosial. (C6, A5, P5)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. **Sub-CPMK 1.1:** Mampu menjelaskan konsep, tujuan, ruang lingkup, dan karakteristik hukum kekayaan intelektual. (C2, A3, P2)
2. **Sub-CPMK 1.2:** Mampu menganalisis landasan filosofis dan pendekatan teoretis yang mendasari perlindungan kekayaan intelektual. (C4, A4, P4)
3. **Sub-CPMK 2.1:** Mampu mengevaluasi mekanisme perlindungan hukum atas hak cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang. (C5, A4, P4)
4. **Sub-CPMK 2.2:** Mampu menganalisis efektivitas regulasi kekayaan intelektual dalam melindungi inovasi dan karya cipta. (C4, A5, P4)
5. **Sub-CPMK 3.1:** Mampu mengevaluasi perjanjian internasional di bidang kekayaan intelektual dan pengaruhnya terhadap sistem kekayaan intelektual nasional. (C5, A5, P4)
6. **Sub-CPMK 3.2:** Mampu menganalisis hubungan antara perlindungan kekayaan intelektual, pembangunan ekonomi, dan kemajuan teknologi. (C4, A4, P4)
7. **Sub-CPMK 4.1:** Mampu mengevaluasi tantangan kekayaan intelektual yang timbul dari transformasi digital, kecerdasan artifisial, dan inovasi teknologi. (C5, A5, P4)
8. **Sub-CPMK 4.2:** Mampu menganalisis isu hukum mengenai pengetahuan tradisional, warisan budaya, dan perlindungan kekayaan intelektual berbasis komunitas. (C4, A5, P4)
9. **Sub-CPMK 5.1:** Mampu menyusun argumentasi hukum dan rekomendasi untuk menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual dan memperkuat mekanisme penegakan hukumnya. (C6, A5, P5)

10. **Sub-CPMK 6.1:** Mampu mengembangkan perspektif hukum kekayaan intelektual yang inovatif berdasarkan perkembangan hukum kontemporer dan tantangan global. (C6, A5, P5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. Bently, L., Sherman, B., Gangjee, D., & Johnson, P. (2022). Intellectual Property Law (6th ed.). Oxford University Press.
2. WIPO. (2023). Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. World Intellectual Property Organization.
3. Cornish, W., Llewelyn, D., & Aplin, T. (2021). Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights (10th ed.). Sweet & Maxwell.
4. Ginsburg, J. C., & Budiardjo, L. (2022). Intellectual Property at the Edge: The Contested Contours of IP Law. Cambridge University Press.
5. Drahos, P. (2021). A Philosophy of Intellectual Property. Routledge.
6. Dutfield, G., & Suthersanen, U. (2020). Global Intellectual Property Law. Edward Elgar Publishing.

Pustaka Pendukung

1. Gervais, D. J. (2021). The internationalisation of intellectual property law: Progress and challenges. Journal of World Intellectual Property, 24(3–4), 147–165.
2. Yu, P. K. (2021). Intellectual property, innovation, and global development. Texas Law Review, 99(6), 1231–1275.
3. Burri, M. (2022). Artificial intelligence and intellectual property: Challenges for global regulation. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 17(5), 341–352.
4. Helfer, L. R., & Austin, G. W. (2021). Human rights and intellectual property: Mapping the relationship. Oxford Journal of International Law, 41(2), 321–347.
5. Dinwoodie, G. B. (2022). Developing international intellectual property law: Challenges and opportunities. International Review of Intellectual Property and Competition Law, 53, 145–165.
6. Yu, P. K. (2023). Intellectual property and the digital transformation of creative industries. IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law, 54, 801–825.

Hukum Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

<table>
<tr><td>Kode Modul
HH269009006</td><td colspan="2">Nama Modul
Hukum Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Health and Social Welfare Law</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jenis Mata Kuliah
Mata Kuliah Pilihan</td><td>Semester / Periode
2 / Genap</td><td>Kapasitas Mahasiswa
15 orang</td></tr>
<tr><td colspan="2">Metode Pembelajaran
Kuliah Interaktif
Curah Pendapat (Brainstorming)
Diskusi Interaktif</td><td>Prasyarat Keikutsertaan
Tidak ada</td><td>Bahasa Pengantar
Bahasa Indonesia (kelas reguler)
Bahasa Inggris (kelas internasional)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir)
Kuis (5%)
Esai (10%)
Diskusi (10%)
Ujian Tengah Semester (20%), 200 menit
Ujian Akhir Semester (20%), 200 menit
Pembelajaran Berbasis Kasus (Case-Based Learning):
Presentasi Kelompok (10%)
Diskusi Kasus (10%)
Penilaian Laporan Kasus (15%)</td><td>Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)
4 SKS (52 jam tatap muka + 64 jam penugasan terstruktur + 64 jam belajar mandiri = 180 jam)
ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)
6,00 ECTS (52 jam tatap muka + 64 jam penugasan terstruktur + 64 jam belajar mandiri = 180 jam)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Koordinator Modul
Dr. Hj. Siti Umm Adillah, S.H., M.Hum.</td><td>Total Beban Kerja per Semester
180 jam</td></tr>
<tr><td colspan="4">Dosen Pengampu Lain
• Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.
• Prof. Dr. Edi Slamet Irianto, S.H., M.Sc.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah Hukum Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan lanjutan dan kemampuan analisis kritis mengenai prinsip hukum, kerangka regulasi, dan pengembangan kebijakan sistem kesehatan dan kesejahteraan sosial. Mata kuliah ini mengkaji hubungan antara hukum, tata kelola kesehatan masyarakat, hak asasi manusia, keadilan sosial, pelayanan kesehatan, dan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan sosial. Kompetensi yang diharapkan dicapai dan dikuasai mahasiswa meliputi kemampuan menganalisis kerangka hukum kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengevaluasi regulasi pelayanan kesehatan dan kebijakan perlindungan sosial, menilai tantangan hukum kontemporer dalam tata kelola kesehatan, serta mengonstruksi pendekatan hukum yang inovatif untuk memperkuat sistem kesehatan dan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (blended learning). Pembelajaran bauran tersebut dilaksanakan secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA (https://elearning.unissula.ac.id/), sedangkan pembelajaran daring dilaksanakan menggunakan Google Classroom.
Bahan Kajian
1. Dasar-Dasar Hukum Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial: konsep, tujuan, karakteristik, dan perkembangan hukum kesehatan dan hukum kesejahteraan sosial, termasuk hubungan antara hukum, masyarakat, dan kesejahteraan umum.
2. Hak atas Kesehatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: hak atas kesehatan, martabat manusia, kesetaraan, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan perspektif hak asasi manusia internasional.
3. Tata Kelola dan Pengaturan Hukum Pelayanan Kesehatan: kerangka hukum sistem pelayanan kesehatan,</td></tr>
</table>

institusi pelayanan kesehatan, tanggung jawab profesi, dan implementasi kebijakan kesehatan.
4. Hukum Kedokteran dan Perlindungan Pasien: hak pasien, persetujuan tindakan medis (*informed consent*), kelalaian medis, sengketa pelayanan kesehatan, dan tanggung jawab hukum penyelenggara pelayanan kesehatan.
5. Hukum Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Penyakit: pendekatan hukum terhadap perlindungan kesehatan masyarakat, kedaruratan kesehatan, pencegahan penyakit, kebijakan vaksinasi, dan tanggung jawab pemerintah.
6. Regulasi Farmasi dan Teknologi Kesehatan: aspek hukum obat-obatan, alat kesehatan, bioteknologi, kesehatan digital, dan inovasi pelayanan kesehatan.
7. Hukum Kesejahteraan Sosial dan Sistem Perlindungan Sosial: kerangka hukum jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, perlindungan kelompok rentan, dan kewajiban negara dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
8. Ketimpangan Kesehatan dan Keadilan Sosial: analisis disparitas akses pelayanan kesehatan, determinan sosial kesehatan, komunitas rentan, dan kebijakan kesehatan yang berorientasi keadilan.
9. Hukum Kesehatan Internasional dan Tata Kelola Kesehatan Global: regulasi kesehatan internasional, kerja sama kesehatan global, dan respons hukum terhadap tantangan kesehatan lintas negara.
10. Rekonstruksi dan Pengembangan Hukum Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial pada Masa Mendatang: pengembangan pendekatan hukum yang inovatif untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam menjawab tantangan kontemporer.

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mampu menganalisis landasan filosofis, konsep, dan perkembangan hukum kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam kerangka hukum nasional dan internasional. (C4, A4, P3)
2. **CPMK 2:** Mampu mengevaluasi kerangka hukum yang berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan, hak atas kesehatan, dan perlindungan kesejahteraan sosial. (C5, A4, P4)
3. **CPMK 3:** Mampu menganalisis hubungan antara prinsip hak asasi manusia, tata kelola pelayanan kesehatan, dan keadilan sosial dalam kebijakan kesehatan dan kesejahteraan. (C4, A5, P4)
4. **CPMK 4:** Mampu mengevaluasi isu hukum kontemporer dalam hukum kedokteran, kesehatan masyarakat, teknologi kesehatan, dan sistem perlindungan sosial. (C5, A5, P4)
5. **CPMK 5:** Mampu menyusun argumentasi hukum dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan tata kelola kesehatan dan kesejahteraan sosial. (C6, A5, P5)
6. **CPMK 6:** Mampu mengembangkan perspektif hukum yang inovatif mengenai hukum kesehatan dan kesejahteraan sosial sebagai respons terhadap tantangan nasional dan global. (C6, A5, P5)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. **Sub-CPMK 1.1:** Mampu menjelaskan konsep, tujuan, ruang lingkup, dan karakteristik hukum kesehatan dan kesejahteraan sosial. (C2, A3, P2)
2. **Sub-CPMK 1.2:** Mampu menganalisis landasan filosofis dan pendekatan teoretis yang mendasari pengaturan kesehatan dan kesejahteraan sosial. (C4, A4, P4)
3. **Sub-CPMK 2.1:** Mampu mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur pelayanan kesehatan, institusi kesehatan, dan sistem kesejahteraan sosial. (C5, A4, P4)
4. **Sub-CPMK 2.2:** Mampu menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi pasien, tenaga kesehatan, dan komunitas rentan. (C4, A5, P4)
5. **Sub-CPMK 3.1:** Mampu mengevaluasi hubungan antara hak atas kesehatan, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip keadilan sosial. (C5, A5, P4)
6. **Sub-CPMK 3.2:** Mampu menyusun pendekatan analitis untuk menangani persoalan ketimpangan dan aksesibilitas dalam sistem pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial. (C6, A5, P5)
7. **Sub-CPMK 4.1:** Mampu menganalisis isu hukum kontemporer yang berkaitan dengan hukum kedokteran, kedaruratan kesehatan masyarakat, dan teknologi pelayanan kesehatan. (C4, A4, P4)

8. **Sub-CPMK 4.2:** Mampu mengevaluasi efektivitas regulasi kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam menjawab kebutuhan masyarakat. (C5, A5, P4)
9. **Sub-CPMK 5.1:** Mampu menyusun argumentasi hukum dan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola kesehatan dan kesejahteraan sosial berdasarkan penalaran ilmiah. (C6, A5, P5)
10. **Sub-CPMK 6.1:** Mampu mengembangkan perspektif hukum yang inovatif dan berkontribusi pada kemajuan hukum kesehatan dan kesejahteraan sosial pada tingkat nasional dan internasional. (C6, A5, P5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. Gostin, L. O., & Wiley, L. F. (2023). Public Health Law: Power, Duty, Restraint (4th ed.). University of California Press.
2. Hall, M. A., Bobinski, M. A., & Orentlicher, D. (2022). Health Care Law and Ethics (10th ed.). Wolters Kluwer.
3. Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2023). Principles of Biomedical Ethics (9th ed.). Oxford University Press.
4. Freeman, M. D. A. (2021). Law and Bioethics: A Legal Perspective. Oxford University Press.
5. Harrington, J. (2022). Law, Health and Justice. Routledge.
6. Toebes, B., Hartlev, M., & Hendriks, A. (2021). Health and Human Rights in Europe. Routledge.

Pustaka Pendukung

1. Gostin, L. O., & Meier, B. M. (2021). Global health law and the future of health governance. Journal of Law, Medicine & Ethics, 49(3), 385–398.
2. Meier, B. M., & Mori, M. (2022). Human rights in global health governance: The role of law and accountability. Health and Human Rights Journal, 24(2), 1–15.
3. Alemanno, A., & Garde, A. (2021). The emergence of health law as a regulatory field. European Journal of Risk Regulation, 12(4), 679–696.
4. Herring, J. (2022). Health law and the challenges of modern healthcare. Medical Law Review, 30(4), 521–540.
5. Flood, C. M., & Thomas, B. (2021). Health care reform and social justice: Legal perspectives. International Journal of Law and Psychiatry, 78, 101736.
6. Williams, J. R. (2023). Social determinants of health and the role of law in reducing health inequalities. Journal of Law and the Biosciences, 10(1), 1–18.

Hukum Konstitusi Lanjutan: Negara dan Konsep

<table>
<tr><td>Kode Modul
HH269009007</td><td colspan="2">Nama Modul
Hukum Konstitusi Lanjutan: Negara dan Konsep
Advanced Constitutional Law: States and Concepts</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jenis Mata Kuliah
Mata Kuliah Pilihan</td><td>Semester / Periode
2 / Genap</td><td>Kapasitas Mahasiswa
15 orang</td></tr>
<tr><td colspan="2">Metode Pembelajaran
Kuliah
Presentasi
Diskusi
Pembelajaran Berbasis Kasus (Case-Based Learning)</td><td>Prasyarat Keikutsertaan
Tidak ada</td><td>Bahasa Pengantar
Bahasa Indonesia (kelas reguler)
Bahasa Inggris (kelas internasional)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir)
Kuis (5%)
Esai (10%)
Diskusi (10%)
Ujian Tengah Semester (20%), 200 menit
Ujian Akhir Semester (20%), 200 menit
Pembelajaran Berbasis Kasus (Case-Based Learning):
Presentasi Kelompok (10%)
Diskusi Kasus (10%)
Penilaian Laporan Kasus (15%)</td><td>Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)
4 SKS (52 jam tatap muka + 64 jam penugasan terstruktur + 64 jam belajar mandiri = 180 jam)
ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)
6,00 ECTS (52 jam tatap muka + 64 jam penugasan terstruktur + 64 jam belajar mandiri = 180 jam)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Koordinator Modul
Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.</td><td>Total Beban Kerja per Semester
180 jam</td></tr>
<tr><td colspan="4">Dosen Pengampu Lain
• Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Sc., M.M.
• Prof. Dr. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah Hukum Konstitusi Lanjutan: Negara dan Konsep bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan lanjutan dan kemampuan analisis kritis mengenai teori-teori konstitusi, konsep negara, perkembangan konstitusi, dan isu-isu konstitusional kontemporer. Mata kuliah ini mengkaji landasan filosofis negara, konstitusionalisme, kedaulatan, demokrasi, pemisahan kekuasaan, hubungan antara lembaga negara dan warga negara, serta transformasi sistem ketatanegaraan sebagai respons terhadap perubahan sosial, politik, dan global. Kompetensi yang diharapkan dicapai dan dikuasai mahasiswa meliputi kemampuan menganalisis teori-teori konstitusi tingkat lanjut, mengevaluasi berbagai konsep negara dan tata kelola konstitusional, menilai tantangan konstitusional kontemporer, serta mengonstruksi perspektif konstitusional yang inovatif bagi pengembangan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (blended learning). Pembelajaran bauran tersebut dilaksanakan secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA (https://elearning.unissula.ac.id/), sedangkan pembelajaran daring dilaksanakan menggunakan Google Classroom.
Bahan Kajian
1. Dasar-Dasar Hukum Konstitusi dan Teori Negara: konsep, tujuan, karakteristik, dan perkembangan hukum konstitusi serta teori-teori negara.
2. Teori dan Konsep Negara: analisis teori negara klasik dan kontemporer, termasuk kedaulatan, legitimasi, kewenangan, serta hubungan antara negara dan masyarakat.
3. Konstitusionalisme dan Pemerintahan Terbatas: perkembangan konstitusionalisme, negara hukum (rule of</td></tr>
</table>

law), supremasi konstitusi, perlindungan hak, dan pembatasan kekuasaan negara.
4. Kedaulatan Negara dan Kewenangan Konstitusional: konsep kedaulatan, kedaulatan rakyat, kewenangan negara, legitimasi konstitusional, dan kekuasaan konstitusional.
5. Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan: analisis negara kesatuan, negara federal, konfederasi, sistem presidensial, sistem parlementer, dan model konstitusional campuran (*hybrid*).
6. Pemisahan Kekuasaan dan Lembaga Konstitusional: teori pemisahan kekuasaan, *checks and balances*, organ konstitusional, dan akuntabilitas kelembagaan.
7. Demokrasi, Pemilihan Umum, dan Tata Kelola Konstitusional: hubungan antara desain konstitusi, partisipasi demokratis, sistem pemilihan umum, dan representasi politik.
8. Hak Konstitusional dan Tanggung Jawab Negara: perlindungan hak konstitusional, jaminan hak asasi manusia, dan kewajiban negara dalam kerangka konstitusional.
9. Perubahan Konstitusi dan Pengujian Konstitusional (*Judicial Review*): proses amandemen konstitusi, penafsiran konstitusi, mahkamah konstitusi, dan mekanisme pengujian konstitusional.
10. Tantangan Konstitusional Kontemporer: globalisasi, tata kelola digital, kekuasaan darurat, identitas konstitusional, dan perkembangan hukum konstitusi pada masa mendatang.

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mampu menganalisis landasan filosofis, teori, dan konsep negara dalam perspektif hukum konstitusi lanjutan. (C4, A4, P3)
2. **CPMK 2:** Mampu mengevaluasi prinsip-prinsip konstitusional, konstitusionalisme, kedaulatan, dan kewenangan negara dalam berbagai sistem ketatanegaraan. (C5, A4, P4)
3. **CPMK 3:** Mampu menganalisis hubungan antara struktur konstitusional, sistem pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan perlindungan hak konstitusional. (C4, A5, P4)
4. **CPMK 4:** Mampu mengevaluasi isu konstitusional kontemporer yang berkaitan dengan transformasi negara, penafsiran konstitusi, dan pengembangan kelembagaan. (C5, A5, P4)
5. **CPMK 5:** Mampu menyusun argumentasi konstitusional dan perspektif teoretis mengenai perkembangan sistem ketatanegaraan modern. (C6, A5, P5)
6. **CPMK 6:** Mampu mengembangkan perspektif hukum konstitusi yang inovatif dalam menjawab tantangan konstitusional nasional dan global. (C6, A5, P5)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. **Sub-CPMK 1.1:** Mampu menjelaskan konsep, tujuan, ruang lingkup, dan karakteristik hukum konstitusi lanjutan serta teori-teori negara. (C2, A3, P2)
2. **Sub-CPMK 1.2:** Mampu menganalisis landasan filosofis dan pendekatan teoretis mengenai pembentukan dan legitimasi negara. (C4, A4, P4)
3. **Sub-CPMK 2.1:** Mampu mengevaluasi konstitusionalisme, negara hukum (*rule of law*), kedaulatan, dan pembatasan kekuasaan negara. (C5, A4, P4)
4. **Sub-CPMK 2.2:** Mampu menganalisis berbagai konsep negara dan model konstitusional berdasarkan perspektif perbandingan konstitusi. (C4, A5, P4)
5. **Sub-CPMK 3.1:** Mampu mengevaluasi struktur konstitusional, pemisahan kekuasaan, dan hubungan antarlembaga dalam sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis. (C5, A5, P4)
6. **Sub-CPMK 3.2:** Mampu menganalisis perlindungan hak konstitusional dan tanggung jawab negara dalam menjaga demokrasi konstitusional. (C4, A5, P4)
7. **Sub-CPMK 4.1:** Mampu mengevaluasi perubahan konstitusi, mekanisme pengujian konstitusional (*judicial review*), dan pendekatan penafsiran konstitusi. (C5, A5, P4)
8. **Sub-CPMK 4.2:** Mampu menganalisis tantangan konstitusional kontemporer yang berkaitan dengan globalisasi, teknologi, dan perubahan konsep kewenangan negara. (C4, A5, P4)
9. **Sub-CPMK 5.1:** Mampu menyusun argumentasi konstitusional yang sistematis berdasarkan teori-teori konstitusi tingkat lanjut dan penalaran ilmiah. (C6, A5, P5)

10. **Sub-CPMK 6.1:** Mampu mengembangkan perspektif konstitusional yang inovatif dan berkontribusi pada kemajuan hukum konstitusi dan tata kelola pemerintahan yang demokratis. (C6, A5, P5)
11. **Sub-CPMK 6:** Mampu merasionalisasi dan menganalisis rekonstruksi hukum pidana Indonesia. (C6, A5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. Barendt, E. (2021). Constitutional Law: Themes and Perspectives (3rd ed.). Oxford University Press.
2. Kelsen, H. (2021). General Theory of Law and State. Routledge.
3. Ackerman, B. (2021). Revolutionary Constitutions: Charismatic Leadership and the Rule of Law. Harvard University Press.
4. Tushnet, M. (2022). Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law. Edward Elgar Publishing.
5. Waldron, J. (2022). The Rule of Law and the Measure of Property. Cambridge University Press.
6. Dworkin, R. (2020). Taking Rights Seriously. Bloomsbury Academic.

Pustaka Pendukung

1. Dixon, R., & Landau, D. (2021). Abusive constitutional borrowing: The phenomenon and its implications. International Journal of Constitutional Law, 19(3), 785–812.
2. Ginsburg, T., & Huq, A. Z. (2022). How to Save a Constitutional Democracy. University of Chicago Law Review, 89(2), 325–370.
3. Roznai, Y. (2021). Unconstitutional constitutional amendments: The limits of amendment powers. Oxford Journal of Legal Studies, 41(4), 789–814.
4. Landau, D. (2022). Constitutional design and democratic resilience. Global Constitutionalism, 11(2), 235–260.
5. Hirschl, R. (2021). The judicialisation of politics and constitutional transformation. Annual Review of Political Science, 24, 1–20.
6. Issacharoff, S. (2023). Fragile democracies and constitutional design. International Journal of Constitutional Law, 21(1), 45–67.

Hukum Pidana dan Peradilan Internasional

Kode Modul HH269009008	**Nama Modul** Hukum Pidana dan Peradilan Internasional *Criminal Law and International Justice*	
Jenis Mata Kuliah Mata Kuliah Pilihan	**Semester / Periode** 2 / Genap	**Kapasitas Mahasiswa** 15 orang
Metode Pembelajaran Kuliah Presentasi Diskusi Pembelajaran Berbasis Kasus (*Case-Based Learning*)	**Prasyarat Keikutsertaan** Tidak ada	**Bahasa Pengantar** Bahasa Indonesia (kelas reguler) Bahasa Inggris (kelas internasional)
Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir) Kuis (5%) Esai (10%) Diskusi (10%) Ujian Tengah Semester (20%), 200 menit Ujian Akhir Semester (20%), 200 menit **Pembelajaran Berbasis Kasus (*Case-Based Learning*):** Presentasi Kelompok (10%) Diskusi Kasus (10%) Penilaian Laporan Kasus (15%)		**Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)** 4 SKS (52 jam tatap muka + 64 jam penugasan terstruktur + 64 jam belajar mandiri = 180 jam) **ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)** 6,00 ECTS (52 jam tatap muka + 64 jam penugasan terstruktur + 64 jam belajar mandiri = 180 jam)
Koordinator Modul Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.		**Total Beban Kerja per Semester** 180 jam

Dosen Pengampu Lain

- Prof. Dr. Yeheskiel Minggus Tiranda, S.H., M.H.
- Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum.

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Hukum Pidana dan Peradilan Internasional bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan lanjutan dan kemampuan analisis kritis mengenai landasan teoretis, perkembangan, serta transformasi hukum pidana dalam konteks nasional dan internasional. Mata kuliah ini mengkaji teori-teori hukum pidana, asas-asas pertanggungjawaban pidana, mekanisme peradilan pidana internasional, kejahatan transnasional, serta peran hukum dalam menanggulangi pelanggaran berat hak asasi manusia dan tantangan keamanan global. Kompetensi yang diharapkan dicapai dan dikuasai mahasiswa meliputi kemampuan menganalisis teori-teori hukum pidana lanjutan, mengevaluasi sistem peradilan pidana internasional, menilai perkembangan hukum pidana kontemporer, serta mengonstruksi perspektif hukum yang inovatif untuk memperkuat akuntabilitas dan keadilan pada tingkat nasional dan internasional. Dalam mata kuliah ini, proses pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (*blended learning*). Pembelajaran bauran tersebut dilaksanakan secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA di https://elearning.unissula.ac.id/, sedangkan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom.

Bahan Kajian

1. Dasar-Dasar Teori Hukum Pidana: konsep, tujuan, asas, dan perkembangan hukum pidana, termasuk pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan, dan perspektif peradilan pidana.
2. Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana: analisis tentang perbuatan pidana, kesalahan, kesengajaan, kealpaan, kausalitas, dan pertanggungjawaban individual dalam sistem hukum pidana.
3. Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Modern: lembaga peradilan pidana, mekanisme penegakan hukum, keadilan prosedural, dan pelindungan hak-hak fundamental.

4. Hukum Pidana Internasional dan Keadilan Global: perkembangan historis, prinsip, dan lembaga peradilan pidana internasional, termasuk tribunal pidana internasional dan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC).
5. Kejahatan Internasional dan Pertanggungjawaban Individual: analisis yuridis atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, agresi, serta bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana individual.
6. Kejahatan Transnasional dan Kerja Sama Internasional: respons hukum terhadap terorisme, korupsi, perdagangan orang, kejahatan siber, kejahatan terorganisasi, dan aktivitas kriminal lintas batas negara.
7. Hak Asasi Manusia dan Peradilan Pidana: hubungan antara penegakan hukum pidana, pelindungan hak asasi manusia, proses hukum yang adil (*due process*), dan mekanisme akuntabilitas.
8. Perbandingan Sistem Hukum Pidana: analisis atas berbagai tradisi hukum pidana, pendekatan hukum, dan model peradilan pidana di berbagai yurisdiksi.
9. Tantangan Kontemporer dalam Hukum Pidana: isu-isu yang tengah berkembang, antara lain kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*/AI), kejahatan siber, kejahatan lingkungan, kejahatan korporasi, dan perkembangan teknologi.
10. Rekonstruksi dan Pengembangan Peradilan Pidana di Masa Depan: pengembangan pendekatan hukum pidana yang inovatif untuk memperkuat keadilan, akuntabilitas, dan kerja sama internasional.

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mahasiswa mampu menganalisis landasan teoretis, asas, dan perkembangan hukum pidana dalam kerangka hukum nasional dan internasional. (C4, A4, P3)
2. **CPMK 2:** Mahasiswa mampu mengevaluasi asas-asas pertanggungjawaban pidana dan penerapannya dalam menangani perbuatan pidana serta akuntabilitas hukum. (C5, A4, P4)
3. **CPMK 3:** Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme peradilan pidana internasional dan perannya dalam menangani pelanggaran berat hukum internasional. (C4, A5, P4)
4. **CPMK 4:** Mahasiswa mampu mengevaluasi isu hukum pidana kontemporer yang berkaitan dengan kejahatan transnasional, hak asasi manusia, dan tantangan keadilan global. (C5, A5, P4)
5. **CPMK 5:** Mahasiswa mampu mengonstruksi argumen hukum dan perspektif teoretis mengenai pengembangan peradilan pidana dan mekanisme akuntabilitas. (C6, A5, P5)
6. **CPMK 6:** Mahasiswa mampu mengembangkan perspektif hukum pidana yang inovatif dalam merespons tantangan peradilan pidana nasional dan internasional. (C6, A5, P5)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. **Sub-CPMK 1.1:** Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, tujuan, ruang lingkup, dan karakteristik hukum pidana lanjutan dan peradilan internasional. (C2, A3, P2)
2. **Sub-CPMK 1.2:** Mahasiswa mampu menganalisis pendekatan teoretis terhadap hukum pidana, pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, dan pengembangan peradilan pidana. (C4, A4, P4)
3. **Sub-CPMK 2.1:** Mahasiswa mampu mengevaluasi asas-asas pertanggungjawaban pidana, termasuk *actus reus*, *mens rea*, kausalitas, dan akuntabilitas individual. (C5, A4, P4)
4. **Sub-CPMK 2.2:** Mahasiswa mampu menganalisis penerapan asas-asas hukum pidana dalam penyelesaian perkara pidana yang kompleks. (C4, A5, P4)
5. **Sub-CPMK 3.1:** Mahasiswa mampu mengevaluasi struktur, yurisdiksi, dan mekanisme lembaga peradilan pidana internasional. (C5, A5, P4)
6. **Sub-CPMK 3.2:** Mahasiswa mampu menganalisis kejahatan internasional dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana individual menurut hukum pidana internasional. (C4, A5, P4)
7. **Sub-CPMK 4.1:** Mahasiswa mampu mengevaluasi respons hukum terhadap kejahatan transnasional dan fenomena kriminal baru di era global. (C5, A5, P4)
8. **Sub-CPMK 4.2:** Mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara peradilan pidana, pelindungan hak asasi manusia, dan mekanisme akuntabilitas internasional. (C4, A5, P4)

9. **Sub-CPMK 5.1:** Mahasiswa mampu mengonstruksi argumen hukum pidana yang sistematis berdasarkan analisis teoretis dan penalaran ilmiah. (C6, A5, P5)
10. **Sub-CPMK 6.1:** Mahasiswa mampu mengembangkan pendekatan peradilan pidana yang inovatif dan berkontribusi pada kemajuan hukum pidana di tingkat nasional dan internasional. (C6, A5, P5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. Cassese, A., Gaeta, P., Baig, L., Fan, M., Gosnell, C., & Whiting, A. (2023). Cassese's International Criminal Law (4th ed.). Oxford University Press.
2. Werle, G., & Jeßberger, F. (2020). Principles of International Criminal Law (4th ed.). Oxford University Press.
3. Ambos, K. (2021). Treatise on International Criminal Law: Volume I: Foundations and General Part (2nd ed.). Oxford University Press.
4. Fletcher, G. P. (2021). Basic Concepts of Criminal Law. Oxford University Press.
5. Ashworth, A., & Horder, J. (2022). Principles of Criminal Law (10th ed.). Oxford University Press.
6. Robinson, P. H. (2022). Criminal Law Defences: A Systematic Analysis. Oxford University Press.
7. Cryer, R. (2021). The International Criminal Court and the future of international criminal justice. Journal of International Criminal Justice, 19(3), 467–485.
8. Ambos, K. (2022). International criminal law and the challenges of contemporary accountability. International Criminal Law Review, 22(4), 645–670.
9. Stahn, C. (2021). The International Criminal Court in its third decade: Challenges and opportunities. Leiden Journal of International Law, 34(4), 881–899.
10. Simpson, G. (2022). International criminal justice and the politics of accountability. European Journal of International Law, 33(2), 455–478.
11. Schabas, W. A. (2021). Developments in international criminal law and transitional justice. International Criminal Law Review, 21(5), 789–812.
12. Drumbl, M. A. (2023). The globalisation of criminal law and international justice. American Journal of International Law, 117(1), 1–25.

Yurisprudensi Islam

Kode Modul HH269009009	**Nama Modul** Yurisprudensi Islam *Islamic Jurisprudence*	
Jenis Mata Kuliah Mata Kuliah Pilihan	**Semester / Periode** 2 / Genap	**Kapasitas Mahasiswa** 15 orang
Metode Pembelajaran Kuliah Interaktif Curah Pendapat (*Brainstorming*) Diskusi Interaktif	**Prasyarat Keikutsertaan** Tidak ada	**Bahasa Pengantar** Bahasa Indonesia (kelas reguler) Bahasa Inggris (kelas internasional)
Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir) Kuis (5%) Esai (10%) Diskusi (10%) Ujian Tengah Semester (20%), 00 menit Ujian Akhir Semester (20%), 200 menit **Pembelajaran Berbasis Kasus (*Case-Based Learning*):** Presentasi Kelompok (10%) Diskusi Kasus (10%) Penilaian Laporan Kasus (15%)		**Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)** 4 SKS (52 jam tatap muka + 64 jam penugasan terstruktur + 64 jam belajar mandiri = 180 jam) **ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)** 6,00 ECTS (52 jam tatap muka + 64 jam penugasan terstruktur + 64 jam belajar mandiri = 180 jam)
Koordinator Modul Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.		**Total Beban Kerja per Semester** 180 jam
Dosen Pengampu Lain • Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum. • Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.		

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Yurisprudensi Islam bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan lanjutan dan kemampuan analisis kritis mengenai landasan teoretis, metodologi, dan perkembangan pemikiran hukum Islam. Mata kuliah ini mengkaji sumber-sumber hukum Islam, prinsip-prinsip penafsiran hukum, mazhab-mazhab fikih, metode *ijtihad*, *maqasid al-shariah*, serta perkembangan kontemporer dalam penalaran hukum Islam.

Kompetensi yang diharapkan dicapai dan dikuasai mahasiswa meliputi kemampuan menganalisis teori-teori hukum Islam, mengevaluasi metodologi fikih klasik dan kontemporer, menilai penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam persoalan hukum modern, serta mengonstruksi pendekatan inovatif bagi pengembangan pemikiran hukum Islam.

Dalam mata kuliah ini, proses pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (*blended learning*). Pembelajaran bauran tersebut dilaksanakan secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA di https://elearning.unissula.ac.id/, sedangkan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom.

Bahan Kajian

1. Dasar-Dasar Yurisprudensi Islam: konsep, tujuan, karakteristik, dan perkembangan historis yurisprudensi Islam sebagai disiplin hukum.
2. Sumber dan Metodologi Hukum Islam: Al-Qur'an, Sunah, *ijma'*, *qiyas*, dan sumber-sumber lain yang diakui dalam penalaran hukum Islam.
3. Prinsip-Prinsip *Usul al-Fiqh*: metode penafsiran hukum, pendekatan kebahasaan, kaidah-kaidah hukum, dan prinsip-prinsip penetapan hukum Islam.
4. Mazhab-Mazhab Yurisprudensi Islam: perkembangan mazhab-mazhab utama hukum Islam, termasuk

metodologi, karakteristik, dan kontribusinya terhadap pemikiran hukum.
5. *Ijtihad* dan Penalaran Hukum: konsep, syarat, metodologi, dan penerapan kontemporer *ijtihad* dalam menjawab tantangan hukum baru.
6. *Maqasid al-Shariah* dan Tujuan Hukum: teori tentang tujuan hukum Islam, kemaslahatan umum (*maslahah*), keadilan, serta relevansinya bagi perkembangan hukum kontemporer.
7. Kaidah-Kaidah Fikih dan Isu Kontemporer: penerapan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* dalam menganalisis persoalan hukum, sosial, dan ekonomi modern.
8. Yurisprudensi Islam dan Pembaruan Hukum: hubungan antara pemikiran hukum Islam, transformasi hukum, dan gerakan pembaruan dalam masyarakat Muslim.
9. Perbandingan Pemikiran Hukum Islam: analisis atas pendekatan klasik dan kontemporer terhadap yurisprudensi Islam dalam berbagai konteks hukum.
10. Rekonstruksi Yurisprudensi Islam: pengembangan pendekatan hukum Islam yang inovatif dalam merespons tantangan sosial, teknologi, dan global kontemporer.

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mahasiswa mampu menganalisis landasan filosofis, konsep, sumber, dan perkembangan yurisprudensi Islam sebagai disiplin hukum. (C4, A4, P3)
2. **CPMK 2:** Mahasiswa mampu mengevaluasi metodologi penalaran hukum Islam dan penerapannya dalam merumuskan ketetapan hukum. (C5, A4, P4)
3. **CPMK 3:** Mahasiswa mampu menganalisis peran *usul al-fiqh*, *ijtihad*, dan *maqasid al-shariah* dalam merespons isu hukum kontemporer. (C4, A5, P4)
4. **CPMK 4:** Mahasiswa mampu mengevaluasi pendekatan fikih Islam klasik dan kontemporer dalam pengembangan pemikiran hukum. (C5, A5, P4)
5. **CPMK 5:** Mahasiswa mampu mengonstruksi argumen hukum Islam berdasarkan metodologi fikih yang sistematis dan penalaran ilmiah. (C6, A5, P5)
6. **CPMK 6:** Mahasiswa mampu mengembangkan perspektif fikih Islam yang inovatif untuk menjawab tantangan hukum kontemporer. (C6, A5, P5)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. **Sub-CPMK 1.1:** Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, tujuan, ruang lingkup, dan karakteristik yurisprudensi Islam. (C2, A3, P2)
2. **Sub-CPMK 1.2:** Mahasiswa mampu menganalisis landasan filosofis dan perkembangan historis pemikiran hukum Islam. (C4, A4, P4)
3. **Sub-CPMK 2.1:** Mahasiswa mampu mengevaluasi sumber-sumber hukum Islam dan metodologi penafsiran hukum. (C5, A4, P4)
4. **Sub-CPMK 2.2:** Mahasiswa mampu menganalisis perbedaan antarmazhab fikih Islam dan pendekatannya dalam penalaran hukum. (C4, A5, P4)
5. **Sub-CPMK 3.1:** Mahasiswa mampu mengevaluasi peran metodologi *ijtihad* dan *usul al-fiqh* dalam memecahkan persoalan hukum kontemporer. (C5, A5, P4)
6. **Sub-CPMK 3.2:** Mahasiswa mampu menyusun analisis hukum dengan menggunakan *maqasid al-shariah* dan kaidah-kaidah hukum Islam. (C6, A5, P5)
7. **Sub-CPMK 4.1:** Mahasiswa mampu menganalisis perkembangan kontemporer yurisprudensi Islam dan hubungannya dengan pembaruan hukum. (C4, A5, P4)
8. **Sub-CPMK 4.2:** Mahasiswa mampu mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip fikih Islam dalam sistem hukum modern. (C5, A5, P4)
9. **Sub-CPMK 5.1:** Mahasiswa mampu mengonstruksi argumen hukum Islam yang sistematis berdasarkan teori dan metodologi fikih lanjutan. (C6, A5, P5)
10. **Sub-CPMK 6.1:** Mahasiswa mampu mengembangkan perspektif fikih Islam yang inovatif dan berkontribusi pada kemajuan kajian hukum Islam. (C6, A5, P5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. Kamali, M. H. (2021). Principles of Islamic Jurisprudence (4th ed.). Islamic Texts Society.
2. Hallaq, W. B. (2021). An Introduction to Islamic Law. Cambridge University Press.
3. Auda, J. (2022). Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. International Institute of Islamic Thought.
4. Weiss, B. G. (2020). The Spirit of Islamic Law. University of Georgia Press.
5. Hallaq, W. B. (2021). Sharīʿa: Theory, Practice, Transformations. Cambridge University Press.
6. Nyazee, I. A. K. (2021). Islamic Jurisprudence: Usul al-Fiqh. Islamic Research Institute.

Pustaka Pendukung

1. Duderija, A. (2021). Maqasid al-shariah and contemporary Islamic legal reform: Methodological approaches and challenges. Islamic Law and Society, 28(3), 221–245.
2. Auda, J. (2021). Maqasid al-shariah and the development of contemporary Islamic legal theory. Journal of Islamic Ethics, 5(1–2), 1–25.
3. Kamali, M. H. (2022). Islamic legal theory and contemporary challenges: Renewal and reform. Islamic Studies, 61(2), 145–168.
4. Opwis, F. (2021). Islamic law and legal theory: The role of maslahah in jurisprudential development. Journal of Islamic Studies, 32(3), 355–378.
5. Hallaq, W. B. (2022). The formation and transformation of Islamic legal thought. Law and History Review, 40(2), 311–335.
6. Rabb, I. A. (2023). Islamic legal reasoning and the challenges of modernity. Harvard Journal of Islamic Law, 8, 1–35.

Hukum Perdagangan Internasional

Kode Modul HH269009010	**Nama Modul** Hukum Perdagangan Internasional *International Trade Law*	
Jenis Mata Kuliah Mata Kuliah Pilihan	**Semester / Periode** 2 / Genap	**Kapasitas Mahasiswa** 15 orang
Metode Pembelajaran Kuliah Interaktif Curah Pendapat (*Brainstorming*) Diskusi Interaktif	**Prasyarat Keikutsertaan** Tidak ada	**Bahasa Pengantar** Bahasa Indonesia (kelas reguler) Bahasa Inggris (kelas internasional)
Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir) Kuis (5%) Esai (10%) Diskusi (10%) Ujian Tengah Semester (20%), 200 menit Ujian Akhir Semester (20%), 200 menit **Pembelajaran Berbasis Kasus (*Case-Based Learning*):** Presentasi Kelompok (10%) Diskusi Kasus (10%) Penilaian Laporan Kasus (15%)		**Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)** 4 SKS (52 jam tatap muka + 64 jam penugasan terstruktur + 64 jam belajar mandiri = 180 jam) **ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)** 6,00 ECTS (52 jam tatap muka + 64 jam penugasan terstruktur + 64 jam belajar mandiri = 180 jam)
Koordinator Modul Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.		**Total Beban Kerja per Semester** 180 jam
Dosen Pengampu Lain • Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum. • Dr. Hj. Siti Umm Adillah, S.H., M.Hum.		

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan lanjutan dan kemampuan analisis kritis mengenai prinsip, kerangka hukum, dan perkembangan pengaturan perdagangan internasional dalam sistem ekonomi global. Mata kuliah ini mengkaji dasar-dasar hukum perdagangan internasional, perjanjian-perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), perjanjian perdagangan regional dan bilateral, mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan, serta tantangan kontemporer dalam tata kelola perdagangan internasional. Kompetensi yang diharapkan dicapai dan dikuasai mahasiswa meliputi kemampuan menganalisis kerangka hukum perdagangan internasional, mengevaluasi implementasi regulasi perdagangan pada tingkat nasional dan internasional, menilai isu-isu kontemporer dalam tata kelola perdagangan global, serta mengonstruksi pendekatan hukum yang inovatif untuk menjawab tantangan perdagangan internasional yang kompleks. Dalam mata kuliah ini, proses pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (*blended learning*). Pembelajaran bauran tersebut dilaksanakan secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA di https://elearning.unissula.ac.id/, sedangkan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom.

Bahan Kajian

1. Dasar-Dasar Hukum Perdagangan Internasional: konsep, prinsip, perkembangan historis, dan landasan teoretis pengaturan perdagangan internasional.
2. Prinsip-Prinsip dan Kerangka Hukum Perdagangan Internasional: perlakuan negara paling diuntungkan (*most-favoured-nation treatment*), perlakuan nasional (*national treatment*), liberalisasi perdagangan, serta prinsip-prinsip fundamental yang mengatur hubungan perdagangan internasional.
3. Sistem Hukum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO): struktur kelembagaan, perjanjian-perjanjian WTO,

hak dan kewajiban negara anggota, serta perkembangan tata kelola perdagangan global.
4. Perdagangan Barang dan Jasa Internasional: pengaturan hukum atas perdagangan barang, jasa, tarif, tindakan nontarif, dan akses pasar berdasarkan perjanjian perdagangan internasional.
5. Perjanjian Perdagangan Regional dan Bilateral: perkembangan perjanjian perdagangan bebas, integrasi ekonomi regional, dan implikasinya terhadap kebijakan perdagangan nasional.
6. Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional: mekanisme penyelesaian sengketa WTO, penafsiran perjanjian perdagangan, persoalan kepatuhan, dan penegakan kewajiban perdagangan internasional.
7. Instrumen Pemulihan Perdagangan (*Trade Remedies*) dan Praktik Perdagangan Tidak Adil: tindakan antidumping, tindakan imbalan (*countervailing measures*), tindakan pengamanan (*safeguards*), dan respons hukum terhadap praktik perdagangan tidak adil.
8. Perdagangan Internasional, Pembangunan Berkelanjutan, dan Kepentingan Publik: hubungan antara liberalisasi perdagangan, pelindungan lingkungan, kesehatan masyarakat, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan.
9. Perdagangan Digital dan Isu Perdagangan Global yang Tengah Berkembang: tantangan hukum perdagangan elektronik (*electronic commerce*), ekonomi digital, tata kelola data, dan transformasi teknologi dalam perdagangan internasional.
10. Rekonstruksi dan Pengembangan Hukum Perdagangan Internasional di Masa Depan: pengembangan pendekatan hukum yang inovatif untuk memperkuat tata kelola perdagangan internasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup, terminologi, dan definisi hukum maritim serta sumber daya kelautan. (C2, A2)
2. **CPMK 2:** Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis potensi sumber daya kelautan di Indonesia. (C4, A3)
3. **CPMK 3:** Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis pengelolaan dan ruang lingkup sumber daya kelautan. (C4, A4)
4. **CPMK 4:** Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis regulasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan. (C4, A4)
5. **CPMK 5:** Mampu menjelaskan dan menganalisis kebijakan maritim di Indonesia. (C4, A4)
6. **CPMK 6:** Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan. (C4, A4)
7. **CPMK 7:** Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis pelindungan dan penegakan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan. (C4, A5)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. **Sub-CPMK 1.1:** Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, tujuan, ruang lingkup, dan karakteristik hukum perdagangan internasional. (C2, A3, P2)
2. **Sub-CPMK 1.2:** Mahasiswa mampu menganalisis landasan filosofis dan pendekatan teoretis yang mendasari pengaturan perdagangan internasional. (C4, A4, P4)
3. **Sub-CPMK 2.1:** Mahasiswa mampu mengevaluasi prinsip, perjanjian, dan mekanisme kelembagaan WTO dalam mengatur hubungan perdagangan internasional. (C5, A4, P4)
4. **Sub-CPMK 2.2:** Mahasiswa mampu menganalisis implementasi aturan perdagangan internasional dalam sistem hukum nasional. (C4, A5, P4)
5. **Sub-CPMK 3.1:** Mahasiswa mampu mengevaluasi hubungan antara liberalisasi perdagangan, pembangunan ekonomi, dan kedaulatan regulasi. (C5, A5, P4)
6. **Sub-CPMK 3.2:** Mahasiswa mampu menganalisis dampak perjanjian perdagangan regional dan bilateral terhadap hubungan ekonomi internasional. (C4, A5, P4)
7. **Sub-CPMK 4.1:** Mahasiswa mampu mengevaluasi sengketa perdagangan internasional dan mekanisme

penyelesaian sengketa menurut hukum perdagangan internasional. (C5, A5, P4)

8. **Sub-CPMK 4.2:** Mahasiswa mampu menganalisis tantangan baru dalam perdagangan internasional, termasuk perdagangan digital, keberlanjutan, dan transformasi ekonomi global. (C4, A5, P4)
9. **Sub-CPMK 5.1:** Mahasiswa mampu mengonstruksi argumen hukum yang sistematis mengenai pengaturan perdagangan internasional dan tata kelola ekonomi global. (C6, A5, P5)
10. **Sub-CPMK 6.1:** Mahasiswa mampu mengembangkan perspektif hukum perdagangan internasional yang inovatif dan berkontribusi pada kemajuan tata kelola perdagangan global. (C6, A5, P5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. Van den Bossche, P., & Zdouc, W. (2022). The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials (5th ed.). Cambridge University Press.
2. Jackson, J. H., Davey, W. J., Sykes, A. O., & Jackson, J. (2021). Legal Problems of International Economic Relations: Cases, Materials and Text on the National and International Regulation of Transnational Economic Relations (7th ed.). West Academic Publishing.
3. Matsushita, M., Schoenbaum, T. J., Mavroidis, P. C., & Hahn, M. (2022). The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy (4th ed.). Oxford University Press.
4. Lester, S., Mercurio, B., & Davies, A. (2022). World Trade Law: Text, Materials and Commentary (4th ed.). Hart Publishing.
5. Trebilcock, M. J., Howse, R., & Eliason, A. (2021). The Regulation of International Trade (4th ed.). Routledge.
6. Pauwelyn, J., Guzman, A., & Hillman, J. (2022). International Trade Law (4th ed.). Aspen Publishing.
7. Pauwelyn, J. (2021). The WTO dispute settlement crisis and the future of international trade law. Journal of International Economic Law, 24(1), 1–20.
8. Hoekman, B., & Mavroidis, P. C. (2021). WTO reform and the future of global trade governance. World Trade Review, 20(4), 451–470.
9. Lester, S. (2022). Digital trade and international economic law: Emerging regulatory challenges. Journal of International Economic Law, 25(3), 563–584.
10. Steger, D. P. (2021). The future of the WTO and global trade regulation. Journal of World Trade, 55(5), 725–748.
11. Shaffer, G. (2022). Emerging powers and the transformation of international trade law. International Journal of Constitutional Law, 20(2), 485–510.
12. Bown, C. P., & Crowley, M. A. (2023). Trade policy in the global economy: New challenges and institutional responses. Annual Review of Economics, 15, 389–412.

Teknik Penulisan Disertasi

Kode Modul –	**Nama Modul** Teknik Penulisan Disertasi *Dissertation Writing Techniques*	
Jenis Mata Kuliah Mata Kuliah Pilihan	**Semester / Periode** 2 / Genap	**Kapasitas Mahasiswa** 15 orang
Metode Pembelajaran Kuliah Presentasi Diskusi Pembelajaran Berbasis Proyek Penelitian (*Research Project-Based Learning*)	**Prasyarat Keikutsertaan** Tidak ada	**Bahasa Pengantar** Bahasa Indonesia (kelas reguler) Bahasa Inggris (kelas internasional)
Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir) Kuis (10%) Diskusi (10%) Ujian Tengah Semester (10%), 200 menit Ujian Akhir Semester (15%), 200 menit **Pembelajaran Berbasis Proyek Penelitian (***Research Project-Based Learning***):** Penyusunan Proposal Penelitian (10%) Presentasi Kemajuan Penelitian (10%) Penilaian Laporan Proyek Penelitian (20%) Penulisan dan Publikasi Artikel Ilmiah (15%)		**Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)** 4 SKS (52 jam tatap muka + 64 jam penugasan terstruktur + 64 jam belajar mandiri = 180 jam) **ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)** 6,00 ECTS (52 jam tatap muka + 64 jam penugasan terstruktur + 64 jam belajar mandiri = 180 jam)
Koordinator Modul Prof. Dr. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.		**Total Beban Kerja per Semester** 180 jam
Dosen Pengampu Lain • Dr. H. D. Djunaedi, S.H., Sp.N. • Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N.		

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Teknik Penulisan Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang komprehensif dan keterampilan praktis untuk menyelesaikan disertasi doktoral di bidang hukum dengan baik. Mata kuliah ini mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk memahami keseluruhan proses disertasi, mulai dari konseptualisasi hingga ujian akhir; menguasai ketentuan struktur dan konvensi penulisan akademik disertasi hukum; menelaah literatur secara kritis dan membangun kerangka teoretis yang kokoh; merancang dan menerapkan metodologi penelitian hukum yang tepat; serta menghasilkan karya ilmiah yang koheren, orisinal, dan layak terbit yang berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum dalam kerangka nilai-nilai Islam dan Pancasila. Kompetensi yang akan dicapai dan dikuasai mahasiswa adalah kompetensi dalam merencanakan, mengorganisasikan, menulis, merevisi, dan mempertahankan disertasi doktoral sesuai dengan standar akademik tertinggi. Dalam mata kuliah ini, proses pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (*blended learning*). Pembelajaran bauran tersebut dilaksanakan secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA di https://elearning.unissula.ac.id/, sedangkan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom.

Bahan Kajian

1. Proses Disertasi (tujuan, signifikansi, dan ekspektasi terhadap disertasi doktoral; tahapan dari proposal hingga ujian; peran pembimbing dan komisi penguji; persyaratan institusional; manajemen waktu dan perencanaan strategis)

2. Pemilihan Topik Penelitian dan Perumusan Masalah
3. Kajian Pustaka Sistematis (*Systematic Literature Review*)
4. Kerangka Teoretis dan Konseptual
5. Perancangan Metodologi Penelitian
6. Penyusunan Struktur dan Sistematika Disertasi
7. Ujian Tengah Semester (UTS)
8. Penulisan Akademik dan Gaya Ilmiah
9. Perujukan, Sitasi, dan Integritas Akademik
10. Penyajian Data, Analisis, dan Temuan
11. Pembahasan, Simpulan, dan Rekomendasi
12. Revisi, Penyuntingan, dan Uji Baca (*Proofreading*)
13. Ujian Proposal dan Ujian Akhir Disertasi
14. Dari Disertasi ke Publikasi; Ujian Akhir Semester (UAS)

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mampu menganalisis prinsip, struktur, dan persyaratan akademik penulisan disertasi doktoral berdasarkan standar ilmiah dan etika penelitian melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C4, A4, P4)
2. **CPMK 2:** Mampu mengevaluasi masalah penelitian, kerangka teoretis, metodologi, dan argumen ilmiah dalam mengembangkan disertasi yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. (C5, A5, P4)
3. **CPMK 3:** Mampu mengonstruksi kerangka disertasi yang komprehensif dengan mengintegrasikan tujuan penelitian, teori, metodologi, analisis, dan teknik penulisan akademik. (C6, A5, P5)
4. **CPMK 4:** Mampu menghasilkan dan mengomunikasikan naskah disertasi bermutu tinggi melalui penulisan ilmiah, presentasi akademik, dan pendekatan yang berorientasi publikasi sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5, P5)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. **Sub-CPMK 1.1:** Mampu menjelaskan konsep, tujuan, karakteristik, dan struktur penulisan disertasi doktoral sesuai dengan standar akademik. (C2, A3, P2)
2. **Sub-CPMK 1.2:** Mampu menganalisis komponen disertasi, meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, signifikansi, kerangka teoretis, dan metodologi. (C4, A4, P4)
3. **Sub-CPMK 2.1:** Mampu mengevaluasi perumusan masalah penelitian, celah penelitian (*research gap*), dan kebaruan (*novelty*) dalam pengembangan disertasi doktoral. (C5, A4, P4)
4. **Sub-CPMK 2.2:** Mampu mengevaluasi konsistensi antara pertanyaan penelitian, pendekatan teoretis, metodologi, analisis data, dan temuan penelitian. (C5, A5, P4)
5. **Sub-CPMK 3.1:** Mampu mengonstruksi kerangka disertasi yang logis dan sistematis berdasarkan penalaran ilmiah dan metodologi penelitian yang tepat. (C6, A5, P5)
6. **Sub-CPMK 3.2:** Mampu menerapkan teknik penulisan akademik, metode sitasi, manajemen referensi, dan prinsip etika dalam penyusunan naskah disertasi. (C3, A4, P4)
7. **Sub-CPMK 4.1:** Mampu mengembangkan bab-bab disertasi melalui analisis kritis, sintesis literatur, dan konstruksi argumen ilmiah. (C6, A5, P5)
8. **Sub-CPMK 4.2:** Mampu mempresentasikan dan mempertahankan gagasan disertasi dan temuan penelitian melalui kegiatan komunikasi akademik. (C5, A5, P4)
9. **Sub-CPMK 4.3:** Mampu menghasilkan naskah disertasi yang memenuhi standar mutu akademik dan mendukung pengembangan profesional berkelanjutan melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5, P5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. Rudestam, K. E., & Newton, R. R. (2015). Surviving your dissertation: A comprehensive guide to content and process (4th ed.). SAGE Publications.
2. Phillips, E. M., & Pugh, D. S. (2015). How to get a PhD: A handbook for students and their supervisors (6th ed.). Open University Press.
3. Dunleavy, P. (2003). Authoring a PhD: How to plan, draft, write and finish a doctoral thesis or dissertation. Palgrave Macmillan.
4. Murray, R. (2017). How to write a thesis (4th ed.). Open University Press.
5. Booth, W. C., Colomb, G. G., Williams, J. M., Bizup, J., & Fitzgerald, W. T. (2016). The craft of research (4th ed.). University of Chicago Press.
6. Swales, J. M., & Feak, C. B. (2012). Academic writing for graduate students: Essential tasks and skills (3rd ed.). University of Michigan Press.
7. Universitas Islam Sultan Agung. (2025). Buku panduan pelaksanaan penelitian internal Universitas Islam Sultan Agung. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Sultan Agung.
8. Universitas Islam Sultan Agung. (2024). Dokumen profil dan capaian pembelajaran lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
9. Universitas Islam Sultan Agung. (2026). Buku panduan penelitian internal Universitas Islam Sultan Agung. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Sultan Agung.

Pustaka Pendukung

1. Kamler, B., & Thomson, P. (2014). Helping doctoral students write: Pedagogies for supervision. Higher Education Research & Development, 33(6), 1100–1113.
2. Trafford, V., & Leshem, S. (2009). Doctorateness as a threshold concept. Innovations in Education and Teaching International, 46(3), 305–316. https://doi.org/10.1080/14703290903069027
3. Kiley, M., & Mullins, G. (2004). Examining the examination of doctoral degrees: The issue of originality. International Journal of Educational Research, 41(2), 145–158. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2005.04.009
4. Lee, A., & Boud, D. (2009). Framing doctoral education as practice. Studies in Higher Education, 34(6), 647–664. https://doi.org/10.1080/03075070802597106
5. Carter, S., & Laurs, D. (2018). Developing doctoral researchers' writing practices. Higher Education Research & Development, 37(5), 1001–1015.
6. Kamler, B., & Thomson, P. (2014). The need for writing in doctoral research. Studies in Higher Education, 39(5), 889–902.

Semester 3

Gasal 2025/2026

Program Doktor Ilmu Hukum · Fakultas Hukum · Universitas Islam Sultan Agung

Ujian Komprehensif

Kode Modul HH269012001	**Nama Modul** Ujian Komprehensif *Comprehensive Examination*	
Jenis Mata Kuliah Tugas Akhir	**Semester / Periode** 3 / Gasal	**Kapasitas Mahasiswa** 15 orang
Metode Pembelajaran Kuliah Interaktif Curah Pendapat (*Brainstorming*) Diskusi Interaktif	**Prasyarat Keikutsertaan** Tidak ada	**Bahasa Pengantar** Bahasa Indonesia (kelas reguler) Bahasa Inggris (kelas internasional)
Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir) Kuis (15%) Diskusi (20%) Tugas Individu/Laporan Kasus (20%) Presentasi Kelompok (15%) Ujian Komprehensif (30%)		**Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)** 1 SKS (45 jam tugas akhir = 45 jam) **ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)** 1,50 ECTS (45 jam tugas akhir = 45 jam)
Koordinator Modul Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.		**Total Beban Kerja per Semester** 45 jam
Dosen Pengampu Lain • Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum. • Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.		

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Ujian Komprehensif bertujuan menilai penguasaan menyeluruh dan pemahaman kritis mahasiswa atas teori-teori hukum fundamental, filsafat hukum, metodologi penelitian, serta isu-isu hukum kontemporer yang relevan dengan kajian hukum pada jenjang doktoral. Ujian ini mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan perspektif teoretis, pendekatan metodologis, dan konsep-konsep hukum untuk menganalisis permasalahan hukum yang kompleks serta mengembangkan argumentasi hukum tingkat lanjut. Kompetensi yang diharapkan dicapai dan dikuasai mahasiswa meliputi kemampuan menunjukkan pengetahuan hukum yang komprehensif, mengevaluasi teori dan konsep hukum secara kritis, menyusun argumentasi hukum yang sistematis, serta merumuskan perspektif inovatif yang menunjang pengembangan ilmu hukum pada tingkat nasional dan internasional. Dalam mata kuliah ini, proses pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (*blended learning*), yakni secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA (https://elearning.unissula.ac.id/), sedangkan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom.

Bahan Kajian

1. Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Teori Hukum: telaah komprehensif atas hakikat hukum, konsep hukum, penalaran hukum, aliran-aliran pemikiran hukum, dan perkembangan kontemporer teori hukum.
2. Filsafat Hukum dan Filsafat Ilmu: analisis landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis pengetahuan hukum, paradigma ilmiah, serta pendekatan filosofis dalam penelitian hukum.
3. Metodologi Penelitian Hukum: evaluasi pendekatan doktrinal, empiris, sosio-legal, interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner dalam penelitian hukum pada jenjang doktoral.
4. Konstruksi dan Pengembangan Teori Hukum: analisis kritis atas kerangka teoretis, kerangka konseptual, celah penelitian (*research gap*), dan kebaruan (*novelty*) ilmiah dalam kajian ilmu hukum.
5. Isu Hukum Kontemporer dan Perkembangan Hukum Global: analisis tantangan hukum mutakhir, antara lain transformasi digital, kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*/AI), globalisasi, hak asasi manusia, keberlanjutan, dan pembaruan hukum.

6. Persiapan Ujian Proposal Penelitian: pengembangan argumentasi hukum yang sistematis, justifikasi metodologis, dan landasan teoretis sebagai persiapan penelitian doktoral.
7. Ujian Komprehensif: evaluasi penguasaan dan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan teori hukum, metodologi, dan perspektif hukum kontemporer melalui ujian lisan dan tertulis.

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mampu menganalisis dan mengevaluasi konsep-konsep fundamental ilmu hukum, teori-teori hukum, dan aliran-aliran pemikiran hukum sebagai landasan pengembangan pengetahuan hukum tingkat lanjut. (C5, A4)
2. **CPMK 2:** Mampu mengevaluasi secara kritis landasan filosofis, paradigma ilmiah, dan pendekatan metodologis dalam pelaksanaan penelitian hukum pada jenjang doktoral. (C5, A4, P4)
3. **CPMK 3:** Mampu mengintegrasikan teori hukum, kerangka konseptual, dan metodologi penelitian untuk menganalisis isu-isu hukum yang kompleks secara sistematis dan ilmiah. (C6, A5, P5)
4. **CPMK 4:** Mampu menyusun argumentasi hukum yang kritis dan inovatif berdasarkan perkembangan hukum kontemporer dan perspektif interdisipliner. (C6, A5, P5)
5. **CPMK 5:** Mampu menunjukkan kompetensi akademik yang komprehensif melalui ujian tertulis dan lisan sebagai persiapan pelaksanaan penelitian hukum doktoral secara mandiri. (C6, A5, P5)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. **Sub-CPMK 1.1:** Mampu menjelaskan konsep, tujuan, ruang lingkup, dan persyaratan ujian komprehensif pada jenjang doktoral sesuai dengan standar akademik. (C2, A3, P2)
2. **Sub-CPMK 1.2:** Mampu menganalisis teori-teori hukum fundamental, filsafat hukum, konsep-konsep hukum, dan metodologi penelitian sebagai landasan untuk mengevaluasi pengetahuan hukum pada jenjang doktoral. (C4, A4, P4)
3. **Sub-CPMK 2.1:** Mampu mengevaluasi relevansi teori hukum, kerangka konseptual, dan pendekatan penelitian dalam menganalisis isu-isu hukum yang kompleks serta mengembangkan argumentasi ilmiah. (C5, A4, P4)
4. **Sub-CPMK 2.2:** Mampu mengevaluasi konsistensi antara permasalahan penelitian, landasan teoretis, pendekatan metodologis, strategi analisis data, dan kontribusi penelitian yang diharapkan. (C5, A5, P4)
5. **Sub-CPMK 3.1:** Mampu menyusun argumentasi hukum yang sistematis dan logis berdasarkan analisis kritis, penalaran ilmiah, dan perspektif teoretis yang tepat. (C6, A5, P5)
6. **Sub-CPMK 3.2:** Mampu menerapkan prinsip-prinsip penulisan akademik, teknik sitasi, manajemen referensi, dan etika penelitian dalam menyusun luaran penelitian hukum pada jenjang doktoral. (C3, A4, P4)
7. **Sub-CPMK 4.1:** Mampu mengembangkan analisis kritis atas isu-isu hukum kontemporer melalui sintesis literatur hukum, perspektif teoretis, dan pendekatan metodologis. (C6, A5, P5)
8. **Sub-CPMK 4.2:** Mampu menyajikan dan mempertahankan argumentasi hukum, perspektif teoretis, dan gagasan penelitian melalui kegiatan ujian akademik dan komunikasi ilmiah. (C5, A5, P4)
9. **Sub-CPMK 4.3:** Mampu menghasilkan luaran penelitian hukum yang komprehensif, memenuhi standar mutu akademik doktoral, dan menunjang pengembangan profesional berkelanjutan melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5, P5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. McConville, M., & Chui, W. H. (2022). Research Methods for Law (2nd ed.). Edinburgh University Press.
2. Wacks, R. (2020). Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory (6th ed.). Oxford University Press.
3. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (6th ed.). SAGE Publications.
4. Bix, B. H. (2020). Jurisprudence: Theory and Context (8th ed.). Sweet & Maxwell.

5. Hutchinson, T. (2021). Researching and Writing in Law. Thomson Reuters.
6. Susskind, R., & Susskind, D. (2022). Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future (4th ed.). Oxford University Press.

Pustaka Pendukung

1. Twining, W., Miers, D., & Burns, R. (2022). How to Do Things with Rules: A Primer of Interpretation. Cambridge University Press.
2. Epstein, L., & Martin, A. D. (2022). An Introduction to Empirical Legal Research. Oxford University Press.
3. Husa, J. (2021). A New Introduction to Comparative Law. Hart Publishing.

Ujian Proposal Disertasi

Kode Modul HH269012002	**Nama Modul** Ujian Proposal Disertasi *Dissertation Proposal Examination*	
Jenis Mata Kuliah Tugas Akhir	**Semester / Periode** 3 / Gasal	**Kapasitas Mahasiswa** 15 orang
Metode Pembelajaran Seminar Penelitian Konsultasi Bimbingan Penelitian Mandiri Presentasi Akademik	**Prasyarat Keikutsertaan** Tidak ada	**Bahasa Pengantar** Bahasa Indonesia (kelas reguler) Bahasa Inggris (kelas internasional)
Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir) Penilaian Proposal Penelitian Tertulis (50%) Seminar Ujian Proposal (50%)		**Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)** 2 SKS (90 jam tugas akhir = 90 jam) **ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)** 3,00 ECTS (90 jam tugas akhir = 90 jam)
Koordinator Modul Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.		**Total Beban Kerja per Semester** 90 jam
Dosen Pengampu Lain • Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. • Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.		

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Ujian Proposal Disertasi bertujuan mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan, menyajikan, dan mempertahankan proposal disertasi doktoral berdasarkan penalaran ilmiah, teori-teori hukum tingkat lanjut, metodologi penelitian yang tepat, dan standar penelitian akademik. Ujian ini berfokus pada kompetensi mahasiswa dalam mengidentifikasi permasalahan penelitian hukum, menganalisis celah penelitian (*research gap*), menyusun kerangka teoretis dan konseptual, memilih metodologi yang tepat, serta menunjukkan orisinalitas dan kontribusi penelitian doktoral yang diusulkan. Kompetensi yang diharapkan dicapai dan dikuasai mahasiswa meliputi kemampuan merumuskan proposal disertasi yang sistematis dan inovatif, menjustifikasi pilihan teoretis dan metodologis, mengembangkan kerangka penelitian yang koheren, serta mengomunikasikan gagasan penelitian doktoral melalui ujian akademik dan diskusi ilmiah. Dalam mata kuliah ini, proses pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (*blended learning*), yakni secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA (https://elearning.unissula.ac.id/), sedangkan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom.

Bahan Kajian

1. Dasar-Dasar Proposal Disertasi Doktoral: konsep, tujuan, karakteristik, struktur, dan persyaratan akademik proposal disertasi doktoral.
2. Latar Belakang Penelitian dan Perumusan Masalah: identifikasi isu hukum, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum.
3. Identifikasi Celah Penelitian dan Kebaruan: teknik menganalisis penelitian terdahulu, mengidentifikasi celah teoretis dan praktis, serta menetapkan orisinalitas dan kebaruan (*novelty*) penelitian doktoral.
4. Pengembangan Kerangka Teoretis dan Konseptual: pemilihan, evaluasi, dan penerapan teori hukum, konsep, serta kerangka analisis untuk menunjang penelitian disertasi.
5. Perancangan Metodologi Penelitian: pemilihan dan justifikasi pendekatan penelitian hukum, meliputi

pendekatan doktrinal, empiris, sosio-legal, perbandingan, interdisipliner, dan multidisipliner.

6. Etika Penelitian dan Penulisan Akademik: penerapan integritas akademik, metode sitasi, manajemen referensi, dan prinsip-prinsip etika dalam menyusun naskah proposal disertasi.
7. Presentasi dan Ujian Proposal Disertasi: penyajian dan pertahanan proposal disertasi melalui diskusi akademik, pertanyaan kritis, dan evaluasi oleh penguji.

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mampu mengevaluasi secara kritis permasalahan penelitian hukum, celah penelitian, dan orisinalitas yang diajukan dalam penelitian disertasi doktoral. (C5, A4)
2. **CPMK 2:** Mampu menyusun kerangka teoretis dan konseptual yang koheren serta selaras dengan pertanyaan penelitian dan kontribusi yang hendak diberikan bagi ilmu hukum. (C6, A5)
3. **CPMK 3:** Mampu merancang dan menjustifikasi metodologi penelitian hukum, prosedur pengumpulan data, dan strategi analisis yang tepat sesuai dengan etika penelitian. (C6, A5, P5)
4. **CPMK 4:** Mampu menyajikan dan mempertahankan proposal disertasi melalui argumentasi akademik yang jelas dan tanggapan kritis atas pertanyaan penguji. (C5, A5, P5)
5. **CPMK 5:** Mampu merevisi dan menyempurnakan proposal disertasi berdasarkan masukan penguji sehingga menghasilkan rencana penelitian yang koheren, layak dilaksanakan, dan cermat secara akademik. (C6, A5, P5)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. **Sub-CPMK 1.1:** Mampu menjelaskan konsep, tujuan, karakteristik, dan struktur proposal disertasi doktoral sesuai dengan standar akademik. (C2, A3, P2)
2. **Sub-CPMK 1.2:** Mampu menganalisis komponen proposal disertasi, meliputi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan, signifikansi, kerangka teoretis, dan metodologi. (C4, A4, P4)
3. **Sub-CPMK 2.1:** Mampu mengevaluasi perumusan masalah penelitian hukum, celah penelitian, orisinalitas, dan kebaruan dalam pengembangan disertasi doktoral. (C5, A4, P4)
4. **Sub-CPMK 2.2:** Mampu mengevaluasi konsistensi antara pertanyaan penelitian, pendekatan teoretis, metodologi, strategi analisis data, dan temuan penelitian yang diharapkan. (C5, A5, P4)
5. **Sub-CPMK 3.1:** Mampu menyusun kerangka disertasi yang logis dan sistematis berdasarkan penalaran ilmiah dan metodologi penelitian hukum yang tepat. (C6, A5, P5)
6. **Sub-CPMK 3.2:** Mampu menerapkan teknik penulisan akademik, metode sitasi, manajemen referensi, dan prinsip-prinsip etika dalam menyusun naskah proposal disertasi. (C3, A4, P4)
7. **Sub-CPMK 4.1:** Mampu mengembangkan argumentasi disertasi melalui analisis kritis, sintesis literatur hukum, dan konstruksi penalaran ilmiah. (C6, A5, P5)
8. **Sub-CPMK 4.2:** Mampu menyajikan dan mempertahankan gagasan proposal disertasi, metodologi penelitian, dan kontribusi ilmiah melalui kegiatan ujian akademik. (C5, A5, P4)
9. **Sub-CPMK 5.1:** Mampu mengevaluasi secara kritis masukan penguji dan mengidentifikasi revisi yang diperlukan untuk memperkuat proposal disertasi. (C5, A4)
10. **Sub-CPMK 5.2:** Mampu merevisi proposal disertasi untuk meningkatkan koherensi, kecermatan metodologis, kelayakan, dan kontribusi yang hendak diberikan bagi ilmu hukum. (C6, A5, P5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. McConville, M., & Chui, W. H. (Eds.). (2017). Research Methods for Law (2nd ed.). Edinburgh University Press.
2. Hutchinson, T. (2021). Researching and Writing in Law (4th ed.). Thomson Reuters.
3. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (6th ed.). SAGE Publications.
4. van Hoecke, M. (Ed.). (2011). Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline? Hart Publishing.

5. Bix, B. H. (2020). Jurisprudence: Theory and Context (8th ed.). Sweet & Maxwell.
6. Yin, R. K. (2023). Case Study Research and Applications: Design and Methods (7th ed.). SAGE Publications.

Pustaka Pendukung

1. Epstein, L., & Martin, A. D. (2022). An Introduction to Empirical Legal Research. Oxford University Press.
2. Husa, J. (2021). A New Introduction to Comparative Law. Hart Publishing.
3. Braun, V., & Clarke, V. (2022). Thematic Analysis: A Practical Guide. SAGE Publications.
4. Gerring, J. (2022). Social Science Methodology: A Unified Framework (3rd ed.). Cambridge University Press.
5. Twining, W., Miers, D., & Burns, R. (2022). How to Do Things with Rules: A Primer of Interpretation (6th ed.). Cambridge University Press.

Kuliah Kerja Lapangan ke Luar Negeri

Kode Modul HH269008008	**Nama Modul** Kuliah Kerja Lapangan ke Luar Negeri *Field Studies Abroad*	
Jenis Mata Kuliah Mata Kuliah Pilihan	**Semester / Periode** 3 / Gasal	**Kapasitas Mahasiswa** 15 orang
Metode Pembelajaran Observasi Lapangan Kunjungan Lapangan Diskusi Interaktif Pembelajaran Reflektif	**Prasyarat Keikutsertaan** Tidak ada	**Bahasa Pengantar** Bahasa Indonesia (kelas reguler) Bahasa Inggris (kelas internasional)
Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir) Partisipasi dan Kehadiran (20%) Buku Catatan Observasi Lapangan (20%) Presentasi Kelompok (20%) Laporan Kuliah Kerja Lapangan ke Luar Negeri (40%)		**Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)** 1 SKS (45 jam kuliah kerja lapangan ke luar negeri = 45 jam) **ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)** 1,50 ECTS (45 jam kuliah kerja lapangan ke luar negeri = 45 jam)
Koordinator Modul Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.		**Total Beban Kerja per Semester** 45 jam
Dosen Pengampu Lain • Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. • Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.		

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Kuliah Kerja Lapangan ke Luar Negeri bertujuan memberikan paparan akademik internasional dan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam menganalisis sistem-sistem hukum secara komparatif, lembaga hukum, kebijakan hukum, dan perkembangan hukum kontemporer di yurisdiksi asing. Mata kuliah ini memungkinkan mahasiswa mengamati, mengevaluasi, dan merefleksikan secara kritis berbagai kerangka hukum, lingkungan penelitian, dan praktik profesi hukum yang berbeda guna memperkaya perspektif penelitian doktoral mereka. Kompetensi yang diharapkan dicapai dan dikuasai mahasiswa meliputi kemampuan melakukan observasi hukum secara komparatif, menganalisis perkembangan hukum internasional, mengintegrasikan perspektif global ke dalam penelitian hukum doktoral, serta mengembangkan jejaring akademik melalui kegiatan ilmiah internasional. Dalam mata kuliah ini, proses pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (*blended learning*), yakni secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA (https://elearning.unissula.ac.id/), sedangkan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom.

Bahan Kajian

1. Sistem Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum: pengenalan sistem hukum asing, tradisi hukum, pendekatan perbandingan, dan perbedaan di antara berbagai kerangka hukum nasional.
2. Lembaga Hukum dan Praktik Tata Kelola: observasi dan analisis atas lembaga peradilan, lembaga legislatif, badan regulator, dan organisasi profesi hukum di negara-negara terpilih.
3. Pendekatan Penelitian Hukum Internasional: pengembangan metode penelitian perbandingan hukum, analisis hukum interdisipliner, dan perspektif internasional dalam penelitian hukum doktoral.
4. Isu Hukum Global Kontemporer: analisis perkembangan hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, teknologi, hukum lingkungan, regulasi ekonomi, dan pembaruan hukum.
5. Praktik Akademik dan Profesi Hukum di Luar Negeri: observasi sistem pendidikan hukum, pusat-pusat

penelitian, konferensi internasional, dan lingkungan kolaborasi ilmiah.

6. Jejaring Akademik Internasional dan Kolaborasi Penelitian: pengembangan keterampilan komunikasi akademik, kerja sama internasional, dan pertukaran pengetahuan di antara para sarjana hukum.
7. Laporan dan Presentasi Kuliah Kerja Lapangan: penyusunan, penyajian, dan diskusi akademik atas temuan kuliah kerja lapangan berdasarkan analisis perbandingan hukum dan relevansinya bagi penelitian.

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mampu menganalisis sistem hukum internasional, lembaga hukum, dan perspektif perbandingan hukum melalui kuliah kerja lapangan akademik di luar negeri. (C4, A3, P3)
2. **CPMK 2:** Mampu mengevaluasi perbedaan dan persamaan antara kerangka hukum nasional dan internasional untuk menunjang analisis perbandingan hukum. (C5, A4, P4)
3. **CPMK 3:** Mampu mengintegrasikan perspektif hukum internasional, pengalaman penelitian, dan pendekatan perbandingan ke dalam pengembangan penelitian hukum pada jenjang doktoral. (C6, A5, P5)
4. **CPMK 4:** Mampu menyusun refleksi akademik yang kritis berdasarkan observasi atas sistem hukum, lembaga, dan praktik hukum asing. (C6, A5, P5)
5. **CPMK 5:** Mampu mengomunikasikan temuan kuliah kerja lapangan melalui laporan akademik, presentasi, dan diskusi ilmiah sebagai bagian dari pengembangan profesional berkelanjutan. (C6, A5, P5)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. **Sub-CPMK 1.1:** Mampu menjelaskan konsep, tujuan, ruang lingkup, dan prosedur kuliah kerja lapangan internasional dalam pendidikan hukum doktoral. (C2, A3, P2)
2. **Sub-CPMK 1.2:** Mampu menganalisis karakteristik sistem hukum, lembaga hukum, dan praktik hukum asing berdasarkan perspektif perbandingan hukum. (C4, A4, P4)
3. **Sub-CPMK 2.1:** Mampu mengevaluasi persamaan dan perbedaan antara kerangka hukum domestik dan internasional melalui analisis perbandingan hukum. (C5, A4, P4)
4. **Sub-CPMK 2.2:** Mampu mengevaluasi relevansi perkembangan dan praktik hukum internasional terhadap isu-isu hukum kontemporer dan pembangunan hukum nasional. (C5, A5, P4)
5. **Sub-CPMK 3.1:** Mampu menyusun argumentasi perbandingan hukum dengan mengintegrasikan hasil observasi internasional, teori hukum, dan perspektif penelitian. (C6, A5, P5)
6. **Sub-CPMK 3.2:** Mampu menerapkan keterampilan komunikasi akademik, etika penelitian, dan perilaku profesional selama kegiatan akademik internasional. (C3, A4, P4)
7. **Sub-CPMK 4.1:** Mampu mengembangkan refleksi kritis melalui analisis dan sintesis pengalaman hukum internasional serta diskusi ilmiah. (C6, A5, P5)
8. **Sub-CPMK 4.2:** Mampu menyajikan dan mempertahankan temuan kuliah kerja lapangan melalui presentasi akademik dan diskusi ilmiah internasional. (C5, A5, P4)
9. **Sub-CPMK 5.1:** Mampu menghasilkan laporan kuliah kerja lapangan yang memenuhi standar akademik doktoral dan berkontribusi pada pengembangan ilmu perbandingan hukum. (C6, A5, P5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. Husa, J. (2021). A New Introduction to Comparative Law. Hart Publishing.
2. Siems, M. M. (2022). Comparative Law (3rd ed.). Cambridge University Press.
3. Zweigert, K., & Kötz, H. (2019). An Introduction to Comparative Law (3rd ed.). Oxford University Press.
4. Glenn, H. P. (2014). Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law (5th ed.). Oxford University Press.
5. Örücü, E., & Nelken, D. (Eds.). (2007). Comparative Law: A Handbook. Hart Publishing.
6. Reimann, M., & Zimmermann, R. (Eds.). (2019). The Oxford Handbook of Comparative Law (2nd ed.). Oxford University Press.

Pustaka Pendukung

1. Michaels, R. (2022). Comparative Law. In The Oxford Handbook of Legal Studies. Oxford University Press.
2. Twining, W. (2020). General Jurisprudence: Understanding Law from a Global Perspective. Cambridge University Press.
3. Trindade, A. A. C. (2021). International Law for Humankind: Towards a New Jus Gentium. Brill Nijhoff.
4. Adams, M., & Heirbaut, D. (Eds.). (2021). The Method and Culture of Comparative Law: Essays in Honour of Mark Van Hoecke. Hart Publishing.
5. Siems, M. M., & Schouten, M. (2021). The Evolution of Comparative Law: Legal Systems, Legal Cultures, and Globalisation. Cambridge University Press.
6. Cotterrell, R. (2022). Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory. Routledge.
7. Berman, H. J. (2022). Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Harvard University Press.
8. Eberle, E. J. (2021). Comparative Law: An Introduction. Edward Elgar Publishing.
9. Michaels, R. (2022). Globalisation and Comparative Law: Challenges and Opportunities. International Journal of Constitutional Law, 20(4), 1425–1442.
10. Vogenauer, S. (2021). Regulatory Competition through International Law. Oxford Journal of Legal Studies, 41(2), 335–362.
11. Pistor, K. (2020). The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality. Princeton University Press.
12. Shaffer, G., & Ginsburg, T. (2022). The Empirical Turn in International Legal Scholarship. American Journal of International Law, 116(1), 1–38.
13. Koskenniemi, M. (2021). International Law and the Far Right: Reflections on Law and Politics. Hart Publishing.
14. Besson, S., & d'Aspremont, J. (Eds.). (2023). The Oxford Handbook of the Sources of International Law. Oxford University Press.
15. Crawford, J., & Vaughan Lowe, A. (Eds.). (2021). The Cambridge Handbook of International Law. Cambridge University Press.

Semester 4

Genap 2025/2026

Program Doktor Ilmu Hukum · Fakultas Hukum · Universitas Islam Sultan Agung

Ujian Seminar Hasil Penelitian

<table>
<tr><td>Kode Modul
HH269012004</td><td colspan="2">Nama Modul
Ujian Seminar Hasil Penelitian
Research Findings Seminar Exam</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jenis Mata Kuliah
Tugas Akhir</td><td>Semester / Periode
4 / Genap</td><td>Kapasitas Mahasiswa
15 orang</td></tr>
<tr><td colspan="2">Metode Pembelajaran
Pembimbingan Penelitian
Penelitian Mandiri
Presentasi Seminar
Diskusi Akademik
Ujian Lisan</td><td>Prasyarat Keikutsertaan
Tidak ada</td><td>Bahasa Pengantar
Bahasa Indonesia (kelas reguler)
Bahasa Inggris (kelas internasional)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir)
Presentasi Hasil Penelitian (30%)
Penilaian Laporan Penelitian/Disertasi (40%)
Ujian Lisan dan Tanya Jawab (30%)</td><td>Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)
2 SKS (90 jam tugas akhir = 90 jam)
ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)
3,00 ECTS (90 jam tugas akhir = 90 jam)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Koordinator Modul
Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H.</td><td>Total Beban Kerja per Semester
90 jam</td></tr>
<tr><td colspan="4">Dosen Pengampu Lain
• Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
• Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah Ujian Seminar Hasil Penelitian bertujuan mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam menyajikan, menganalisis, dan mempertahankan hasil penelitian hukum doktoral berdasarkan penalaran ilmiah, metodologi penelitian yang tepat, dan standar akademik. Ujian ini berfokus pada kompetensi mahasiswa dalam menginterpretasikan temuan penelitian, menganalisis implikasi teoretis dan praktis, menunjukkan kontribusi penelitian, serta menanggapi secara kritis diskusi akademik yang berkaitan dengan penelitian disertasinya. Kompetensi yang diharapkan dicapai dan dikuasai mahasiswa meliputi kemampuan menganalisis dan mengomunikasikan temuan penelitian doktoral, mengevaluasi konsistensi antara tujuan penelitian, kerangka teoretis, metodologi, dan temuan, serta merumuskan kontribusi ilmiah bagi kemajuan ilmu hukum. Dalam mata kuliah ini, proses pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (blended learning), yakni secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA (https://elearning.unissula.ac.id/), sedangkan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom.
Bahan Kajian
1. Presentasi Temuan Penelitian dan Standar Akademik: prinsip, struktur, dan persyaratan penyajian temuan penelitian doktoral dalam seminar akademik.
2. Analisis dan Interpretasi Temuan Penelitian Hukum: teknik menganalisis bahan hukum, data empiris, putusan pengadilan, temuan perbandingan, dan implikasi teoretis.
3. Evaluasi Konsistensi Antarkomponen Penelitian: evaluasi hubungan antara permasalahan penelitian, tujuan, kerangka teoretis, metodologi, analisis data, dan temuan penelitian.
4. Kontribusi Teoretis dan Pengembangan Ilmu Hukum: identifikasi kontribusi teoretis, pengembangan konseptual, implikasi kebijakan, dan kemajuan ilmu hukum.
5. Diskusi Akademik Kritis dan Pertahanan Temuan: strategi menanggapi pertanyaan akademik,</td></tr>
</table>

mempertahankan argumentasi, dan memperkuat simpulan penelitian.
6. Etika Penelitian dan Integritas Akademik: penerapan prinsip-prinsip etika, praktik penelitian yang bertanggung jawab, standar sitasi, dan integritas akademik dalam menyajikan luaran penelitian.
7. Ujian Seminar Hasil Penelitian: penyajian dan pertahanan temuan penelitian doktoral di hadapan penguji melalui evaluasi akademik dan diskusi ilmiah.

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mampu menganalisis dan mengevaluasi temuan penelitian doktoral berdasarkan teori hukum, metodologi penelitian, dan standar akademik. (C5, A4, P4)
2. **CPMK 2:** Mampu mengevaluasi konsistensi antara permasalahan penelitian, tujuan, kerangka teoretis, metodologi, analisis data, dan temuan penelitian. (C5, A5, P4)
3. **CPMK 3:** Mampu menyusun argumentasi ilmiah berdasarkan analisis kritis dan interpretasi atas temuan penelitian hukum doktoral. (C6, A5, P5)
4. **CPMK 4:** Mampu mengevaluasi implikasi teoretis, praktis, dan kebijakan dari temuan penelitian bagi pengembangan ilmu hukum. (C5, A5, P4)
5. **CPMK 5:** Mampu mengomunikasikan dan mempertahankan temuan penelitian doktoral melalui presentasi akademik dan diskusi ilmiah. (C6, A5, P5)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. **Sub-CPMK 1.1:** Mampu menjelaskan konsep, tujuan, struktur, dan persyaratan akademik seminar hasil penelitian doktoral sesuai dengan standar ilmiah. (C2, A3, P2)
2. **Sub-CPMK 1.2:** Mampu menganalisis temuan penelitian berdasarkan kerangka teoretis, pendekatan metodologis, dan tujuan penelitian hukum. (C4, A4, P4)
3. **Sub-CPMK 2.1:** Mampu mengevaluasi konsistensi antara pertanyaan penelitian, pendekatan teoretis, metodologi, analisis data, dan temuan penelitian. (C5, A4, P4)
4. **Sub-CPMK 2.2:** Mampu mengevaluasi validitas, relevansi, dan signifikansi temuan penelitian hukum doktoral dalam menjawab permasalahan hukum yang telah diidentifikasi. (C5, A5, P4)
5. **Sub-CPMK 3.1:** Mampu menyusun argumentasi ilmiah yang logis dan sistematis berdasarkan analisis kritis dan sintesis temuan penelitian. (C6, A5, P5)
6. **Sub-CPMK 3.2:** Mampu mengembangkan kontribusi teoretis, perspektif konseptual, dan implikasi temuan penelitian bagi pengembangan ilmu hukum. (C6, A5, P5)
7. **Sub-CPMK 4.1:** Mampu mengevaluasi implikasi teoretis, praktis, dan regulatif temuan penelitian doktoral bagi pembangunan hukum. (C5, A5, P4)
8. **Sub-CPMK 4.2:** Mampu merumuskan rekomendasi dan arah penelitian lanjutan berdasarkan refleksi kritis atas temuan penelitian. (C6, A5, P5)
9. **Sub-CPMK 5.1:** Mampu menyajikan dan mempertahankan temuan penelitian doktoral melalui seminar akademik, diskusi, dan kegiatan ujian. (C5, A5, P4)
10. **Sub-CPMK 5.2:** Mampu menghasilkan laporan temuan penelitian yang memenuhi standar mutu akademik doktoral dan menunjang pengembangan profesional berkelanjutan melalui pembelajaran sepanjang hayat. (C6, A5, P5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. McConville, M., & Chui, W. H. (Eds.). (2017). Research Methods for Law (2nd ed.). Edinburgh University Press.
2. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (6th ed.). SAGE Publications.
3. Hutchinson, T. (2021). Researching and Writing in Law (4th ed.). Thomson Reuters.
4. Yin, R. K. (2023). Case Study Research and Applications: Design and Methods (7th ed.). SAGE Publications.
5. Epstein, L., & Martin, A. D. (2022). An Introduction to Empirical Legal Research. Oxford University Press.

6. van Hoecke, M. (Ed.). (2011). Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline? Hart Publishing.

Pustaka Pendukung

1. Braun, V., & Clarke, V. (2022). Thematic Analysis: A Practical Guide. SAGE Publications.
2. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.). SAGE Publications.
3. Saldaña, J. (2021). The Coding Manual for Qualitative Researchers (4th ed.). SAGE Publications.
4. Siems, M. M. (2022). Comparative Law (3rd ed.). Cambridge University Press.
5. Husa, J. (2021). A New Introduction to Comparative Law. Hart Publishing.
6. Bix, B. H. (2020). Jurisprudence: Theory and Context (8th ed.). Sweet & Maxwell.

Publikasi Ilmiah I

Kode Modul HH269012005	**Nama Modul** Publikasi Ilmiah I *Academic Publications I*	
Jenis Mata Kuliah Tugas Akhir	**Semester / Periode** 4 / Genap	**Kapasitas Mahasiswa** 15 orang
Metode Pembelajaran Penulisan Akademik Berbasis Penelitian Lokakarya Penulisan Proses Publikasi Terbimbing Penyusunan Naskah Mandiri	**Prasyarat Keikutsertaan** Tidak ada	**Bahasa Pengantar** Bahasa Indonesia (kelas reguler) Bahasa Inggris (kelas internasional)
Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir) Penilaian Kualitas Naskah (40%) Penilaian Kesiapan Pengiriman Naskah ke Jurnal (60%)		**Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)** 1 SKS (45 jam tugas akhir = 90 jam) **ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)** 1,50 ECTS (45 jam tugas akhir = 45 jam)
Koordinator Modul Dr. Farid, S.H., M.H., M.Kn.		**Total Beban Kerja per Semester** 45 jam
Dosen Pengampu Lain • Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. • Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.		

Deskripsi Mata Kuliah

Modul ini bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyusun artikel ilmiah berdasarkan penelitian hukum doktoralnya untuk diajukan ke jurnal akademik yang sesuai. Mahasiswa melakukan sintesis kritis atas literatur hukum, menegaskan orisinalitas argumennya, serta mengomunikasikan kontribusi penelitiannya melalui tulisan akademik yang jernih. Mahasiswa mengembangkan kompetensi dalam penyusunan struktur naskah, pemilihan jurnal, pengelolaan sitasi dan rujukan, etika publikasi, serta pemenuhan persyaratan pengiriman naskah ke jurnal. Perhatian khusus diberikan pada integritas penelitian, kepengarangan, pencegahan plagiarisme, dan penyajian temuan penelitian secara bertanggung jawab. Kegiatan pembelajaran meliputi lokakarya penulisan, analisis karya ilmiah hukum yang telah terbit, penyusunan naskah secara mandiri, telaah sejawat (*peer review*), dan konsultasi dengan promotor. Mahasiswa secara bertahap menyempurnakan naskahnya dan menyiapkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan untuk pengiriman naskah ke jurnal. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (*blended learning*), yakni secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA (https://elearning.unissula.ac.id/), sedangkan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom.

Bahan Kajian

1. Publikasi akademik dalam keilmuan hukum
2. Identifikasi celah penelitian (*research gap*), orisinalitas, dan kontribusi keilmuan
3. Pemilihan jurnal yang sesuai dan evaluasi kredibilitas jurnal
4. Ruang lingkup jurnal, pedoman penulis, dan persyaratan pengiriman naskah
5. Struktur artikel penelitian hukum
6. Penyusunan judul, abstrak, dan kata kunci
7. Pengembangan pendahuluan dan tinjauan pustaka
8. Penyajian metodologi penelitian

9. Penyajian dan pembahasan kritis atas temuan penelitian
10. Perumusan simpulan dan implikasi penelitian
11. Bahasa akademik, koherensi, dan argumentasi
12. Teknik sitasi dan pengelolaan rujukan
13. Etika publikasi, kepengarangan, dan pencegahan plagiarisme
14. Revisi naskah melalui telaah sejawat dan masukan promotor
15. Penyiapan naskah final dan dokumen pengiriman naskah ke jurnal

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mampu menganalisis ekosistem dan hierarki publikasi ilmiah (nasional/internasional, terindeks/tidak terindeks, bereputasi/predator) serta memilih jurnal sasaran publikasi yang tepat, relevan, dan bereputasi (C4, A4)
2. **CPMK 2:** Mampu mengonversi bagian atau temuan penelitian disertasinya menjadi artikel ilmiah dengan struktur IMRaD (*Introduction*, *Methods*, *Results*, *and Discussion*) atau variannya yang sesuai dengan kajian hukum, serta menyesuaikan gaya penulisan dengan pedoman penulis jurnal sasaran (C5, P5, A4)
3. **CPMK 3:** Mampu menerapkan strategi penulisan yang efektif pada setiap bagian artikel, termasuk merancang judul dan abstrak yang menarik, membangun argumen yang koheren, serta menyajikan data dan analisis secara jelas dan persuasif (C5, P6, A5)
4. **CPMK 4:** Mampu mengevaluasi proses telaah sejawat (*peer review*) dari perspektif penulis, termasuk teknik menyusun surat tanggapan (*response letter*), merevisi naskah berdasarkan masukan penelaah, dan berkomunikasi secara profesional dengan pengelola jurnal (C6, P6, A5)
5. **CPMK 5:** Mampu menganalisis isu etika publikasi, seperti kepengarangan, konflik kepentingan, duplikasi publikasi (*self-plagiarism*), dan plagiarisme, serta menerapkan prinsip integritas akademik dalam seluruh proses publikasi (C4, C6, A5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. Goncalves, J. F. P. (2024). Quality of services for publishing bilhete de identidade at the Justica Dili Timor-Leste Office [Tesis]. Eleven March University. https://digilib.uns.ac.id/xxxx
2. Muldani, T. (2022). Initial implications of the issuance of the SKB of the ITE Law Article 27 Paragraph (3). MUKASI: Journal of Communication Sciences, 10(1), 45-60.
3. Nursadi, H. (2022). The implications that arise in the ease of publication of business permits are based on government regulation number 5 of 2021 concerning risk-based business permits.
4. Utama, D. A., Pujiastuti, E., & Septiandani, D. (2022). Issuance of family cards for unregistered marriage couples and the legal consequences for the parties.
5. Supriyo, A., Latifah, L., & Isnawati, M. (2023). Assistance with the legality of legal protection efforts for MSMEs at Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya up to the publication of the business identification number (NIB).
6. Hartono, J. (2024). Portfolio theory and practice with Excel. Andi Publisher.
7. Budi, RS (2022). The vanity wave of publishers in the publishing industry.
8. Cut, B. (2022). 200+ manuscript editing and publishing solutions. Our Vocabulary Publishers.
9. Bunadi Hidayat, D., & Sh, MH (2023). Criminalization of minors. CV. Indonesian Science Media.
10. Hartono, J. (2024). Business information technology systems: A strategic approach. Andi Publisher.
11. Rustam, BR (2024). Sharia banking risk management in Indonesia. PT Salemba Empat.

Semester 5

Gasal 2025/2026

Program Doktor Ilmu Hukum · Fakultas Hukum · Universitas Islam Sultan Agung

Ujian Kelayakan Disertasi

Kode Modul HH269012006	**Nama Modul** Ujian Kelayakan Disertasi *Dissertation Qualification Examination*	
Jenis Mata Kuliah Tugas Akhir	**Semester / Periode** 5 / Gasal	**Kapasitas Mahasiswa** 15 orang
Metode Pembelajaran Kolokium Penelitian Telaah Draf Disertasi Diskusi Akademik Bimbingan Promotor	**Prasyarat Keikutsertaan** Tidak ada	**Bahasa Pengantar** Bahasa Indonesia (kelas reguler) Bahasa Inggris (kelas internasional)
Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir) Penilaian Hasil Penelitian Disertasi (50%) Presentasi Seminar Temuan Penelitian (50%)		**Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)** 4 SKS (180 jam tugas akhir = 180 jam) **ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)** 6,00 ECTS (180 jam tugas akhir = 180 jam)
Koordinator Modul Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.		**Total Beban Kerja per Semester** 180 jam
Dosen Pengampu Lain • Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.		

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Hasil Penelitian Disertasi bertujuan mendampingi mahasiswa secara klinis dalam proses analisis data, penulisan, sintesis, dan finalisasi bab hasil penelitian (Bab IV) serta bab pembahasan (Bab V) disertasinya, sebagai lokakarya akhir untuk mentransformasikan temuan penelitian menjadi argumen ilmiah yang koheren, orisinal, dan berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk mengorganisasi dan menganalisis data penelitian secara sistematis dan kritis; menyintesis temuan menjadi narasi akademik dalam Bab IV yang menjawab pertanyaan penelitian; menyusun Bab V yang kuat dengan interpretasi kritis dan argumentasi kontribusi orisinal; mengevaluasi implikasi teoretis serta merumuskan rekomendasi kebijakan/praktis; dan mempertahankan hasil analisis serta argumen pokok dalam forum seminar terbatas (kolokium mini). Dalam mata kuliah ini, proses pembelajaran dilaksanakan dengan metode pembelajaran bauran (*blended learning*), yakni secara luring di kelas dan secara daring asinkron melalui LMS UNISSULA (https://elearning.unissula.ac.id/), sedangkan pembelajaran daring menggunakan Zoom Meeting.

Bahan Kajian

Bahan kajian yang dibahas meliputi:

1. Lokakarya Analisis Data (Kualitatif, Kuantitatif, dan Doktrinal)
2. Penulisan Bab IV Hasil Penelitian secara Objektif
3. Seni Mengonstruksi Bab V: Pembahasan dan Argumentasi Kontribusi Orisinal
4. Perumusan Implikasi dan Rekomendasi
5. Koherensi Naskah, Penghalusan Gaya Bahasa, dan Simulasi Presentasi (*mock defence*) sebagai persiapan ujian disertasi

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mampu mengevaluasi secara kritis orisinalitas, koherensi, dan mutu akademik disertasi doktoral berdasarkan standar penelitian doktoral (C5, A4)
2. **CPMK 2:** Mampu mengevaluasi keselarasan antara pertanyaan penelitian, kerangka teoretis, metodologi, temuan, dan simpulan (C5, A4)
3. **CPMK 3:** Mampu merumuskan dan menjustifikasi kontribusi teoretis yang orisinal melalui analisis hukum interdisipliner, multidisipliner, atau transdisipliner (C6, A5)
4. **CPMK 4:** Mampu mempertahankan argumen, pilihan metodologis, temuan, dan kontribusi disertasinya di hadapan panel penguji akademik dengan integritas dan tanggung jawab profesional (C5, A5, P5)
5. **CPMK 5:** Mampu merevisi dan menyempurnakan disertasi sebagai tanggapan atas masukan penguji guna memenuhi persyaratan akademik untuk melanjutkan ke ujian akhir (C6, A5, P5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. McConville, M., & Chui, W. H. (Eds.). (2017). Research Methods for Law (2nd ed.). Edinburgh University Press.
2. Hutchinson, T. (2021). Researching and Writing in Law (4th ed.). Thomson Reuters.
3. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (6th ed.). SAGE Publications.
4. Yin, R. K. (2023). Case Study Research and Applications: Design and Methods (7th ed.). SAGE Publications.
5. Saldaña, J. (2021). The Coding Manual for Qualitative Researchers (4th ed.). SAGE Publications.
6. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.). SAGE Publications.

Pustaka Pendukung

1. Braun, V., & Clarke, V. (2022). Thematic Analysis: A Practical Guide. SAGE Publications.
2. Epstein, L., & Martin, A. D. (2022). An Introduction to Empirical Legal Research. Oxford University Press.
3. van Hoecke, M. (Ed.). (2011). Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline? Hart Publishing.
4. Siems, M. M. (2022). Comparative Law (3rd ed.). Cambridge University Press.
5. Husa, J. (2021). A New Introduction to Comparative Law. Hart Publishing.
6. Bix, B. H. (2020). Jurisprudence: Theory and Context (8th ed.). Sweet & Maxwell.

Publikasi Ilmiah II

Kode Modul HH269012007	**Nama Modul** Publikasi Ilmiah II *Academic Publications II*	
Jenis Mata Kuliah Tugas Akhir	**Semester / Periode** 5 / Gasal	**Kapasitas Mahasiswa** 15 orang
Metode Pembelajaran Kolokium Penelitian Telaah Draf Disertasi Diskusi Akademik Bimbingan Promotor	**Prasyarat Keikutsertaan** Tidak ada	**Bahasa Pengantar** Bahasa Indonesia (kelas reguler) Bahasa Inggris (kelas internasional)
Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir) Penilaian Hasil Penelitian Disertasi (50%) Presentasi Seminar Temuan Penelitian (50%)		**Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)** 2 SKS (90 jam tugas akhir = 90 jam) **ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)** 3,00 ECTS (90 jam tugas akhir = 90 jam)
Koordinator Modul Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.		**Total Beban Kerja per Semester** 90 jam
Dosen Pengampu Lain • Dr. Masrur Ridwan		

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Publikasi Ilmiah II bertujuan mengembangkan kompetensi lanjutan mahasiswa dalam menghasilkan, merevisi, dan mendiseminasikan publikasi ilmiah hukum berdasarkan luaran penelitian doktoral dan standar akademik internasional. Mata kuliah ini berfokus pada pengembangan naskah, strategi publikasi, pemilihan jurnal, proses telaah sejawat (*peer review*), etika penelitian, serta komunikasi efektif keilmuan hukum melalui publikasi internasional bereputasi. Kompetensi yang diharapkan dicapai dan dikuasai mahasiswa meliputi kemampuan mentransformasikan temuan penelitian doktoral menjadi naskah ilmiah berkualitas tinggi, menanggapi komentar penelaah secara kritis, menerapkan standar publikasi internasional, serta berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum melalui diseminasi akademik. Dalam mata kuliah ini, proses pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (*blended learning*), yakni secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA (https://elearning.unissula.ac.id/), sedangkan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom.

Bahan Kajian

1. Penulisan akademik lanjutan untuk publikasi hukum: struktur, pengorganisasian, pengembangan argumen, dan strategi penulisan untuk jurnal hukum internasional
2. Transformasi penelitian disertasi menjadi artikel jurnal: teknik mengonversi bab disertasi dan temuan penelitian menjadi naskah ilmiah yang layak terbit
3. Pengembangan argumen hukum dan kontribusi keilmuan: penguatan kontribusi teoretis, orisinalitas, kebaruan (*novelty*), dan implikasi temuan penelitian hukum
4. Pemilihan jurnal internasional dan strategi publikasi: sistem pengindeksan jurnal, ruang lingkup jurnal, pedoman penulis, persyaratan publikasi, dan pertimbangan etis
5. Proses penelaahan dan revisi naskah: menanggapi komentar penelaah, meningkatkan kualitas naskah, dan menyiapkan naskah revisi untuk diajukan kembali
6. Etika penelitian dan integritas publikasi: integritas akademik, pencegahan plagiarisme, etika

kepengarangan, praktik sitasi, dan publikasi penelitian yang bertanggung jawab

7. Presentasi akademik dan diseminasi luaran penelitian: mengomunikasikan temuan penelitian hukum melalui konferensi, seminar, dan forum akademik internasional

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mampu menganalisis prinsip, standar, dan persyaratan publikasi akademik internasional di bidang penelitian hukum (C4, A3, P3)
2. **CPMK 2:** Mampu mengevaluasi temuan penelitian doktoral dan mentransformasikannya menjadi naskah hukum berkualitas tinggi yang layak untuk publikasi akademik (C5, A4, P4)
3. **CPMK 3:** Mampu mengonstruksi argumen ilmiah, kontribusi teoretis, dan kebaruan penelitian dalam publikasi hukum berdasarkan luaran penelitian doktoral (C6, A5, P5)
4. **CPMK 4:** Mampu mengevaluasi strategi publikasi, pemilihan jurnal, proses telaah sejawat, dan persyaratan etis untuk diseminasi ilmiah internasional (C5, A5, P4)
5. **CPMK 5:** Mampu menghasilkan dan mengomunikasikan publikasi penelitian hukum yang berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum melalui pembelajaran sepanjang hayat (C6, A5, P5)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. **Sub-CPMK 1.1:** Mampu menjelaskan konsep, tujuan, karakteristik, dan standar publikasi akademik dalam penelitian hukum doktoral (C2, A3, P2)
2. **Sub-CPMK 1.2:** Mampu menganalisis struktur, komponen, dan persyaratan penulisan artikel penelitian hukum internasional (C4, A4, P4)
3. **Sub-CPMK 2.1:** Mampu mengevaluasi proses transformasi temuan penelitian disertasi menjadi naskah ilmiah yang layak terbit (C5, A4, P4)
4. **Sub-CPMK 2.2:** Mampu mengevaluasi konsistensi antara masalah penelitian, kerangka teoretis, metodologi, temuan, dan argumen yang disajikan dalam publikasi hukum (C5, A5, P4)
5. **Sub-CPMK 3.1:** Mampu mengonstruksi argumen ilmiah, kontribusi teoretis, dan kebaruan berdasarkan analisis kritis atas temuan penelitian hukum (C6, A5, P5)
6. **Sub-CPMK 3.2:** Mampu menerapkan teknik penulisan akademik, pengelolaan sitasi, standar rujukan, dan etika publikasi dalam penyusunan naskah hukum (C3, A4, P4)
7. **Sub-CPMK 4.1:** Mampu mengevaluasi strategi pemilihan jurnal, prosedur publikasi, mekanisme telaah sejawat, dan standar publikasi internasional (C5, A5, P4)
8. **Sub-CPMK 4.2:** Mampu merevisi naskah akademik berdasarkan masukan penelaah serta meningkatkan kualitas publikasi penelitian hukum (C6, A5, P5)
9. **Sub-CPMK 5.1:** Mampu menghasilkan naskah penelitian hukum yang memenuhi standar publikasi akademik internasional dan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan hukum (C6, A5, P5)
10. **Sub-CPMK 5.2:** Mampu mengomunikasikan luaran penelitian hukum melalui publikasi ilmiah, presentasi akademik, dan forum ilmiah internasional (C6, A5, P5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. Belcher, W. L. (2019). Writing Your Journal Article in Twelve Weeks: A Guide to Academic Publishing Success (2nd ed.). University of Chicago Press.
2. Day, A., & Gastel, B. (2022). How to Write and Publish a Scientific Paper (9th ed.). Greenwood.
3. Swales, J. M., & Feak, C. B. (2021). Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills (4th ed.). University of Michigan Press.
4. Thomson, P., & Kamler, B. (2022). Detox Your Writing: Strategies for Doctoral Researchers. Routledge.
5. Cargill, M., & O'Connor, P. (2021). Writing Scientific Research Articles: Strategy and Steps (3rd ed.). Wiley-Blackwell.
6. Hyland, K. (2022). Teaching and Researching Writing (4th ed.). Routledge.

7. Wager, E. (2021). Getting Research Published: An A–Z of Publication Strategy. Wiley.
8. Committee on Publication Ethics (COPE). (2023). Core Practices. Committee on Publication Ethics.
9. American Psychological Association. (2020). Publication Manual of the American Psychological Association (7th ed.). American Psychological Association.
10. Elsevier Researcher Academy. (2024). Preparing and Publishing Research Articles. Elsevier.
11. Springer Nature. (2023). Writing and Publishing Scientific Papers. Springer Nature.

Semester 6

Genap 2025/2026

Program Doktor Ilmu Hukum · Fakultas Hukum · Universitas Islam Sultan Agung

Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka/Promosi Doktor

Kode Modul HH269012009	**Nama Modul** Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka/Promosi Doktor *Closed Defence and Open Defence/Promotion*	
Jenis Mata Kuliah Tugas Akhir	**Semester / Periode** 6 / Genap	**Kapasitas Mahasiswa** 15 orang
Metode Pembelajaran Sidang Akademik Tertutup Ujian di Hadapan Panel Penguji Debat Ilmiah	**Prasyarat Keikutsertaan** Tidak ada	**Bahasa Pengantar** Bahasa Indonesia (kelas reguler) Bahasa Inggris (kelas internasional)
Bentuk Evaluasi (Komposisi Nilai Akhir) Penilaian Kualitas Disertasi (60%) Kinerja dalam Ujian Lisan Tertutup (40%)		**Bobot SKS (+Beban Kerja dalam Jam)** 10 SKS (450 jam tugas akhir = 450 jam) **ECTS (+Beban Kerja dalam Jam)** 15,00 ECTS (450 jam tugas akhir = 450 jam)
Koordinator Modul Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.		**Total Beban Kerja per Semester** 450 jam

Dosen Pengampu Lain

- Dr. Sutrisno, S.Ag., S.H., M.H.
- Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H.

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka/Promosi Doktor bertujuan mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam menunjukkan penguasaan menyeluruh atas penelitian hukum doktoral melalui proses ujian akhir disertasi. Mata kuliah ini menilai kompetensi mahasiswa dalam menyajikan, menjelaskan, dan mempertahankan argumen disertasi, metodologi penelitian, temuan, kontribusi teoretis, serta implikasinya bagi pengembangan ilmu hukum di hadapan para penguji akademik dan masyarakat ilmiah yang lebih luas. Kompetensi yang diharapkan dicapai dan dikuasai mahasiswa meliputi kemampuan menunjukkan kompetensi keilmuan secara mandiri, mempertahankan argumen hukum yang orisinal, menanggapi pertanyaan akademik secara kritis, serta mengomunikasikan kontribusi disertasi sesuai dengan standar akademik doktoral internasional. Dalam mata kuliah ini, proses pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran bauran (*blended learning*), yakni secara luring di kelas dan/atau melalui LMS UNISSULA (https://elearning.unissula.ac.id/), sedangkan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom.

Bahan Kajian

1. Evaluasi naskah disertasi dan standar akademik: penelaahan struktur disertasi, orisinalitas, kontribusi teoretis, konsistensi metodologis, temuan penelitian, dan mutu akademik
2. Pertahanan argumen penelitian dan kontribusi ilmiah: penyajian dan pertahanan argumen penelitian, pengembangan teori, kebaruan (*novelty*), serta kontribusi bagi ilmu hukum
3. Justifikasi metodologis dan validitas penelitian: penjelasan dan pertahanan atas pendekatan penelitian, metode, strategi analisis data, serta validitas temuan penelitian
4. Implikasi teoretis dan praktis temuan disertasi: analisis kontribusi bagi pengembangan teori hukum, kebijakan hukum, praktik hukum, dan arah penelitian mendatang
5. Ujian tertutup: pengujian menyeluruh atas substansi disertasi, metodologi penelitian, temuan, argumen, dan jawaban atas pertanyaan penguji
6. Ujian terbuka dan promosi doktor: penyajian capaian disertasi di hadapan publik, diseminasi kontribusi

penelitian, dan komunikasi akademik di hadapan masyarakat ilmiah

7. Revisi dan finalisasi disertasi: pelaksanaan rekomendasi penguji dan penyiapan naskah akhir disertasi sesuai dengan standar kelembagaan dan akademik

Tujuan dan Kualifikasi Pembelajaran

Melalui modul ini mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran berikut.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. **CPMK 1:** Mampu mempertahankan seluruh struktur argumentatif disertasi (dari latar belakang hingga simpulan) secara koheren, konsisten, dan mendalam di hadapan panel penguji ahli (C6, P6, A5)
2. **CPMK 2:** Mampu menanggapi secara kritis dan memuaskan pertanyaan substantif, metodologis, dan teoretis yang diajukan oleh panel penguji, serta mengakomodasi masukan yang konstruktif (C6, A5)
3. **CPMK 3:** Mampu menunjukkan penguasaan menyeluruh atas bidang penelitian, termasuk perkembangan keilmuan, perdebatan teoretis, dan konteks praktis (C4, A5)
4. **CPMK 4:** Mampu mengartikulasikan secara jelas kontribusi orisinal dan signifikansi disertasi bagi pengembangan ilmu hukum dan/atau kebijakan (C5, A5)
5. **CPMK 5:** Mampu menyelesaikan revisi naskah berdasarkan rekomendasi panel Ujian Tertutup secara tepat waktu dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan (P6, A5)

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

1. Pattimura University. 2025. Pattimura University Faculty of Law Dissertation Handbook.